



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**SENADA**  
INDONESIA COMPETITIVENESS PROGRAM

# ANALISIS KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERPILIH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN INDONESIA

**MARET 2008 – STTA ERIN THEBAULT WEISER**

PENERBITAN INI DISUSUN UNTUK DITINJAU OLEH THE UNITED STATES AGENCY FOR  
INTERNATIONAL DEVELOPMENT. LAPORAN INI DISUSUN OLEH **DAI**

# ANALISIS KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERPILIH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN INDONESIA

## **PERNYATAAN**

PANDANGAN PARA PENYUSUN YANG DISEBUTKAN DALAM LAPORAN INI TIDAK MENCERMINKAN PANDANGAN DARI THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ATAU PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT.

# PERNYATAAN

---

**Konsultan:**

Erin Thébault-Weiser

# DAFTAR ISI

---

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>1. PENDAHULUAN AND METODOLOGI.....</b>	<b>4</b>
1.1 PENDAHULUAN .....	4
1.2 METODOLOGI.....	4
<b>2. KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN</b>	
2.1 KECENDERUNGAN INTERNASIONAL DAN PRAKTIK TERBAIK.....	6
2.2 GAMBARAN TENTANG KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN INDONESIA .....	6
2.2.1 KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN DIMASA LALU .....	7
2.2.2 KEBIJAKAN INDUSTRI PADA SAAT INI .....	7
<b>3. KAJIAN TERHADAP LANGKAH- LANGKAH KEBIJAKAN YANG TERPILIH...9</b>	
3.1 TARIF .....	12
3.2 INSENTIF PAJAK .....	12
3.3 PROMOSI PERDAGANGAN .....	16
3.4 JASA PENGEMBANGAN USAHA DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	20
3.4.1 STUDI KASUS: BANTUAN UNTUK GUGUS-GUGUS .....	24
3.5 LINI KREDIT .....	27
3.5.1 STUDI KASUS: SUBSIDI PEMBARUAN MESIN TEKSTIL .....	28
3.5.2 PELAKSANAAN SAMPAI SAAT INI.....	30
3.5.3 PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN WTO.....	33
3.5.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	34
3.5.5 KELANJUTAN PROGRAM.....	35
3.6 INFRASTRUKTUR PENDUKUNG .....	36
3.7 SOSIALISASI INFORMASI .....	37
3.8 AKREDITASI/STANDARDISASI.....	38
<b>4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UMUM .....</b>	<b>40</b>
4.1 KEMAMPUAN MERANCANG PROGRAM .....	40
4.2 PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	41
4.3 MENETAPKAN TINGKAT SUBSIDI.....	42
4.4 KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA. ....	43
4.5 PENINGKATAN INFORMASI UNTUK KHALAYAK EKSTERNAL.....	44
4.6 KEMUNGKINAN LANGKAH-LANGKAH LANJUTAN .....	45
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>
Lampiran 1: Program Departemen Perindustrian berdasarkan Rantai nilai industri.....	i
Lampiran 2: Daftar Pertemuan .....	xvi
Lampiran 3: Perbandingan Persyaratan Aplikasi Pinjaman .....	xix
Lampiran 4: Bibliografi .....	xxiii

# DAFTAR SINGKATAN

---

AFTA	ASEAN Free Trade Agreement
API	Asosiasi Pertekstilan Indonesia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASMINDO	Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia
BDS	Business Development Services (Jasa Pengembangan Usaha)
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
CEFED	Pusat Desain dan Pengembangan Mebel Indonesia
CSR	Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
PDB	Produk Domestik Bruto
ICT	Information and Communication Technology (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
IFSC	Indonesia Footwear Service Center (Pusat Layanan Alas Kaki Indonesia)
IMF	International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)
ISO	International Standard Organization (Organisasi Standar Internasional)
JFDC	Jepara Furniture Design Center (Pusat Desain Mebel Jepara)
KADIN	Kamar Dagang dan Industri
M&E	Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Evaluasi)
MoI	Ministry of Industry (Departemen Perindustrian)
MoT	Ministry of Trade (Departemen Perdagangan)
MoIT	Ministry of Industry and Trade (Departemen Perindustrian dan Perdagangan)
NTB	Non-tariff Barriers (Halangan non-tarif)
PP	Peraturan Presiden
R&D	Research and Development (Penelitian dan Pengembangan)
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
TA	Technical Assistance (Bantuan Teknis)
TPT	Tekstil & Produk Tekstil
UPT	Unit Pelayanan Teknis
AS	Amerika Serikat
USAID	United States Agency for International Development
UU	Undang Undang
WTO	World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Selama beberapa tahun terakhir ekspor Indonesia dari sebagian besar sektor manufaktur padat karya berskala besar, kecuali ekspor garmen ke AS, telah kehilangan pangsa pasarnya. Dilatarbelakangi oleh tantangan tersebut, program SENADA dari USAID berupaya untuk meningkatkan daya saing dari lima mata rantai nilai – suku cadang kendaraan bermotor, garmen/tekstil, mebel, aksesoris rumah, dan alas kaki. Kajian ini, yang dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan *Business Enabling Environment* SENADA, menganalisis kebijakan-kebijakan Departemen Perindustrian yang berdampak pada kelima mata rantai nilai tersebut dan memberikan saran untuk meningkatkan efektifitas mereka.

Pada saat ini, kebijakan-kebijakan Departemen Perindustrian dipaparkan dalam Kebijakan Pembangunan Perindustrian Nasional (2005), untuk mengenali sektor-sektor prioritas dan menganalisis tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh industri-industri tersebut. Pembentukan dan penguatan kelompok industri digunakan sebagai metodologi inti untuk meningkatkan pertumbuhan perindustrian. Terdapat 32 sektor yang dianggap sebagai sektor-sektor strategis oleh Kebijakan Perindustrian tersebut, yang dibagi ke dalam sektor jangka panjang, jangka menengah, pendukung, serta usaha kecil dan menengah. Walaupun Kebijakan-Kebijakan tersebut telah mengidentifikasi beberapa sektor percontohan, sebagian besar sektor yang dijadikan sebagai prioritas adalah industri yang sudah mapan. Dari lima sektor yang termasuk di dalam proyek SENADA, suku cadang kendaraan bermotor, garmen/tekstil dan mebel ditangani oleh bagian-bagian khusus di Departemen Perindustrian.. Aksesoris rumah berada di bawah naungan bagian UKM dan alas kaki berada di bawah naungan bagian aneka industri.<sup>1</sup>

Sektor swasta menganggap banyaknya hambatan di lingkungan usaha- terutama infrastruktur yang lemah, peraturan perburuhan yang kaku, penyimpangan di kantor pajak dan bea cukai, dan sistem peraturan yang umumnya tidak konsisten sebagai halangan utama dalam meningkatkan daya saing. Masalah-masalah tersebut sebagian besar tidak tercakup dalam rangkaian kegiatan di Departemen Perindustrian pada saat ini yang umumnya berupaya menangani kelemahan dan kesempatan pasar di tingkat perusahaan.

Departemen Perindustrian mendukung kebijakan dan melaksanakan beragam kegiatan yang mempengaruhi kelima sektor industri yang merupakan fokus proyek SENADA. Kebijakan dan kegiatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori umum berikut ini:

- **Kebijakan Tarif.** Yang secara umum bertujuan untuk memastikan memadainya pasokan bahan baku untuk industri prioritas. Departemen Perindustrian mendukung kebijakan yang berupaya melarang ekspor bahan baku yang diproduksi di dalam negeri dan mendukung impor bahan baku bebas pajak.
- **Perpajakan.** Prakarsa utama Departemen Perindustrian saat ini adalah pemberian insentif fiskal (pengurangan pajak penghasilan sebesar 30% selama 6 tahun, percepatan depresiasi dan kerugian bawaan (*loss carry forward*)) untuk investasi yang baru pada sektor-sektor dan daerah tertentu. Keputusan tersebut dapat diperkuat dengan memberikan kriteria yang lebih jelas untuk

---

<sup>1</sup> Perlu dicatat bahwa pada saat penyelesaian laporan ini (bulan April 2008) Departemen Perindustrian mengumumkan bahwa mereka akan menerbitkan sebuah dokumen kebijakan perindustrian yang baru yang menitikberatkan pada 23 sektor inti. Dokumen baru tersebut tampaknya tidak akan menunjukkan perbedaan yang besar dari strategi perindustrian yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, tampaknya semua sektor yang dibahas dalam laporan ini juga termasuk ke dalam dokumen baru tersebut. Lihat *Pemerintah Segera Menetapkan 23 Jenis Industri Prioritas* *Harian Kontan* tanggal 17 April 2008.

menentukan sektor-sektor yang memenuhi syarat; melaksanakan suatu kajian untuk memperkirakan dan mengurangi tingkat pengulangan; dan memastikan kepatuhan dengan peraturan pajak yang terkait.

- **Promosi Perdagangan.** Departemen Perindustrian mendukung keikutsertaan perusahaan-perusahaan dalam semua sektor strategis dalam pameran dagang internasional dan dalam negeri. Bidang-bidang yang dapat diperkuat meliputi pemilihan perusahaan, persiapan peserta dan kualitas stan pameran, kerangka kerja evaluasi, dan penetapan subsidi. Pelimpahan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada perusahaan swasta atau pemberian dukungan dari pemerintah kepada usaha swasta adalah salah satu cara untuk menangani masalah-masalah tersebut.
- **Jasa Pengembangan Usaha.** Departemen Perindustrian menyediakan jasa teknis untuk semua sektor, termasuk pelatihan, balai besar, dan sarana produksi bersama. Program-program tersebut menghadapi sejumlah tantangan yang membatasi efektifitas mereka termasuk tingginya tingkat subsidi dan desain program yang dikendalikan oleh pasokan. Pemerintah mungkin dapat menjalin kemitraan dengan Jasa Pengembangan Usaha yang disediakan sektor swasta sebagai sebuah alternatif untuk penyediaan jasa secara langsung.
- **Lini Kredit.** Salah satu prakarsa utama Departemen Perindustrian pada tahun 2007 adalah sebuah program yang memberikan subsidi sebesar Rp. 225 milyar (kurang lebih AS\$ 22 juta Dolar AS) untuk pabrik-pabrik tekstil dan garmen untuk meningkatkan kualitas mesin produksi. Upaya tersebut dapat diperkuat dengan pertama-tama menganalisis tingkat pengulangan dan kemudian menggunakan analisis tersebut untuk mengembangkan mekanisme pemilihan sasaran yang lebih efektif. Terdapat juga masalah kepatuhan dengan perjanjian perdagangan internasional yang harus dibahas dalam babak berikutnya.
- **Desain Prasarana** - Departemen Perindustrian mendukung sejumlah proyek khusus untuk industri tertentu, mencakup fasilitas pelabuhan untuk kendaraan bermotor, kawasan industri untuk pabrik-pabrik tekstil dan kawasan industri lain khusus untuk penyamakan. Hal tersebut merupakan bidang yang penting untuk dibahas lebih lanjut oleh Departemen Perindustrian. Komunikasi yang lebih luas dengan sektor swasta akan meningkatkan dampak dari proyek-proyek tersebut.
- **Penyebaran Informasi** – Hal tersebut adalah bidang yang memiliki potensi besar untuk ditangani oleh Departemen Perindustrian namun saat ini belum digali secara penuh. Departemen Perindustrian mungkin dapat menjalin kerjasama dengan asosiasi-asosiasi di sektor swasta untuk mempromosikan merek-merek Indonesia dan berbagi informasi mengenai pasar luar negeri dengan para produsen dalam negeri.
- **Akreditasi/standarisasi** - Departemen Perindustrian mendukung sejumlah kegiatan untuk mempromosikan sertifikasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Termasuk sebagai contoh pensponsoran untuk sejumlah perusahaan percontohan untuk memperoleh sertifikasi ISO, WRAP, atau SA 8000. Walaupun dalam sebagian besar kasus, kegiatan-kegiatan tersebut lebih baik dilakukan oleh perusahaan dan asosiasi sektor swasta, pemerintah dapat membantu dengan menyediakan informasi mengenai standar dan model internasional.

Beberapa rekomendasi umum berikut ini membuka peluang bagi Departemen Perindustrian untuk melaksanakan mandatnya dalam mendukung pembangunan perindustrian secara lebih efektif:

- Kapasitas sumber daya manusia di Departemen Perindustrian akan merasakan manfaat dari meningkatnya spesialisasi dalam bidang ekonomi, bisnis, dan hukum yang terkait dengan

pembuatan kebijakan oleh Departemen Perindustrian. Hal tersebut akan membuka kemungkinan bagi staf untuk menganalisis dampak ekonomi yang lebih luas dari permintaan yang diajukan oleh asosiasi-asosiasi industri dan memastikan bahwa pemerintah melaksanakan program-program dan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan ekonomi secara keseluruhan.

- Program-program dapat diperkuat dengan pengembangan kriteria pemantauan dan evaluasi yang kokoh yang terintegrasi sejak pembentukan program. Hal tersebut akan membantu Departemen Perindustrian dalam mempelajari hal-hal yang berhasil dan tidak berhasil dilakukan, serta menerapkan informasi tersebut ke program-program di masa depan. Insentif bagi staff harus dihubungkan tidak hanya dengan hasil kuantitatif dan berhasilnya penggunaan anggaran namun juga dengan hasil kualitatif yang ditelusuri dari M&E sehingga staf diberi penghargaan atas pengintegrasian temuan-temuan tersebut dalam pengembangan program di masa depan.
- Jumlah dan penetapan sasaran untuk subsidi harus diberi perhatian khusus dalam setiap evaluasi. Jumlah subsidi di seluruh kegiatan program harus di evaluasi ulang untuk menilai dampak yang tak diharapkan terhadap program tersebut pada pemilihan perusahaan dan kualitas layanan. Dana yang saat ini digunakan untuk subsidi dapat disalurkan guna menambah sumber daya agar staf dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan lebih efektif.
- Departemen Perindustrian harus memprioritaskan koordinasi yang lebih baik antara departemen ekonomi lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal. Prakarsa yang saling bertentangan dari Departemen yang berbeda dapat membingungkan investor dan mempersulit lingkungan pengaturan. Koordinasi yang lebih baik diperlukan tidak hanya antara departemen pemerintah pusat namun juga secara vertikal ke pemerintah provinsi dan kabupaten. Hal ini sangat tepat mengingat signifikannya desentralisasi di Indonesia.
- Berkaitan dengan hal tersebut adalah perlunya informasi yang lebih baik dan lebih banyak bagi pihak luar. Saat ini, Departemen Perindustrian tidak menyiapkan dokumen publik mengenai program-programnya selain dari siaran pers. Informasi umum mengenai program-program – ketersediaan dan kemajuan program-program tersebut – akan meningkatkan profil Departemen dan membantu menjangkau para calon klien. Hal tersebut juga akan membantu Departemen Perindustrian memperluas konsultasinya dengan beberapa kamar dagang yang terbatas yang saat ini berhubungan dengan Departemen Perindustrian. Kegiatan untuk mensosialisasikan kegiatan dan kebijakan Departemen Perindustrian dapat meliputi barang cetakan (*printed collateral*), klip dari situs, laporan berkala, dan publikasi laporan-laporan monitoring dan evaluation.

Penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut mungkin memerlukan sejumlah penyesuaian anggaran dan juga dukungan teknis dari pihak luar dalam beberapa hal. Selain peningkatan pengembangan organisasi secara keseluruhan, sejumlah program bantuan teknis bersasaran akan memberikan keuntungan pada Departemen Perindustrian dengan cara memperbaiki desain dari program-program yang telah ada. Hal tersebut meliputi kajian-kajian untuk mengukur tingkat pengulangan dari program terpilih, pelatihan metodologi pemantauan dan evaluasi, panduan tentang manajemen pameran dagang yang efektif, serta penetapan tingkat subsidi. Bantuan tersebut akan memperkuat Departemen Perindustrian agar dapat melaksanakan perannya secara optimal, yakni mewakili dan mendukung perindustrian Indonesia, dan secara lebih khusus, kelima mata rantai nilai yang hendak didukung oleh SENADA.

# 1. PENDAHULUAN AND METODOLOGI

---

## 1.1 PENDAHULUAN

SENADA adalah sebuah proyek empat tahun yang dibiayai oleh *United States Agency for International Development* (USAID) yang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan, pekerjaan, dan penghasilan dengan cara meningkatkan daya saing industri manufaktur ringan utama yang padat-karya di Indonesia. Kegiatan-kegiatan SENADA memperkuat daya saing dari kelima mata rantai nilai industri: alas kaki, mebel, suku cadang kendaraan bermotor, garmen, dan aksesoris rumah. Komponen yang memberikan peluang bagi usaha dari SENADA melengkapi pekerjaan mata rantai nilai dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan kebijakan yang menghalangi industri-industri tersebut.

Departemen Perindustrian diberi mandat oleh Pemerintah Indonesia untuk merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mendukung kontribusi dari sektor perindustrian terhadap PDB dan lapangan kerja. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Departemen Perindustrian yang mempengaruhi mata rantai nilai SENADA dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas mereka. Cakupan kajian ini terbatas pada kebijakan-kebijakan yang dibuat langsung oleh Departemen Perindustrian (baik melalui keputusan Menteri atau Direktur Jenderal) atau didukung oleh Departemen Perindustrian namun dibuat oleh instansi lain (contohnya, Keputusan Presiden tahun 2007 tentang insentif fiskal). Kebijakan-kebijakan dan kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Tingkat Provinsi dan Kabupaten (dinas-dinas tersebut belum dipisahkan pada tingkat pemerintahan daerah) tidak dimasukkan ke dalam kajian ini kecuali mereka secara langsung melaksanakan program-program pemerintah pusat.

Departemen Perindustrian melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan cakupan yang luas, baik yang terkait dengan kebijakan maupun di tingkat perusahaan, untuk membantu sektor-sektor prioritas. Prakarsa kebijakan mencakup peraturan tentang tarif dan perpajakan yang dimaksudkan agar Indonesia dapat lebih bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Bantuan tingkat perusahaan mencakup jasa pengembangan usaha yang disediakan langsung oleh kantor wilayah Departemen Perindustrian, pensponsoran bagi perusahaan-perusahaan untuk mengikuti pameran dagang, kredit bersubsidi, dan saran teknis secara gratis untuk sertifikasi. Departemen Perindustrian mendapat banyak permintaan dari kamar dagang industri untuk perlindungan dan subsidi dalam merancang intervensi tersebut.

## 1.2 METODOLOGI

Laporan ini terdiri atas enam bab dan beberapa lampiran. Metodologi laporan diuraikan di bagian berikut ini. Bab III memberikan perspektif internasional mengenai kecenderungan dan praktik terbaik dalam kebijakan perindustrian. Sebuah gambaran singkat tentang kebijakan perindustrian Indonesia di masa lalu dan pada saat ini diberikan dalam bab IV sebagai latar belakang bagi pembaca. Bab V menyajikan sebuah kajian terhadap beberapa kegiatan pilihan yang sedang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian. Kesimpulan dan rekomendasi, serta gagasan untuk kemungkinan-kemungkinan kegiatan lanjutan, diberikan dalam bab VI.

Kajian dimulai dengan pemetaan kebijakan dan kegiatan Departemen Perindustrian yang berkaitan dengan kelima sektor sasaran. Tidak adanya informasi yang terpusat atau rincian rencana kerja, menyebabkan diperlukannya wawancara dengan setiap Direktur Jenderal dan kepala bagian yang terkait<sup>2</sup>. Mata rantai nilai SENADA tidak persis sama dengan bagian-bagian yang ada di

---

<sup>2</sup> Satu-satunya dokumen yang dengan komprehensif memuat setiap kegiatan masing-masing Direktorat adalah anggaran tahunan yang dianggap sebagai dokumen non-publik.

Departemen Perindustrian, dan dalam beberapa hal, rantai nilai industri (sebagai contoh, tekstil dan garmen) dimasukkan ke dalam bagian yang terpisah yang menangani perusahaan besar dan juga kegiatan unit UKM. Matriks dari kegiatan dan kebijakan Departemen Perindustrian berdasarkan sektor terdapat dalam Lampiran 1.

Tim peneliti lalu memilih lima prakarsa kebijakan untuk dikaji secara lebih lanjut: dukungan pameran dagang, subsidi mesin tekstil, insentif fiskal, program untuk kelompok usaha di Jepara, dan peraturan konsultasi UKM. Program-program tersebut dipilih didasarkan pada kriteria negatif dan positif: (1) kemungkinan bahwa program tersebut dapat menjadi contoh bagi program pendukung industri di masa depan; dan (2) kemungkinan penyimpangan yang diakibatkan oleh prakarsa tersebut terhadap ekonomi atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh program tersebut terhadap prakarsa sektor swasta yang bersaing.

Wawancara mendalam dilakukan dengan para pembuat kebijakan terkait, asosiasi industri, pemilik usaha, dan badan pelaksana (apabila ada). Pertemuan dengan para pemilik usaha untuk meminta pandangan mereka terhadap efektifitas program pemerintah sebagian besar dilakukan di luar Jakarta yaitu di daerah-daerah dengan konsentrasi yang tinggi pada industri-industri yang sedang dibahas. Oleh karena itu, sebagai contoh, tim peneliti melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan Jepara untuk bertemu dengan para produsen mebel, Bandung untuk bertemu dengan para produsen alas kaki dan tekstil, dan Solo dan Yogyakarta untuk bertemu dengan para produsen aksesoris rumah. Para pejabat Departemen Perindustrian di tingkat provinsi diwawancarai di Jawa timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat sedangkan para pejabat pemerintah tingkat kabupaten diwawancarai di Bandung dan Jepara. Wawancara tersebut berlangsung selama jangka waktu tiga bulan sejak bulan Oktober 2007 hingga bulan Januari 2008. Sebuah daftar lengkap tentang pertemuan-pertemuan tersebut diberikan di Lampiran 2. Sumber-sumber sekunder yang dimintai pendapat untuk melengkapi wawancara-wawancara tersebut dimuat dalam bibliografi.

## 2. KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

---

### 2.1 KECENDERUNGAN INTERNASIONAL DAN PRAKTIK TERBAIK

Pengalaman-pengalaman di tingkat internasional menunjukkan bahwa peran terpenting Pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan perindustrian adalah untuk menyediakan lingkungan yang kondusif yang memberikan peluang bagi usaha. Hal tersebut mencakup kerangka kerja hukum dan makroekonomi yang stabil; peraturan minimum yang diterapkan secara transparan dan konsisten; prasarana yang berkualitas baik; dan tenaga kerja yang terdidik/ahli. Pasar yang terbuka, dan kemampuan untuk menarik investasi asing secara langsung, telah terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap pengalihan teknologi dan penyuntikan modal. Upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan perindustrian tanpa adanya faktor-faktor tersebut tampaknya tidak akan berpengaruh banyak.

Efektifitas kebijakan perindustrian, bahkan kebutuhan akan kebijakan tersebut, adalah masalah yang masih diperdebatkan oleh para ahli ekonomi.<sup>3</sup> Teori ekonomi yang diterima secara umum di masyarakat menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah untuk mendukung dan mengarahkan pengembangan perindustrian tidak akan efektif, dan hanya akan mengalihkan investasi dan kegiatan sektor swasta sehingga hasil-hasil yang diperoleh tidak seefisien hasil-hasil yang dapat dicapai apabila pasar bekerja secara bebas. Sebuah masalah yang sering muncul dalam kebijakan perindustrian adalah bahwa para pejabat pemerintahan tidak akan berhasil dalam memilih sektor yang hendak didukung, karena mereka terasing dari kenyataan pasar yang dihadapi oleh sektor swasta. Sebuah keprihatinan lain adalah bahwa alat kebijakan yang digunakan cenderung bersifat sangat menyimpang- insentif pajak, kredit bersubsidi, halangan tarif dan non-tarif- membuka kemungkinan bagi pengupayaan sewa (*rent seeking*) dan terciptanya kepentingan terselubung yang akan menentang penghilangan program tersebut<sup>4</sup>. Memang, dengan kadar sifat intervensinya yang tertinggi, upaya-upaya pemerintah untuk memilih dan mendukung industri tertentu telah mengakibatkan kegagalan yang menguras sumber daya. Sebagai contoh, kebijakan substitusi impor yang umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagian besar mengakibatkan mandeknya perusahaan-perusahaan yang memerlukan perlindungan dan subsidi yang signifikan untuk bertahan<sup>5</sup>.

Meskipun terdapat tantangan-tantangan tersebut, hampir setiap negara menerapkan semacam bentuk kebijakan perindustrian. Bahkan di negara-negara yang telah secara terang-terangan tidak mendukung kebijakan perindustrian karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, masih terdapat program-program untuk menarik investasi atau mendukung usaha kecil. Di kawasan Asia Timur, dorongan tersebut memiliki kadar sifat intervensi yang tinggi dengan beberapa cerita keberhasilan (Jepang, Taiwan, Korea) yang akan sulit untuk diulang kembali dalam lingkungan lain. Peran pemerintah dalam menumbuhkembangkan kesuksesan ini diperdebatkan<sup>6</sup>. Kajian yang dilakukan belum menemukan adanya bukti nyata apapun yang menunjukkan bahwa subsidi, insentif pajak, atau proteksi dagang di negara-negara tersebut menghasilkan pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi. Sasaran sulit yang berkaitan dengan dukungan untuk kinerja adalah sebuah ciri dari program-program tersebut yang jarang ditiru. (Hernandez).

Bagi negara-negara ASEAN yang dijadikan perbandingan paling dekat dengan Indonesia, kisah mereka adalah salah satu upaya untuk mengarahkan pembangunan perindustrian yang memiliki dampak terbatas. Secara khusus, upaya untuk mempromosikan industri nasional sebagian besar telah gagal. Upaya ASEAN lain yang secara aktif dijadikan tolok ukur oleh Departemen Perindustrian,

---

<sup>3</sup> Lihat Bonaglia, Hernandez, Ogutcu, dan Rodrik untuk pembahasan tentang efektivitas kebijakan perindustrian.

<sup>4</sup> Lihat Rodick (2007) untuk argumen mengenai kebijakan perindustrian.

<sup>5</sup> Lihat Siebert (2002).

<sup>6</sup> Lihat Stiglitz & Yusuf (Eds.), (2002), *Rethinking the East Asian Miracle*, Oxford University Press.

sebagai contoh, insentif pajak di Malaysia, telah terbukti tidak efektif. Sebuah kajian menemukan bahwa pengurangan pajak (*Tax holidays*) yang diberikan pada industri-industri perintis di Malaysia justru memberikan penalti pada para investor.<sup>7</sup>

Para pendukung kebijakan perindustrian menunjukkan beberapa praktik terbaik. Sebagai contoh, “Kebijakan Perindustrian Baru” tidak memilih pemenang dan justru memfokuskan pada pengurangan biaya yang berkaitan dengan pengembangan pasar baru dengan memfasilitasi arus informasi yang lebih baik di dalam rantai nilai industri dan di antara organisasi-organisasi pemerintah dan swasta (Bonaglia & Fukasaku). Rodrik (2007), seorang akademisi yang berpengaruh di dalam Kebijakan Industri Baru yang sedang berkembang tersebut, menyarankan bahwa kebijakan perindustrian mencerminkan prinsip-prinsip desain berikut:

- Insentif harus dibatasi hanya pada kegiatan “baru”.
- Ketentuan tentang hal yang beresiko tinggi (*sunset provisions*) harus bersifat otomatis.
- Tolok ukur yang jelas untuk kesuksesan dan kegagalan harus ditetapkan.
- Badan pelaksana harus menunjukkan kompetensi dan secara relatif bebas dari politik.
- Kepemimpinan harus berasal dari pejabat tinggi.
- Keikutsertaan sektor swasta harus sistematis.

Departemen Perindustrian mungkin dapat mengintegrasikan praktik-praktik terbaik tersebut secara lebih sistematis ke dalam kebijakan dan programnya di masa depan. Bidang-bidang yang akan dijadikan fokus harus mencakup membidik sektor perintis daripada sektor yang sudah mapan; menyediakan kriteria yang lebih jelas untuk kesuksesan di tingkat perusahaan dan ketentuan-ketentuan terkait untuk menghentikan dukungan, dan; memperluas konsultasi bagi sektor swasta selain dari kamar-kamar dagang sektor utama yang saat ini memberikan masukan.

## **2.2 GAMBARAN TENTANG KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN INDONESIA — DI MASA LALU DAN PADA SAAT INI**

### **2.2.1 KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN DIMASA LALU**

Selama tahun 1970-an, Indonesia melaksanakan suatu strategi industrialisasi yang dikendalikan oleh negara, yang dicirikan dengan adanya sebuah program substitusi impor yang komprehensif untuk mengembangkan sejumlah industri barang konsumen, menengah, dan modal (Hill 1996). Pembentukan industri-industri didukung dengan berbagai intervensi kebijakan termasuk, sebuah sistem investasi asing yang ketat, program investasi publik yang berskala besar, dan pemberian insentif kepada sejumlah perusahaan terpilih dalam bentuk kredit bersubsidi, perlindungan terhadap persaingan dari luar dan terkadang dalam negeri, serta sejumlah manfaat penentu yang lain (Hobohm 1987).

Strategi tersebut didukung oleh kuatnya sentimen nasionalisme yang muncul kembali di kalangan pembuat kebijakan (sebagai tanggapan atas upaya liberalisasi yang dilakukan pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an) dan keuntungan dari ekspor minyak yang memberikan dukungan keuangan yang diperlukan untuk memperluas peran pemerintah (Robison 1987). Sebagai akibatnya, tulis Hobohm (1987), Indonesia tidak sepenuhnya menggali sejumlah peluang dalam ekspor yang berorientasi pada pasar pada industri-industri manufaktur padat karya (seperti tekstil, garmen, elektronik, dan alas kaki) hingga adanya deregulasi yang memungkinkan peragaman ekspor di pertengahan tahun 1980-an. Yang menjadi titik berat dalam periode tersebut justru adalah industri berat yang dikelola oleh pemerintah, seperti baja, pupuk, dan semen.

---

<sup>7</sup> Broadway, *dkk*, dikutip di dalam Hernandez.

Pemerintah terpaksa mengurangi strategi perindustrian yang dikendalikan oleh negara di awal tahun 1980-an karena menurunnya harga minyak dan komoditas. Devaluasi nilai tukar dan deregulasi di sektor perbankan juga dilaksanakan. Hal yang terakhir disebut mencakup penghapusan batas tertinggi suku bunga, batas tertinggi kredit, dan penurunan kredit likuiditas. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan sejumlah reformasi pajak dan perdagangan. Kisaran tarif dikurangi dari awalnya 0–225 persen menjadi 0–60 persen, dengan sebagian besar tarif berkisar antara 4–35 persen. Reformasi besar kedua pada masa itu adalah perbaikan prosedur bea cukai dan pelabuhan. Semua operasi yang berkaitan dengan impor dan ekspor barang oleh bagian bea cukai diserahkan pada perusahaan swasta. Hal tersebut secara signifikan merampingkan dan memudahkan prosedur bea cukai dan oleh karena itu, mengurangi ketimpangan ekspor. (Hill 1996).

Harga minyak yang terus menurun akhirnya memaksa pemerintah untuk menghentikan kebijakan substitusi impornya dan memulai sebuah kebijakan peningkatan ekspor. Hal tersebut ditandai, secara umum, dengan devaluasi besar-besaran terhadap nilai rupiah sebesar 45% di tahun 1983. Langkah-langkah diambil untuk mendukung para eksportir termasuk diperkenalkannya sebuah kebijakan pengembalian bea yang membebaskan barang impor dari semua bea dan peraturan. Kebijakan tersebut juga memungkinkan para eksportir untuk mengimpor secara langsung tanpa ijin impor. Upaya-upaya untuk memacu ekspor diimbangi dengan liberalisasi dalam sistem investasi dengan upaya-upaya untuk menghilangkan kewajiban bagi perusahaan asing untuk mendirikan perusahaan patungan dengan mitra dari Indonesia dan pengurangan persyaratan modal minimal. Reformasi-reformasi tersebut terus berlangsung hingga saat ini dengan diterbitkannya sebuah Undang-Undang Penanaman Modal dan Daftar Investasi Negatif yang baru di tahun 2007<sup>8</sup>.

Selama masa Orde Baru, pemerintah mengendalikan asosiasi-asosiasi bisnis dan kamar-kamar dagang, walaupun tingkat pengendaliannya jauh lebih ringan dibandingkan dengan bagian-bagian masyarakat sipil lainnya. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ditunjuk sebagai organisasi puncak yang mewakili usaha di Indonesia. Asosiasi sektoral juga didukung atau dibentuk oleh pemerintah. Hubungan tersebut sebagian besar bersifat hubungan dari atas ke bawah (*top-down*) dengan asosiasi-asosiasi konsultasi bisnis pemerintah untuk memberitahukan mereka tentang petunjuk-petunjuk untuk kebijakan baru dan bukan meminta pandangan dari sektor swasta. Hubungan korporatif berarti bahwa fungsi utama asosiasi-asosiasi tersebut adalah untuk membantu para anggotanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah daripada menjadi suara independen atau menyediakan layanan untuk para anggotanya. Sejarah tersebut berguna dalam pembahasan di bawah ini karena Departemen Perindustrian masih tetap berkonsultasi dengan asosiasi industri yang didirikan pada saat itu.

Walaupun sebagian besar reformasi di atas tertunda di pertengahan tahun 1990-an, krisis ekonomi pada tahun 1997/98 membuka babak baru dalam liberalisasi. Berdasarkan perjanjian dengan IMF, reformasi dagang yang signifikan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi halangan tarif dan non-tarif serta meningkatkan ekspor. Tingkat tarif biasa rata-rata dikurangi dari sebesar 20 persen pada tahun 1994 menjadi 9,5 persen pada tahun 1998 dan 7,5 persen pada tahun 2002. (WTO 1998, 2003). Pemerintah menghapuskan banyak penghalang perdagangan yang mempengaruhi ijin impor, skema muatan lokal, monopoli perdagangan, dan pengaturan pemasaran. Pemerintah juga berkomitmen untuk menghapuskan pajak ekspor secara bertahap dan menghapuskan semua jenis lain penghalang ekspor, seperti kuota dan pajak provinsi yang dipungut pada perdagangan antar propinsi dan antar kabupaten.

Sebagaimana yang terjadi di banyak negara, liberalisasi di Indonesia lebih disebabkan oleh faktor pendorong daripada faktor penarik. Globalisasi umumnya dipandang sebagai ancaman dan bukan kesempatan, meskipun adanya tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7.5% akibat strategi yang

---

<sup>8</sup> Meskipun demikian, 25 sektor tetap tertutup bagi para investor asing dan lebih dari 300 bidang kegiatan lainnya dibuka dengan syarat untuk penanaman modal, demi melindungi UKM dalam negeri. Selain itu, halangan non-tarif juga bertambah dengan beberapa upaya (Takii & Ramstetter).

dikendalikan oleh ekspor pada tahun-tahun terakhir masa Orde Baru. Sikap proteksionisme dianut oleh banyak pejabat dan tetap tercermin dalam pembuatan kebijakan. Hal tersebut sebagian tidak hanya merupakan akibat dari sejarah, namun juga akibat langsung dari lobi sektor swasta yang menghadapi persaingan global yang terus meningkat dan khawatir akan kelangsungan mereka. Baru-baru ini, kecenderungan dapat dilihat pada meningkatnya halangan perdagangan dan terus berlanjutnya perlindungan bagi beberapa produk, termasuk tekstil dan mobil (Takii & Ramstetter). Asumsi bahwa pemerintah berperan untuk mengarahkan ekonomi dan bukan memfasilitasi pengembangan sektor swasta tetap prevalen. Sikap ini umum tidak hanya di kalangan pejabat pemerintahan namun juga di antara para pelaku usaha di Indonesia yang kerap menghendaki pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi yang akan lebih baik dilakukan melalui prakarsa dari asosiasi mereka sendiri.

### 2.2.2 KEBIJAKAN INDUSTRI PADA SAAT INI

Mengingat realitas politik dan ekonomi yang ada di dalam perekonomian yang lebih terbuka dan bebas, saat ini Pemerintah Indonesia memiliki lebih sedikit mekanisme kebijakan industri yang dapat digunakan. Komitmen terhadap makro ekonomi dan penertiban anggaran telah membatasi dana yang tersedia untuk program-program besar seperti lini kredit dan paket-paket pendorong. Keikutsertaan dalam WTO dan AFTA membatasi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Oleh karena itu, penekanan kebijakan telah berubah menjadi peningkatan daya saing rantai industri melalui upaya-upaya yang bersasaran.

Rencana pemerintah pada saat ini dibentuk setelah pemisahan Departemen Industri dan Perdagangan menjadi dua Departemen terpisah pada tahun 2005. Hal tersebut dipaparkan dalam Kebijakan Pembangunan Perindustrian Nasional (2005), yang dikenal di Indonesia dengan Laporan Resmi (*White Paper*), dengan pedoman kebijakan yang hampir sama yang mungkin dilanjutkan dalam waktu dekat ini dengan akan ditetapkannya kebijakan industri nasional (2007) dalam Keputusan Presiden. Dengan mengesampingkan kerangka kerja secara menyeluruh yang ada di masa lalu, kebijakan pada saat ini berupaya untuk membantu industri-industri padat karya untuk bertahan dari persaingan pasar global yang makin meningkat melalui upaya-upaya yang relatif bersifat sementara. Laporan Resmi tersebut menetapkan sektor-sektor prioritas dan menganalisa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor-sektor tersebut. Kebijakan pemerintah menggalakkan pembentukan dan penguatan kelompok sebagai metodologi inti dalam meningkatkan pertumbuhan industri. Hal tersebut tercermin dalam tujuan-tujuan, yaitu “untuk memperkuat daya saing, memperdalam rantai nilai domestik, dan mendorong pembentukan kelompok-kelompok”<sup>9</sup>. Sebagaimana yang akan dibahas dalam kajian ini, penekanan pada kelompok-kelompok, yang manfaat-manfaatnya masih diperdebatkan, belum pernah diterapkan secara seragam.

Laporan Resmi tersebut menyediakan cukup banyak ruang untuk pemilihan sektor-sektor prioritas dan membedakan antara industri strategis untuk pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Kelompok-kelompok inti ditetapkan sebagai prioritas dalam program pembangunan jangka menengah, yang dilaksanakan sepanjang tahun 2009, meliputi:

- Makanan dan Minuman
- Perikanan
- Tekstil
- Alas kaki
- Minyak Kelapa Sawit
- Kayu (termasuk rotan)
- Karet
- Kertas dan bubur kertas
- Peralatan listrik
- Petrokimia


---

<sup>9</sup> Kebijakan Pembangunan Perindustrian Nasional (2005).

Tiga strategi industri jangka panjang (*agroprocessing*, telematika, dan transportasi) juga diidentifikasi serta sejumlah besar industri-industri pendukung atau industri-industri yang terkait dengan UKM. Secara keseluruhan, terdapat 32 sektor dianggap strategis berdasarkan Kebijakan Industri tersebut. Banyaknya jumlah tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa pemilihan lebih banyak didasarkan oleh kekhawatiran politik dibandingkan dengan ekonomi. (Thee 2006). Kriteria pemilihan yang lebih ketat akan membantu Departemen Perindustrian dalam merencanakan intervensi dan mengarahkan sumber daya yang langka.

Beberapa sektor tersebut berhubungan dengan pertanian atau sumber daya alam yang berada di bawah wewenang Departemen yang terpisah. Departemen Perindustrian menangani komponen pengolahan atau pertambahan nilai dalam proses produksi dan mewakili kepentingan para produsen. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya tujuan-tujuan yang bersinggungan antara Departemen-Departemen yang ada, sebagaimana dalam hal rotan di mana Departemen Perindustrian mendesak larangan terhadap ekspor rotan untuk menjamin persediaan bahan-bahan mentah yang murah bagi para pembuat mebel<sup>10</sup>. Hal tersebut secara langsung bertentangan dengan kepentingan para produsen rotan dan agenda liberalisasi perdagangan dari Departemen-Departemen lain. Kebutuhan akan perbaikan koordinasi antar Departemen merupakan tema yang konsisten dalam laporan ini.

Dari sepuluh sektor prioritas, tekstil, alas kaki, kayu (mebel), dan transportasi (suku cadang kendaraan bermotor) memiliki kaitan dengan program SENADA dan oleh karena itu dimasukkan ke dalam kajian ini. Selain itu, aksesoris rumah menerima dukungan berdasarkan program kerajinan tangan Direktorat UKM. Matriks prakarsa-prakarsa oleh Departemen Perindustrian berdasarkan sektor-sektor yang ada tersedia dalam Lampiran 1. Tidak semua kegiatan yang tercantum dalam Laporan Resmi dilaksanakan; sebaliknya, ada kegiatan-kegiatan yang dijalankan di Departemen Perindustrian namun tidak disebutkan dalam Laporan Resmi.



<sup>10</sup> Lihat Bisnis Indonesia “Hentikan Ekspor Rotan”, tanggal 10 Oktober 2007 dan “Mega Memukul Ekspor Ratan”, tanggal 20 November 2007.

Untuk memperkuat Laporan Resmi dan merencanakan kerangka kebijakan, Departemen Perindustrian akan segera menerbitkan Keputusan Presiden yang baru yang disebut Panduan Industri (*Industrial Roadmap*) yang dijadwalkan untuk disahkan pada bulan Oktober tahun 2007 namun tertunda menunggu tanggapan dari kementerian teknis lainnya (sampai saat ini hanya Menteri Perdagangan yang telah memberikan tanggapan). Panduan dimaksudkan untuk mendorong Kementerian lain agar mempertimbangkan Laporan Resmi dalam perencanaannya. Analisis dan perencanaan pada panduan tersebut juga sangat serupa dengan dokumen sebelumnya. Pengesahan keputusan presiden tersebut diharapkan dilakukan pada paruh pertama tahun 2008.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan Industri besar. Ekspor-ekspor dari hampir seluruh sektor manufaktur padat karya, dengan pengecualian ekspor garmen ke AS, telah kehilangan pangsa pasar selama beberapa tahun terakhir seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Beberapa analis menghubungkan penurunan tersebut dengan meningkatnya peraturan tenaga kerja yang tidak bersaing di Indonesia – termasuk UU upah minimum yang mendesak sejumlah produsen terhadap persyaratan relokasi dan pemutusan hubungan kerja yang merupakan salah satu persyaratan paling ketat di kawasan Asia Tenggara- serta merosotnya prasarana yang ada<sup>11</sup>. Upaya-upaya untuk menangani isu-isu tersebut secara khusus tidak terdapat dalam strategi dan rencana kerja Departemen Perindustrian meskipun beberapa perusahaan yang diwawancarai merasa bahwa mereka bergerak di bidang-bidang utama yang membutuhkan tindakan dari pemerintah<sup>12</sup>.

Sektor-sektor yang ditunjukkan dalam grafik tersebut semuanya dianggap sebagai prioritas berdasarkan Laporan Resmi meskipun sektor-sektor tersebut telah lama ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan tanda Departemen Perindustrian lebih berfokus untuk mempertahankan industri yang sudah ada dan bahkan industri yang telah jatuh daripada memfasilitasi pendirian industri perintis yang baru. Sebagai contoh, pada bulan Januari, Departemen Perindustrian mengumumkan bahwa departemen tersebut sedang mempertimbangkan untuk menyediakan insentif pajak bagi para investor yang bersedia mengambil alih produsen-produsen alas kaki yang telah bangkrut<sup>13</sup>. Departemen Perindustrian berkepentingan untuk melindungi pekerja di sektor manufaktur namun belum jelas bahwa langkah-langkah yang diambil dapat menyelesaikan alasan-alasan mendasar mengapa industri-industri tersebut kehilangan daya saing. Praktik terbaik Internasional juga menunjukkan bahwa fokus pada industri-industri baru daripada pada industri-industri yang lebih mapan, merupakan peranan yang lebih tepat bagi pemerintah dalam upaya untuk mempengaruhi hasil pasar<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup>Lihat Soetrisno untuk perspektif sektor swasta dalam kebijakan Pemerintah Indonesia.

<sup>12</sup> Isu-isu tersebut tidak dibahas dalam UU Investasi. Lihat Takii dan Ramstetter.

<sup>13</sup> Koran Kontan, “*Insentif untuk Produsen Alas Kaki?*”, tanggal 23 Januari 2008. Bisnis Indonesia mengutip Direktur Jenderal Departemen Perindustrian untuk ILMTA yang mengatakan “*Departemen akan memprioritaskan pengoptimalan industri-industri berisiko tinggi.*” Lihat Bisnis Indonesia “*Sektor ILMTA diperkirakan akan mencapai pertumbuhan sebesar 4,45%*” tanggal 13 Februari 2008.

<sup>14</sup> Lihat Bonaglia & Fukasaku dan Rodrik (2007).

### 3. KAJIAN TERHADAP LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN YANG TERPILIH

---

Departemen Industri menerapkan atau mendukung program-program dan kebijakan dengan cakupan luas dengan tujuan untuk mengatalisasi pertumbuhan di sektor-sektor prioritas. Hal tersebut dikelompokkan dan dibahas pada bagian ini berikut dengan studi kasus yang disediakan untuk prakarsa-prakarsa terpilih. Sebagian besar dari alat-alat kebijakan tersebut mencoba untuk mempengaruhi kinerja sektor swasta melalui persediaan subsidi dan insentif-insentif lainnya. Upaya-upaya untuk meningkatkan lingkungan usaha bukan merupakan fokus yang utama dan kemungkinan-kemungkinan peran positif yang dapat dipegang oleh Pemerintah dalam penyebaran informasi kepada pelaku-pelaku industri juga belum cukup tergal.

#### 3.1 TARIF

Departemen Perindustrian telah mendukung sejumlah upaya untuk dipertimbangkan oleh Tarif Tim dan Menteri Keuangan. Secara umum upaya-upaya tersebut berfokus pada terjaminnya pasokan bahan-bahan mentah yang memadai pada industri-industri prioritas. Hal tersebut dilakukan untuk menanggapi kekhawatian kamar dagang industri mengenai ketidakmampuan yang mereka rasakan untuk bersaing dengan negara-negara Asia lainnya - khususnya Cina- oleh karena rendahnya kualitas atau tingginya harga untuk masukan produksi dalam negeri. Di satu sisi, Departemen Perindustrian mendukung kebijakan yang berusaha untuk melarang kegiatan ekspor bahan-bahan mentah hasil produksi dalam negeri sedangkan di sisi lain mendukung impor bahan-bahan mentah bebas pajak. Dengan demikian, dalam sektor industri alas kaki, Departemen Perindustrian telah mendukung diberlakukannya 30% pajak ekspor terhadap kulit mentah dan juga mensponsori impor kulit bebas pajak (0% pada *wet blue*). Sama halnya dengan yang disebutkan tadi, tarif impor kapas telah dikurangi hingga 0% untuk mendukung industri tekstil dalam negeri dan tarif untuk impor baja juga dikurangi hingga 0% untuk mendukung industri mobil.

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan WTO and AFTA berarti tarif pada barang-barang yang dapat diperdagangkan secara umum akan menurun daripada naik. Sebagai contoh, dalam industri suku cadang, Indonesia masih dalam proses menyelaraskan tarif untuk memenuhi persyaratan WTO yang akan mengakibatkan turunnya tarif untuk kendaraan CBU (barang jadi utuh) hingga maksimum 40% dan kendaraan rakitan (*completely knocked down/ CKD*) hingga maksimum 10% (Dari tarif terdahulu, yaitu masing-masing sebesar 80% dan 40%). Departemen Perindustrian tetap menaruh perhatian pada impor barang-barang murah dan khususnya penyelundupan ilegal (yaitu, barang-barang yang dimasukkan dengan menghindari pajak barang mewah dan impor).

Departemen Perindustrian terus mendukung tarif pada barang-barang yang mampu bersaing dengan produsen dalam negeri, khususnya barang-barang modal. Sebagai contoh, Departemen Perindustrian mengusulkan untuk menghentikan diterbitkannya perizinan impor untuk barang modal bekas yang ditujukan untuk melindungi produsen dalam negeri<sup>15</sup>. Demikian pula, pembahasan dengan asosiasi suku cadang mengindikasikan bahwa mereka menghendaki adanya impor bebas pajak untuk karet, kaca, dan plastik namun Departemen Perindustrian menolak untuk mendukung hal tersebut mengingat adanya permintaan yang seimbang dari produsen-produsen dalam negeri. Isu-isu tersebut menyorot bahwa terkadang terdapat kontradiksi antara perlindungan terhadap produsen dalam negeri secara umum dan sektor-sektor strategis pendukung seperti tekstil yang perlu meningkatkan mesin atau produsen suku cadang kendaraan bermotor, yang dianggap sebagai industri generasi mendatang.

---

<sup>15</sup> Bisnis Indonesia, "Izin Impor untuk Barang Modal Bekas Pakai harus dibentakan di tahun 2009", tanggal 27 Februari 2008.

Usaha-usaha untuk membantu produsen dalam negeri melalui hambatan tarif telah mencapai kesuksesan yang berbeda. Pajak impor dan barang mewah untuk barang-barang yang dapat diperdagangkan sulit untuk dilaksanakan karena batas maritim Indonesia yang mudah dilewati dan kelemahan pada kantor pelayanan pajak dan bea cukai. Larangan ekspor atau tarif pada bahan-bahan utama mungkin lebih berhasil untuk menurunkan daripada meningkatkan pasokan masukan yang diperlukan karena larangan dan tarif tersebut menekan harga dan para produsen menanggapi dengan pengurangan produksi. Analisis kekurangan/manfaat terhadap upaya-upaya tersebut akan membantu Departemen Perindustrian agar lebih baik dalam mempertimbangkan apakah kebijakan-kebijakan tersebut akan efektif. Kajian lebih lanjut dapat menunjukkan bahwa penanganan halangan terhadap perdagangan dalam negeri, sebagai contoh, perbaikan prasarana transportasi yang lama atau pengurangan bea pemerintahan setempat dan biaya pengguna (baik formal maupun informal) dapat menjadi cara yang lebih berguna untuk memastikan meningkatnya persediaan bahan-bahan mentah dalam negeri.

Ringkasan rekomendasi:

1. Lakukan analisis ekonomi terhadap hambatan tarif atau non-tarif untuk memastikan bahwa dampak keseluruhan pada ekonomi sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pertimbangkan untuk mengkaji hambatan rantai pasokan untuk menghadapi kekurangan bahan mentah melalui langkah-langkah yang tidak menyimpang.
3. Pastikan koordinasi dengan semua departemen sehingga kebijakan tarif konsisten dengan upaya-upaya lainnya untuk memajukan sektor-sektor prioritas.

### 3.2 INSENTIF PAJAK

Prakarsa perpajakan utama Departemen Perindustrian pada tahun-tahun belakangan ini adalah pemberian insentif pajak untuk investasi yang baru. Departemen ingin bersaing dengan para kompetitor dari negara-negara ASEAN dalam investasi dan merasa bahwa insentif pajak merupakan bagian penting dari kemampuan negara-negara tersebut untuk menarik para investor<sup>16</sup>. Upaya insentif pajak tersebut juga merupakan permintaan dari kamar dagang swasta yang sudah berlangsung lama<sup>17</sup>. Peraturan yang didukung oleh Departemen Perindustrian, Keputusan Presiden PP1/2007 memberikan kredit pajak sebesar 30% terhadap penghasilan selama 6 tahun (5% per tahun), dipercepatnya depresiasi, dan diperpanjangnya kerugian bawaan. Peraturan tersebut berlaku untuk investasi modal yang baru atau perluasan investasi yang disetujui (belum direalisasikan) di tahun 2007 pada sektor-sektor prioritas atau pada daerah-daerah tertinggal (terutama di kawasan Indonesia bagian Timur). Sejalan dengan UU Investasi yang baru, peraturan tersebut tidak membedakan antara investor asing dan dalam negeri. Langkah-langkah tersebut juga mencerminkan praktik terbaik Internasional karena didasari oleh kinerja daripada harapan.

Efektifitas insentif pajak untuk menarik investasi masih diperdebatkan. Meskipun terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa insentif pajak dapat mempengaruhi keputusan investasi, faktor-faktor lain tampaknya lebih menentukan. Dalam beberapa kajian yang dilakukan di seluruh daerah dan secara internasional, para investor menyatakan bahwa, dalam membuat keputusan-keputusan investasi, insentif pajak tidaklah sepenting pertimbangan atas lingkungan usaha, prasarana, atau ketersediaan dan kesesuaian angkatan kerja<sup>18</sup>. Tingkat pengulangan (investasi yang menerima insentif – yang sebenarnya adalah subsidi pemerintah – namun insentif tersebut dapat diberikan bahkan tanpa

---

<sup>16</sup> Sebagai contoh, Malaysia menawarkan pengurangan pajak sebesar 70% terhadap penghasilan bagi industri-industri perintis dan pembebasan pajak sebesar 100% bagi industri yang bersedia pindah ke Sabah dan Sarawak. Lihat [www.lowtax.net/lowtax/html/offon/malaysia/malinv.html](http://www.lowtax.net/lowtax/html/offon/malaysia/malinv.html)

<sup>17</sup>Lihat Tempo Interactive, “*Entrepreneurs Demanding Tax Exemption*”, tanggal 13 Desember 2007.

<sup>18</sup> Lihat Morisset dan VNCI Dokumen Kebijakan #2 untuk pembahasan tentang efektivitas insentif pajak.

pengurangan pajak (*tax holiday*) dapat cukup tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyak ahli ekonomi yang menentang skema insentif pajak dengan alasan bahwa insentif pajak mengurangi pendapatan pemerintah tanpa secara efektif mempengaruhi keputusan investasi. Mengingat pertimbangan fiskal dan potensi kerugian terhadap pemerintah, penting bagi pemerintah untuk berhati-hati dalam menilai cara mengurangi tingkat pengulangan dari insentif pajak.

### Apakah Insentif Pajak Meningkatkan Investasi? Pelajaran dari Vietnam.

Kajian oleh Prakarsa Daya Saing Vietnam yang dibiayai USAID (VNCI 2004) berusaha untuk menggambarkan secara jelas dan memahami dengan lebih baik dampak dari sistem insentif pajak penghasilan perusahaan (CIT) Vietnam saat ini terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri. Kajian tersebut didasarkan pada survey empiris yang dilakukan terhadap 140 perusahaan swasta dan dalam negeri di tiga daerah di Vietnam Selatan: Provinsi Tien Giang, Provinsi Binh Duong, dan Kota Ho Chi Minh. Setengah dari perusahaan yang disurvei menerima insentif CIT, dan setengahnya lagi tidak. Praktik terbaik Internasional menunjukkan bahwa sistem insentif investasi harus: i) cukup bersifat selektif dan dibuat dengan seksama; ii) berdasarkan kinerja; iii) dirancang sesederhana dan sejelas mungkin; iv) berdasarkan peraturan, dan tidak membuka peluang untuk pengambilan keputusan yang sewenang-wenang dan subjektif; dan v) bahwa pelaksanaannya adil dan transparan. Terkait dengan sebagian besar hal tersebut, sistem insentif CIT Vietnam saat ini memiliki ruang yang luas untuk perbaikan. Tiga bidang utama disebutkan di bawah ini:

- 1. Tingginya pengulangan menyebabkan pemborosan sumber daya fiskal yang langka.** Hanya 14% dari perusahaan-perusahaan dalam sampel yang menerima insentif CIT menyatakan bahwa mereka telah secara sengaja melakukan perubahan terhadap proyek-proyek investasi agar memenuhi syarat untuk insentif CIT, umumnya dengan meningkatkan jumlah karyawan, meningkatkan skala produksi, atau memindahkan kegiatan produksi mereka ke kawasan industri. Kurang dari 6% perusahaan yang menerima insentif CIT mengatakan bahwa mereka pasti atau mungkin *tidak* akan membuat keputusan investasi yang sama tanpa pemberian insentif CIT. Perkiraan secara keseluruhan dari tingkat pengulangan insentif CIT, terhadap seluruh sampel, hanya di bawah 83%. Ekuivalen subsidi pemerintah yang dihasilkan (yaitu, jumlah pendapatan CIT terdahulu untuk jumlah ekuivalen investasi tambahan yang dilakukan sebagai akibat dari insentif CIT) – menggunakan tarif pajak CIT standar sebesar 28% – adalah antara 62% dan 75% (tergantung pada apakah kita mempertimbangkan nilai waktu uang atau tidak), terhadap seluruh sampel.
- 2. Prosedur yang terlalu rumit dan tidak transparan:** Hasil penting lain berkaitan dengan persepsi umum bahwa sistem insentif CIT saat ini rumit dan tidak dipahami secara baik oleh banyak perusahaan. Perusahaan-perusahaan dalam survey yang berpikir bahwa sistem insentif pajak terlalu rumit dan sulit untuk dipahami hanya di bawah 59%, dibandingkan dengan 25 % yang tidak menyetujui pendapat tersebut. Lebih dari 87% perusahaan-perusahaan tersebut berpikir bahwa sistem insentif CIT yang lebih sederhana – yang diterapkan secara seragam kepada semua investor, baik lokal maupun asing – akan lebih baik, dibandingkan dengan hanya 5% yang tidak menyetujui pendapat tersebut. Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh beberapa perusahaan, tampaknya sebagian besar perusahaan yakin bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh sertifikat insentif CIT melebihi penghematan pajak yang kemudian didapat, khususnya bagi bisnis pemula, dan oleh karena itu, percuma meminta insentif CIT, sekalipun secara teknis bisnis tersebut memenuhi syarat.
- 3. Insentif yang Salah Sasaran.** Seperti kebanyakan langkah kebijakan industri di Vietnam, insentif fiskal telah salah sasaran dalam hal peningkatan investasi di daerah-daerah tertinggal dan pada usaha kecil dan menengah. Hal tersebut terlihat dari fakta bahwa sebagian besar perusahaan yang menerima insentif telah memilih untuk memenuhi kriteria yang lebih mudah dipenuhi dalam membuat perubahan-perubahan terhadap usaha (seperti peningkatan ekspor, karyawan, investasi, dsb.) dibandingkan berinvestasi di daerah tertinggal. Insentif juga cenderung dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang lebih luas. Perusahaan-perusahaan yang menerima insentif rata-rata hanya 7,5 kali lebih besar dalam hal modal investasi dan 3.8 kali lebih besar dalam hal tenaga kerja daripada perusahaan-perusahaan yang tidak menerima insentif.

*Sumber: Dokumen Kebijakan #2 VCNI 'Insentif Fiskal untuk Investasi Dalam Negeri di Vietnam: Apakah Insentif tersebut Efektif?', oleh Nguyen Thi Camb, Hoang Thu Pho, Cung Tran Viet, Nick Freeman, dan David Ray.*

Dalam PP1/2007, tidak ada kriteria yang jelas diberikan untuk pemilihan sektor. Daftar tersebut sebagian besar berfokus pada sektor-sektor yang ditetapkan dalam Laporan Resmi, namun fokus tersebut tidak dilaksanakan secara tersendiri atau konsisten. Sebagai contoh, industri alas kaki tidak menerima insentif meskipun ditetapkan sebagai sektor prioritas berdasarkan Laporan Resmi sedangkan bahan mentah farmasi yang tidak tercatat sebagai sektor prioritas termasuk yang menerima insentif. Industri Farmasi, sebagai industri perintis yang potensial bagi Indonesia, memang kandidat yang lebih baik untuk menerima insentif fiskal karena risiko dan biaya-biaya yang terkait dengan investasi lebih tinggi. Metodologi yang lebih teliti untuk memilih sektor prioritas dalam Kebijakan Industri yang berfokus pada industri-industri perintis daripada industri yang telah mapan akan memberikan dampak menguntungkan bagi pengambilan keputusan untuk alat kebijakan yang demikian.

Meskipun daftar sektor dalam PP tersebut berlaku untuk tiga tahun, Departemen Perindustrian dapat mengkaji sektor-sektor yang memenuhi syarat untuk pengurangan pajak sesuai dengan kebutuhan. Dengan peraturan hanya baru berusia satu tahun, Departemen Perindustrian sudah mendapat tekanan dari sejumlah industri untuk memperluas daftar yang ada saat ini<sup>19</sup>. Pertimbangan terhadap daftar prioritas seringkali memberikan peluang bagi proses keseluruhan untuk lobi politik dengan risiko bahwa keputusan-keputusan dibuat berdasarkan kekuatan kamar dagang industri atau investor perorangan daripada sudut pandang pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Departemen Perindustrian menyadari persoalan ini dan telah meminta bantuan teknis untuk menilai industri mana, apabila ada, yang harus dimasukkan dalam perluasan preferensi tersebut.

Terkait dengan tantangan dalam memilih sektor-sektor yang sesuai, jelas dari diskusi-diskusi yang dilakukan dengan pihak imbalan di Departemen Perindustrian bahwa tidak ada analisis yang telah dilakukan untuk memperkirakan tingkat pengurangan insentif. Seperti yang akan dibahas di bawah ini, sejumlah sektor yang termasuk, sebagai contoh mesin tekstil, telah mengalami peningkatan investasi di beberapa tahun belakangan ini bahkan tanpa adanya pengurangan pajak atau insentif-insentif pemerintah lainnya<sup>20</sup>. Sebaliknya, investasi di kawasan Indonesia bagian Timur yang kekurangan prasarana dan tenaga kerja terlatih, pada saat ini diberi insentif yang sama dengan investasi di Pulau Jawa. Tampaknya insentif untuk kawasan Indonesia bagian Timur harus lebih tinggi daripada insentif untuk Pulau Jawa agar efektif. Meskipun Departemen Perindustrian berupaya untuk menerapkan program insentif dan memperluasnya hingga ke sektor-sektor baru, Departemen Perindustrian disarankan untuk melakukan kajian untuk memperkirakan kemungkinan tingkat pengurangan pengurangan pajak. Analisis keuntungan/kerugian untuk memperkirakan apakah manfaat yang diperoleh dari subsidi yang dapat mengimbangi kerugian pada penerimaan pajak perlu dilakukan dengan bijaksana. Departemen Perindustrian juga harus membandingkan peraturan Indonesia dengan program insentif fiskal lainnya di daerah dan meneliti dengan lebih seksama apakah kebijakan negara lain telah berhasil.

Untuk saat ini, tampaknya insentif pajak belum diterapkan karena peraturan tersebut disahkan berdasarkan UU pajak (UU No. 6/1983) yang tidak mengenali adanya insentif pajak<sup>21</sup>. Saat UU Investasi (UU No. 25/2007) yang ditetapkan pada bulan April 2007 merujuk pada insentif tersebut, sampai UU pajak yang baru disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengizinkan diberlakukannya insentif fiskal, Menteri Keuangan menyatakan tidak dapat menerapkan peraturan tersebut. Pada saat penyusunan peraturan tersebut, para anggota DPR telah mengindikasikan bahwa

---

<sup>19</sup> Business News, "Implication of Industrial Incentives?", tanggal 30 Januari 2008, melaporkan bahwa 29 sub sektor telah direkomendasikan oleh sejumlah departemen untuk dimasukkan ke dalam peraturan tersebut.

<sup>20</sup> Lihat James, W. "Indonesian textiles and apparel: A new dawn for a 'Sunset Industry'?", tanggal 12 Maret 2008.

<sup>21</sup> Peraturan pelaksana untuk keputusan tersebut dapat ditemukan dalam PER 67/PJ/2007. Sedangkan di luar ruang lingkup penelitian ini, kajian tentang peraturan pelaksana dan evaluasi yang ditetapkan dalam keputusan awal (yang akan diselesaikan setelah tahun pertama pelaksanaan) dapat menjadi latihan yang bermanfaat untuk dipelajari secara terpisah.

mereka tidak mungkin menyetujui ketentuan tersebut<sup>22</sup>. Apabila mereka akhirnya mengesahkan UU pajak yang mengizinkan insentif pajak, peraturan tersebut mungkin perlu diperbaiki sehingga mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang perizinan yang sesuai. Departemen Perindustrian telah mengindikasikan bahwa Keputusan Presiden (PP) yang akan segera dibuat yang menetapkan panduan industri akan mencakup pemberian insentif untuk lima sektor: manufaktur, agroindustri, transportasi, elektronik, informasi dan teknologi. Tidak jelas apakah Peraturan Presiden yang baru akan menggantikan PP 1/2007 atau lebih mungkin memperkuatnya. Penting bagi Departemen Perindustrian untuk memastikan bahwa berbagai peraturan/ UU tersebut konsisten sehingga para investor merasa yakin bahwa insentif tersebut diterapkan sesuai dengan harapan.

Saat Departemen Keuangan dan BKPM menyatakan bahwa mereka belum menyediakan fasilitas yang disebabkan masalah-masalah hukum tersebut, laporan media mengatakan bahwa 52 perusahaan telah diberi insentif fiskal pada tahun 2007<sup>23</sup>. Tim peneliti tidak dapat memperoleh daftar perusahaan-perusahaan tersebut dari Departemen yang terlibat (Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, dan BKPM). Wawancara dengan perusahaan di sektor-sektor yang memenuhi syarat untuk insentif mengindikasikan bahwa saat ini insentif tersebut tidak disebarluaskan; banyak perusahaan, termasuk perusahaan terkemuka di sektor-sektor tersebut, tidak menyadari adanya peraturan tersebut.

Meskipun adanya permintaan dari sejumlah kamar dagang industri untuk insentif, patut dicatat bahwa perusahaan yang diwawancarai untuk penelitian ini mempertanyakan efektifitas dari skema tersebut, dengan menyatakan bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih penting dalam mempengaruhi investasi dan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan memilih alat kebijakan yang dapat memperdalam hubungan dengan institusi pajak. Pandangan tersebut juga dinyatakan dalam beberapa liputan media. Bisnis Indonesia mengutip Ketua Umum Asosiasi Industri Suku Cadang Sepeda Motor dan Mobil yang menyatakan bahwa meskipun insentif merupakan upaya yang baik, kebijakan tidak cukup hanya mendorong investasi baru di sektor tersebut dan bahwa untuk meningkatkan investasi lokal, pemerintah hanya “perlu memastikan konsistensi kebijakan dan meneruskan kebijakan yang sudah ada”<sup>24</sup>. Demikian pula, Business News mengutip “Peruntukan lahan, rumitnya prosedur birokrasi, dan pungutan liar” sebagai “kebutuhan nyata” yang harus ditangani oleh pemerintah<sup>25</sup>.

### Ringkasan Rekomendasi

1. Lakukan kajian tentang kemungkinan tingkat pengulangan insentif fiskal.
2. Jadikan hanya industri-industri perintis yang menjadi sasaran untuk insentif.
3. Kaji kembali tingkat insentif untuk Indonesia Timur dan daerah-daerah tertinggal lain untuk memastikan bahwa kompensasi untuk meningkatnya biaya memadai untuk menarik para investor.
4. Pertimbangkan untuk menetapkan rentang waktu waktu yang lebih lama untuk menilai kembali sektor-sektor yang memenuhi syarat (sebagai contoh, setiap 3 tahun daripada setiap tahun) untuk meningkatkan kepastian bagi para investor.

### 3.3 PROMOSI PERDAGANGAN

Promosi perdagangan secara formal merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan saat Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipisah menjadi dua Departemen pada tahun 2005.

---

<sup>22</sup> Jakarta Post, “House says government tax holiday plan not possible”, tanggal 14 Januari 2008.

<sup>23</sup> Business News, “Implication of Industrial Incentives”, tanggal 30 Januari 2008 mengutip Menteri Industri Fahmi Idris yang mengatakan bahwa 184 perusahaan yang mengajukan permohonan untuk insentif namun hanya 52 perusahaan yang memenuhi persyaratan.

<sup>24</sup> Bisnis Indonesia, “Produsen Komponen Meragukan Keefektifan Insentif Pajak”, tanggal 19 Februari 2008.

<sup>25</sup> Business News, “Implication of Industrial Incentives”, tanggal 30 Januari 2008.

Namun, Departemen Perindustrian tetap mensponsori keikutsertaan pameran dagang oleh anggota-anggota industri untuk semua sektor yang didukungnya. Hal tersebut meliputi pameran dalam negeri dan internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2007, Departemen Perindustrian mengirim 10 perusahaan alas kaki ke pameran GDS di Dusseldorf dan untuk mebel, Departemen Perindustrian mensponsori perusahaan-perusahaan untuk pergi ke Shenzhen, Cina, dan Valencia, Spanyol. Dukungan serupa diberikan oleh Kementerian UKM and Koperasi, Departemen Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta pemerintah provinsi, dan lokal. Pada umumnya, program-program tersebut ditargetkan untuk UKM.

Pensponsoran umumnya meliputi biaya stan dan pengiriman sampel. Banyak perusahaan menerima pendanaan tambahan untuk transportasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerahnya yang menggunakan anggaran daerah untuk mendukung pameran dagang. Oleh karena itu, bagi sejumlah perusahaan subsidi yang efektif mencapai hampir 100% dengan pemilik usaha yang hanya membayar untuk penginapan dan makan saat mengikuti pameran.

Salah satu pembenaran yang diberikan oleh para pejabat atas tingginya tingkat subsidi adalah bahwa dukungan pameran dagang tersebut terutama ditujukan untuk UKM. Penetapan sasaran tersebut memiliki tantangan tersendiri. Kebanyakan UKM tidak menghasilkan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi permintaan ekspor dan bahkan UKM yang melakukan ekspor pada umumnya menggunakan perantara (pedagang besar) untuk menangani formalitas atau menggabungkan pesanan<sup>26</sup>. Departemen Perindustrian sadar akan batasan-batasan tersebut dan telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan, dalam beberapa kasus, mengunjungi langsung perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas internasional dan dengan menawarkan kelas-kelas bagi perusahaan peserta untuk memperoleh surat kredit dan ijin ekspor, dll.

Departemen Perindustrian biasanya memilih perusahaan melalui dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi secara bergiliran mengumpulkan nama-nama perusahaan yang potensial dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tidak memiliki daftar perusahaan yang lengkap di daerah mereka karena di sejumlah daerah perizinan usaha tidak diotomatisasi sehingga para pejabat tidak memiliki akses terhadap basis data perusahaan-perusahaan. Karena tingginya potensi permintaan untuk ikut serta dalam program, para pejabat mengandalkan jaringan pribadi untuk menetapkan perusahaan-perusahaan daripada membuat pengumuman untuk tender. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan dipilih karena para pejabat di dinas perindustrian dan perdagangan secara pribadi mengenal mereka. Cara lain yang biasanya digunakan dalam pemilihan perusahaan adalah dengan meminta asosiasi sektor utama untuk mencari sukarelawan di antara para anggotanya. Karena metode pemilihan tersebut hanya menjangkau sejumlah kecil perusahaan, terdapat persepsi dari sebagian besar pelaku industri (para pemilik usaha, asosiasi industri, dan bahkan pejabat pemerintahan) bahwa perusahaan-perusahaan yang sama mengikuti pameran dari tahun ke tahun.

Perusahaan sektor swasta menggunakan sejumlah metode untuk memastikan kualitas pameran dagang. Pemilihan perusahaan didasarkan pada kriteria yang meliputi kapasitas teknis, hukum, dan keuangan untuk melakukan ekspor. Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat harus menunjukkan sejarah kegiatan ekspor, staf yang handal dalam menangani pesanan-pesanan ekspor, apakah perusahaan tersebut memiliki akses internet untuk berkomunikasi dengan pembeli asing, apakah lembaga keuangan dari perusahaan tersebut dapat memproses surat kredit, dll. Selain pemilihan perusahaan, persiapan untuk pameran, termasuk desain stan dan persiapan pembeli, dilakukan dalam rentang waktu yang signifikan. Peserta dan pengelola pameran berupaya keras untuk persiapan, termasuk pemilihan sampel, pengiriman, spesifikasi penentuan harga, serta pengembangan materi-materi penjualan meliputi brosur,

---

<sup>26</sup> Untuk selebihnya lihat Berry and Sandee (2005) tentang karakteristik ekspor SME.

DVD, dan bahan-bahan promosi lain untuk para calon pembeli. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembeli mengenai rentang waktu, dimensi wadah, pengiriman sampel, dan formalitas ekspor.

Dari perspektif sektor swasta di Indonesia, kegiatan pameran dagang Departemen Perindustrian dapat ditingkatkan melalui metode-metode yang lebih tepat dan bersaing dalam pemilihan perusahaan dan melalui persiapan stan pengalaman yang didapat dari pameran dagang itu sendiri. Pemilihan perusahaan harus berfokus untuk memastikan bahwa perusahaan memproduksi barang-barang berkualitas ekspor dan berhasil memenuhi permintaan pembeli dalam hal konsistensi, kualitas, dan volume. Penilaian perusahaan yang keseluruhan dan akan mengangkat nama produsen Indonesia sebagai mitra usaha yang handal dan berkualitas tinggi. Hal tersebut penting karena beberapa perusahaan yang telah berhasil melakukan ekspor menyatakan kepada para peneliti bahwa mereka berupaya untuk memperoleh stannya sendiri pada pameran yang dihadiri oleh Departemen Perindustrian untuk melindungi produk mereka agar tidak dikaitkan dengan produk berkualitas rendah yang disponsori oleh Departemen Perindustrian. Perubahan fokus dari perusahaan kecil ke perusahaan besar yang mampu melakukan ekspor dengan lebih baik dalam jangka panjang dapat lebih bermanfaat untuk industri secara keseluruhan.

Menyelenggarakan proses tender yang kompetitif dan mencegah perusahaan untuk menghadiri pameran tahun demi tahun atau mendekati berbagai instansi akan memerlukan peningkatan koordinasi antar departemen yang mensponsori keikutsertaan pameran dagang dan antar tingkat pemerintahan. Walaupun rapat-rapat koordinasi antar departemen memang diadakan, rapat-rapat tersebut mungkin perlu ditingkatkan lagi sehingga kriteria seleksi dapat diterapkan di seluruh unit secara konsisten. Dinas pemerintah daerah perlu menambah sumber-sumber daya untuk menangani proses tender kompetitif yang telah diiklankan secara luas tersebut atau sebaliknya, meningkatkan teknologi dan sumber-sumber daya untuk mengidentifikasi dan menghubungi semua perusahaan ekspor di daerah mereka dan mengundang mereka untuk mengikuti proses tender. Hal ini memerlukan investasi dalam hal pangkalan data dan aplikasi email untuk berkomunikasi dengan dan melacak perusahaan-perusahaan secara efektif.

Selain adanya seleksi perusahaan, para pemilik usaha dan kamar-kamar dagang juga merasa bahwa kualitas pameran itu sendiri perlu ditingkatkan lagi<sup>27</sup>. Umpan balik dari perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa gerai-gerai seringkali tidak ditempatkan dengan baik dan tidak ditampilkan secara profesional atau menarik. Sekali lagi, hal ini mencerminkan keterbatasan sumber daya di Departemen Perindustrian. Untuk pameran di luar negeri, ada kesan bahwa hubungan dengan para pejabat dinas perdagangan di Kedubes Indonesia lemah, sehingga mengakibatkan kurangnya atau tidak adanya informasi tentang tren-tren di Indonesia atau fokus pameran tersebut. Tanpa informasi ini, produsen membawa sampel yang tidak relevan dengan para pembeli, sehingga penjualan pun lesu. Perusahaan-perusahaan seringkali diberitahukan tentang terpilihnya mereka (atau bahkan tentang kesempatan mengikuti pameran itu sendiri) di menit-menit terakhir dan hal ini juga membatasi kemampuan mereka untuk mempersiapkan diri untuk pameran yang sukses. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan tersebut merasa bahwa akan sangat bermanfaat bila sponsor pemerintah mengadakan rapat-rapat “khusus pembeli” untuk menarik para pedagang grosir dan para importir, karena banyak pameran yang juga terbuka untuk masyarakat umum. Semua langkah tersebut memerlukan peningkatan sumber daya yang diperuntukkan untuk persiapan sebelum pameran diselenggarakan.

Kamar-kamar dagang industri yang dahulu pernah membantu Departemen Perindustrian dalam mencari para peserta pameran juga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap koordinasi yang buruk antara organisasi-organisasi sponsor (lihat kotak di samping) dan dalam beberapa kasus

---

<sup>27</sup> *Bisnis Indonesia*, “Asosiasi Perusahaan Pameran Dagang Indonesia meminta dihentikannya Pameran-Pameran Yang Tanpa Persiapan”, 11 Januari 2008.

menemukan bahwa Departemen Perindustrian mensponsori keikutsertaan dalam pameran-pameran yang tidak relevan dengan sektor-sektornya. Misalnya, para anggota Asosiasi Suku Cadang Otomotif Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak lagi menghadiri pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah karena pameran-pameran tersebut bukan pameran-pameran khusus industri suku cadang otomotif, sehingga para pembeli yang relevan tidak menghadirinya.

Sulit untuk memperoleh informasi konkrit tentang penjualan yang dihasilkan dari kehadiran di pameran-pameran dagang. Salah satu masalah yang mendasar adalah konseptualisasi “penjualan”. Tujuan pameran dagang adalah untuk mempromosikan produk, menjalin hubungan dengan calon pembeli, dan menerima pesanan untuk jangka menengah. Akan tetapi, beberapa pejabat menganggap pameran dagang sebagai peluang usaha eceran, dengan asumsi bahwa tujuan perusahaan peserta pameran adalah untuk menjual sampel-sampel produk yang mereka bawa. Karena itu, para pejabat Departemen Perindustrian akan mengklaim bahwa suatu pameran sangat sukses karena sampel-sampel perusahaan peserta pameran “terjual habis.”

Dengan adanya masalah terkait konsep ini, tidak jelas apakah pemerintah melakukan tindak lanjut secara jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan peserta pameran untuk melihat penjualan-penjualan apa sajakah yang akhirnya dihasilkan dari kontak-kontak yang dijalin selama pameran. Pemerintah, biasanya Departemen Perdagangan, akan menetapkan target untuk pendapatan yang diperoleh pada setiap pameran dan melacak penjualan di pameran-pameran yang disponsori dengan bantuannya. Departemen Perindustrian tampaknya menggunakan data Departemen Perdagangan ini untuk melaporkan kesuksesan pameran tersebut atau mereka menerima informasi dari asosiasi-asosiasi industri yang mengirimkan para anggotanya. Departemen Perindustrian mungkin ingin berinvestasi dalam proses survei untuk jangka waktu yang lebih panjang terhadap perusahaan-perusahaan, yaitu enam bulan sampai satu tahun setelah partisipasi mereka dalam pameran, untuk menilai bagaimana pameran tersebut membantu mereka baik dalam hal kesepakatan usaha yang berhasil dilakukan atau inovasi desain yang berhasil dicapai. Sekali lagi, ini adalah suatu hal yang dapat dipercayakan pada perusahaan swasta apabila Departemen Perindustrian tidak memiliki kapasitas internal untuk melakukan survey demikian.

Wawancara dengan perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi dalam pameran-pameran dagang mengindikasikan bahwa menurut mereka, pameran-pameran tersebut kurang menguntungkan. Bukan berarti mereka tidak menghargai para pembeli yang hadir, tetapi dari perspektif banyak pemilik usaha, pameran-pameran dagang tersebut, terutama yang berskala internasional, lebih berguna untuk mempelajari tren industri mereka daripada menghasilkan penjualan yang sebenarnya. Banyak pemilik usaha tersebut memberikan saran supaya pemerintah mengambil sudut pandang yang lebih strategis terhadap nilai pameran-pameran dagang ini dan menilai pameran-pameran tersebut bukan hanya dari kesuksesannya menghasilkan penjualan tetapi juga memandangnya sebagai suatu kesempatan untuk menggarisbawahi produk-produk Indonesia

**UMPAN BALIK DARI INDUSTRI  
UNTUK PAMERAN DAGANG DEPARTEMEN  
PERINDUSTRIAN**

Kurangnya koordinasi antara departemen dan produsen terkait pameran dagang adalah masalah umum yang digarisbawahi selama wawancara. Contohnya, sebuah kamar dagang besar yang mewakili pabrik-pabrik produsen alas kaki mengaku dilobi oleh penyelenggara acara Indoleather, sebuah pameran industri dalam negeri yang disponsori oleh Departemen Perdagangan, dan diminta untuk menawarkan kepada para anggotanya untuk membeli sejumlah gerai. Setelah kamar dagang tersebut membantu mendapatkan para peserta yang bersedia membayar untuk gerai tersebut, dua minggu sebelum acara diselenggarakan, Departemen Perindustrian tiba-tiba melobi mereka dan langsung mengundang para anggota kamar dagang tersebut untuk mengisi 40 gerai gratis yang disediakan oleh Departemen. Hal ini sangat memalukan bagi kamar dagang tersebut (karena telah menjual sesuatu yang seharusnya gratis kepada para anggotanya) dan menggarisbawahi kurangnya koordinasi antara departemen dan organisasi-organisasi pelaksana.

dan memungkinkan usaha-usaha di Indonesia untuk belajar lebih banyak tentang produk-produk apa saja yang kompetitif secara internasional. Sayangnya, Departemen Perindustrian menghadapi hambatan-hambatan kelembagaan yang bertentangan dengan perbaikan-perbaikan tersebut.

Dalam rangka menyempurnakan pengelolaan pameran, mungkin perlu mempekerjakan staf profesional atau mempercayakan pengelolaan acara pada organisasi-organisasi swasta dengan riwayat yang terbukti mampu menyelenggarakan pameran-pameran dagang yang sukses. Dalam hal tidak adanya perekrutan tenaga profesional dari luar, instruksi konkrit kepada staf maupun dinas-dinas daerah yang terlibat dalam proses seleksi dapat mengatasi beberapa masalah yang mendesak. Proyek bantuan teknis yang difokuskan terutama untuk mendukung pameran-pameran dagang akan dibahas dalam rekomendasi-rekomendasi akhir. Tanpa perubahan apa pun, kegiatan-kegiatan pemerintah berisiko merusak citra merek produk-produk Indonesian secara umum, karena dalam pemikiran para pembeli, pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pihak swasta seringkali dikaitkan dengan pameran-pameran dagang berkualitas rendah yang dibiayai oleh pemerintah.

Rangkuman Rekomendasi:

1. Menetapkan kriteria seleksi yang konkrit bagi perusahaan-perusahaan yang berfokus pada kesiapan ekspor.
2. Mempertimbangkan pelaksanaan proses tender terbuka untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan.
3. Mempertimbangkan pengurangan tingkat subsidi bagi perusahaan-perusahaan untuk memungkinkan lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam pameran dagang dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk memilih sendiri.
4. Memberikan lebih banyak waktu di muka bagi para penyelenggara dan perusahaan-perusahaan peserta pameran untuk mempersiapkan diri mengikuti pameran dagang.
5. Mempertimbangkan untuk lebih mempercayakan penyelenggaraan pameran-pameran dagang kepada pihak luar dan/atau menyediakan dana pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pameran-pameran swasta daripada langsung menyelenggarakan pameran.
6. Mengadakan survei terhadap perusahaan-perusahaan peserta pameran untuk menilai dampak jangka menengah atas laba dan untuk memperoleh umpan balik tentang kualitas pameran dagang.

### 3.4 JASA PENGEMBANGAN USAHA DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jasa pengembangan usaha (BDS) secara umum mengacu pada jasa non-keuangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan operasi atau penjualan mereka. Departemen Perindustrian memberikan layanan teknis dan pelatihan bagi perusahaan-perusahaan di semua sektor yang didukungnya. Dalam banyak kasus, ini merupakan program-program warisan yang diadakan berdasarkan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan industri terdahulu yang pernah mendukung Unit Pelaksana Teknis (UPT) berskala nasional, balai-balai besar, serta kurikulum pelatihan *ad hoc*. Tujuan UPT secara umum adalah untuk menyediakan produksi bagi usaha-usaha mikro. Berdasarkan desentralisasi Indonesia, kewenangan atas UPT telah dialihkan ke pemerintah-pemerintah daerah. Departemen Perindustrian terus memberikan dukungan, biasanya untuk barang-barang modal, akan tetapi sekarang, anggaran operasional bersumber dari anggaran daerah, dan staf bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dan bukan Departemen. Balai-balai besar masih beroperasi langsung di bawah Departemen Perindustrian dan balai-balai desain yang baru sedang dibangun untuk mendukung prakarsa gugus usaha baru. Bagi keenam rantai nilai industri SENADA, layanan-layanan yang sekarang sedang ditawarkan oleh Departemen Perindustrian meliputi:

- **Alas Kaki.** program pemerintah terbesar untuk sektor tersebut adalah Pusat Layanan Alas Kaki Indonesia (IFSC) di Surabaya. IFSC bertujuan untuk memberikan layanan kendali mutu, desain, litbang (R&D), konsultasi, informasi pasar, dan jasa perijodohan. Pusat layanan tersebut belum beroperasi penuh karena bantuan yang diharapkan dari donatur asing tidak kunjung terwujud.

Menurut Departemen Perindustrian, balai tersebut melayani 200 perusahaan per tahun, terutama UKM. Departemen Perindustrian juga mendukung sebuah Balai Besar untuk produk-produk dari kulit, karet, dan plastik di Yogyakarta dan mendanai mesin-mesin baru untuk pusat servis kulit (UPT) di Jawa Timur pada tahun 2007. Departemen Perindustrian juga memberikan pelatihan tentang metode produksi yang lebih bersih kepada para penyamak kulit.

- **Mebel.** Selain mendukung gugus-gugus usaha mebel Jepara dan produk-produk rotan Cirebon (lihat di bawah), Departemen Perindustrian memberikan pelatihan-pelatihan di Jakarta tentang *finishing*, teknik-teknik produksi dan pelatihan ketrampilan. Departemen Perindustrian menanggung semua biaya, kecuali biaya transportasi (banyak perusahaan yang mendapat dana perjalanan dari pemerintah daerahnya). Departemen Perindustrian juga bekerja sama dengan Departemen Kehutanan dalam sebuah proyek uji coba untuk mengembangkan produk-produk kayu yang berkesinambungan. Investasi untuk uji coba tersebut akan bersumber terutama dari sebuah BUMN yang akan mengembangkan teknologi baru sebagai alternatif kayu keras, seperti bambu, kelapa, dan akasia.
- **Suku cadang otomotif.** Departemen Perindustrian mendukung sejumlah balai besar yang memberikan layanan teknis dan pelatihan tentang pengecapan (*stamping*), perawatan dengan panas (*heat treatment*), dsb. Selain itu, dalam anggaran tahun 2008, telah diajukan proposal untuk membuka Pusat Desain Otomotif di Bandung.
- **Garmen dan tekstil.** Secara nasional, Departemen Perindustrian mengelola 13 balai besar produk, termasuk tekstil, kulit, dan batik. Balai besar di Yogyakarta membatnu 1.000 perusahaan setiap tahunnya 90% dari perusahaan-perusahaan ini disponsori oleh pemerintah daerah mereka untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, ada jaringan UPT yang besar yang meminjamkan mesin-mesin kepada koperasi UKM. Pengelolaan UPT-UPT tersebut ditangani oleh pemerintah-pemerintah daerah, akan tetapi anggaran tetap bersumber terutama dari pemerintah pusat. Atas perintah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Departemen Perindustrian juga berencana membuka Pusat Pelatihan di Jawa Tengah tahun depan.
- **Kerajinan tangan.** Selain mendukung 15 UPT di seluruh nusantara, Departemen Perindustrian mempekerjakan pelatih-pelatih di setiap daerah untuk memberikan dukungan bagi usaha-usaha kecil dan mikro. Pada tahun 2007, sebuah proyek uji coba baru diluncurkan, di mana tiga perusahaan dari setiap provinsi di Indonesia timur didatangkan ke Jakarta untuk penataran pelatih tentang berbagai permasalahan teknis. Program ini 100% disubsidi, termasuk biaya perjalanan, dengan catatan bahwa para pesertanya bersedia berbagi pengetahuan yang mereka peroleh dengan perusahaan-perusahaan lain setelah mereka kembali ke daerahnya.

Departemen Perindustrian terus meluncurkan program-program baru yang berfokus pada bantuan tingkat perusahaan bagi UKM-UKM. Sebagai contoh, peraturan yang ditetapkan baru-baru ini (37/M-IND/PER/6/2006) meluncurkan suatu jasa konsultasi baru (bermodelkan sebuah program dari Jepang) yang mengharuskan para pegawai negeri untuk memberikan analisis diagnostik kepada perusahaan-perusahaan dengan 100% subsidi. Jasa konsultasi ini termasuk analisis SWOT (Kelebihan, Kekurangan, Kesempatan, dan Ancaman; atau *Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) dan peninjauan manajemen keuangan dan sistem produksi. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat akan dirujuk kepada jasa-jasa yang lebih khusus lagi dengan 90% subsidi. Tingkat subsidi untuk para konsultan spesialis diatur dalam peraturan tersebut.

Program ini masih belum berjalan karena tahun pertama pelaksanaannya digunakan untuk mengidentifikasi para pegawai pemerintah daerah yang memenuhi syarat untuk melakukan diagnosa. Saat ini Departemen Perindustrian sedang dalam proses mengidentifikasi para pegawai negeri yang

mampu memberikan jasa konsultasi yang lebih khusus (yaitu mereka yang memiliki latar belakang dari sektor swasta atau keahlian sektoral). Setelah proses tersebut selesai, para penyedia BDS swasta dapat berpartisipasi dalam *tender* kontrak dimana tidak ada para pegawai dari sektor pemerintah yang memiliki keahlian yang diperlukan. Inisiatif baru lainnya untuk membantu UKM adalah metode Satu Desa Satu Produk (peraturan No. 78/2007). Didasarkan atas sebuah model dari Jepang, metode tersebut mencoba mengidentifikasi dan memajukan produk-produk kebudayaan yang unik yang diproduksi oleh gugus-gugus UKM. Jasa BDS dan pembiayaan lalu diarahkan pada gugus ini dalam upaya memperbesar basis pasar bagi produk tersebut. Program ini masih dalam tahap perencanaan dan pemerintah sedang menentukan kriteria pelaksanaan<sup>28</sup>.

Praktik terbaik internasional dalam pemberian BDS menekankan pentingnya membangun pasar sektor swasta untuk BDS, dengan kesinambungan sebagai perhatian utamanya. Dalam skenario ini, intervensi pemerintah untuk mendukung BDS ditujukan pada fasilitator (sebagai contoh, perusahaan-perusahaan nirlaba yang mendukung pembangunan sektor tersebut) dan bukan langsung pada perusahaan-perusahaan. Layanan bagi para pengguna akhir disediakan berdasarkan *near cost recovery basis* dan penyedia BDS sendiri menghadapi tekanan komersial untuk menutup biaya operasional<sup>29</sup>.

Kekurangan-kekurangan jasa pengembangan usaha (BDS) yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tercatat dengan baik. Kekurangan-kekurangan ini meliputi desain program yang disesuaikan dengan pasokan yang menghasilkan produk-produk yang tidak relevan dengan perusahaan-perusahaan dan manajemen birokratis di mana insentif karyawan tidak dikaitkan dengan kinerja. Layanan-layanan yang diberikan di bawah program-program Departemen Perindustrian disubsidi sangat besar, bahkan mencapai 100% subsidi bagi sejumlah program. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap konsep kesinambungan karena program-program tersebut justru menjadi tergantung pada dana anggaran pemerintah dan bukan menghasilkan dana sendiri yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan merawat fasilitas.

Hasil yang diperoleh di Indonesia adalah mesin-mesin usang dan bangunan-bangunan tua yang menghalangi klien untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dan juga mempengaruhi semangat kerja staf. Tingkat subsidi yang tinggi juga berisiko menghalangi masuknya para penyedia sektor swasta, karena tidak ada penyedia layanan mandiri yang mampu bersaing dengan harga-harga yang lebih rendah di sebuah program subsidi yang sukses. Keadaan tersebut tidak berubah banyak sejak awal dekade, di mana sebuah penelitian menyimpulkan bahwa: “kombinasi dari gratis untuk klien dan kelompok sasaran yang berukuran sangat besar (usaha-usaha kecil) menghasilkan pola layanan ‘sekali tembak’ bagi usaha-usaha kecil, dengan kemungkinan kecil untuk ditindaklanjuti.” (Berry dkk: 378). Banyak penilaian eksternal telah menyarankan agar jasa pengembangan usaha (BDS) oleh pemerintah sebaiknya diselenggarakan secara komersial atau diswastakan<sup>30</sup>.

Para pejabat menyetujui tingkat subsidi tersebut dengan alasan bahwa layanan-layanan tersebut memang ditujukan untuk UKM-UKM yang tidak dapat diharapkan untuk membayar layanan-layanan tersebut dan/atau bahwa balai-balai besar masih baru dan belum beroperasi penuh. Alasan yang pertama mencerminkan perilaku yang telah mendarah daging dalam diri banyak pejabat di Indonesia, yaitu bahwa UKM-UKM perlu perlindungan dan dukungan, padahal penelitian internasional menunjukkan bahwa UKM-UKM bersedia dan mampu untuk membayar layanan-layanan yang

---

<sup>28</sup> *Investor Daily*, “Ministry of Industry Implements Three OVOP Requirements (Departemen Perindustrian Menetapkan Tiga Persyaratan SDSP)”, 28 Februari, 2008.

<sup>29</sup> *Asian Development Bank*, “Best Practices in Providing BDS to SME (Praktik-Praktik Terbaik dalam Memberikan BDS untuk UKM)”, (2002).

<sup>30</sup> Lihat ADB Technical Assistance Policy Papers (various), Niemann, F, Sandee, H. (various).

bernilai bagi mereka<sup>31</sup>. Alasan yang kedua secara tidak langsung mengakui bahwa layanan-layanan yang ada terbatas manfaatnya bagi perusahaan-perusahaan, setidaknya untuk saat ini. Menurunkan tingkat subsidi dan menjalankan balai-balai BDS pemerintah secara komersial memiliki sejumlah manfaat penting, antara lain:

- **Balai-balai tersebut perlu meningkatkan kepekaannya terhadap klien.** Karena hanya layanan yang bernilai yang dapat laku, pembatasan anggaran yang keras berarti bahwa staf BDS perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk merancang program-program yang memenuhi kebutuhan klien-klien sasaran.
- **Menurunkan tingkat subsidi dan/atau membebankan biaya** akan menghasilkan sumber-sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepada lebih banyak klien. Dana juga dapat dialokasikan untuk pengembangan modal, yang akan meningkatkan manfaat bagi klien dan meningkatkan semangat kerja staf.

Umpan balik dari sektor swasta sangat kritis terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sejumlah contoh yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang diwawancarai menggambarkan masalah-masalah dengan balai-balai BDS pemerintah. Salah satu layanan yang ditawarkan bagi para produsen tekstil oleh balai BDS yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut adalah menguji penghitungan benang. Akan tetapi, balai tersebut memiliki reputasi yang begitu buruk sehingga para pembeli tidak mau menerima analisis dari mereka. Sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan memanfaatkan jasa perusahaan-perusahaan swasta yang lebih mahal tetapi dianggap lebih terpercaya. Produsen-produsen lainnya memberikan contoh balai layanan teknis di mana UKM dapat memakai mesin dengan sistem bayar. Akan tetapi, karena balai-balai tersebut buka pada jam kerja pemerintah, mesin-mesin tersebut hanya dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan sampai dengan jam 3 sore. Hal ini menyebabkan terbatasnya manfaat layanan tersebut bagi suatu perusahaan yang berupaya mengejar tenggat pesanan. Contoh lainnya adalah bahwa ada banyak kamar-kamar dagang yang diwawancarai dalam penelitian tersebut merasa bahwa kualitas pelatihan sangatlah rendah sehingga dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi harus menawarkan uang transportasi dan insentif-insentif lainnya untuk menarik perusahaan-perusahaan agar bersedia hadir.

Tampaknya Departemen Perindustrian melakukan evaluasi dampak yang minimal tentang efektifitas program-program BDS yang dapat membantu dalam meninjau ulang masalah-masalah tersebut. Lebih mendasar lagi, kegagalan untuk menerapkan rekomendasi-rekomendasi dari para penilai dari luar menandakan bahwa komitmen untuk memberikan bantuan bersubsidi tinggi tingkat perusahaan lebih didasari oleh pertimbangan keadilan sosial dan pemerataan daripada pertimbangan-pertimbangan dampak ekonomi. Hal ini merupakan perluasan komitmen pemerintah untuk membantu UKM-UKM; program-program dianggap bukan sebagai program-program ekonomi tetapi program-program penyejahteraan yang dimaksudkan untuk mengangkat kelompok-kelompok ekonomi yang kurang beruntung<sup>32</sup>.

Untungnya, membantu UKM dan menjalankan program-program yang lebih efektif dengan menjadikan staf lebih profesional, menurunkan subsidi dan mendukung penyedia BDS yang diselenggarakan oleh sektor swasta, bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Menyediakan dana pemerintah untuk mensubsidi pembukaan jasa pengembangan usaha milik swasta dapat membantu menciptakan suatu pasar yang nyata dan berfungsi dengan baik yang dapat memberikan

---

<sup>31</sup> Lihat Fernando, McVay, dan Polatajko tentang contoh-contoh internasional kesediaan UKM untuk membayar jasa pengembangan usaha.

<sup>32</sup> Lihat Berry dkk (2001) di mana para pengarangnya menyebutkan, "Bantuan resmi kepada usaha-usaha kecil teranam dalam filosofi bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menuntun dan mengangkat kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat yang banyak bekerja dalam usaha-usaha kecil."

layanan yang berkualitas bagi sejumlah besar perusahaan-perusahaan dalam berbagai ukuran. Biaya dalam skala yang disesuaikan (*sliding scale*) dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan besar memberikan subsidi silang bagi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil pada tingkatan di mana layanan yang berkualitas masih dapat dipastikan. Departemen Perindustrian mungkin ingin menilai kelayakan menyelenggarakan layanan-layanannya yang telah ada pada tingkat pengembalian biaya yang semakin meningkat sampai dapat diswastakan, meskipun hal ini mungkin memerlukan sedikit penambahan modal di muka untuk mendongkrak layanan hingga mencapai tingkat di mana klien bersedia membayarnya.

### 3.4.1 STUDI KASUS: BANTUAN UNTUK GUGUS-GUGUS<sup>33</sup>

Memperkuat gugus-gugus usaha diidentifikasi dalam Laporan Resmi (*White Paper*) sebagai salah satu bentuk utama dari dukungan pemerintah bagi industri berdasarkan strategi saat ini. Gugus-gugus usaha dapat didefinisikan sebagai unit-unit usaha yang saling berdekatan secara geografis, yang bergerak dalam sektor yang sama, beserta institusi-institusi terkait, yang terdiri dari penyalur, pemasok, serta produsen<sup>34</sup>. Walaupun gugus-gugus usaha terbentuk secara alami di antara industri-industri di setiap negara, dan terbukti menikmati tingkat produktivitas yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang tidak membentuk gugus-gugus usaha, kemampuan untuk mempengaruhi perkembangan gugus usaha sangatlah kontroversial. Upaya-upaya pemerintah untuk mendukung gugus-gugus usaha menghadapi masalah yang sama dengan kebijakan-kebijakan industri secara keseluruhan – para pejabat pemerintah tidak berhasil “menentukan pemenang” dan dengan demikian untuk menentukan industri atau gugus usaha mana yang perlu didukung adalah penuh dengan masalah-masalah distorsi ekonomi melalui subsidi atau pengalihan investasi ke hasil-hasil yang tidak efisien.

Peranan gugus-gugus usaha dalam perfabrikan di Indonesia tercatat rapi, terutama peranan UKM-UKM<sup>35</sup>. Sebagai contoh, data BPS dari tahun 1989 menunjukkan bahwa 75% lapangan pekerjaan di sektor mebel berbentuk gugus-gugus usaha yang jumlahnya sama dengan gugus-gugus usaha tekstil, garmen, dan alas kaki, yaitu sebesar 49% (Burger dkk., hal. 291). Gugus-gugus usaha terbukti sebagai yang paling aktif dalam sektor-sektor yang bergerak di bidang ekspor, di mana perusahaan-perusahaan yang terlibat mengadakan upaya pemasaran bersama, saling menjadi sub-kontraktor, dan membagi pesanan-pesanan dalam jumlah besar yang jauh melebihi kapasitas yang dapat dipenuhi oleh usaha-usaha yang lebih kecil. Rekomendasi-rekomendasi pernah diberikan di masa lalu, yaitu agar pemerintah memfokuskan upayanya untuk memperbaiki lingkungan usaha dengan cara memperkuat pemberlakuan kontrak, memperbaiki infrastruktur, dan memfasilitasi penyedia BDS dari sektor swasta. Pertimbangan di balik pendekatan seperti itu adalah bahwa gugus-gugus usaha lebih mudah dijadikan sasaran daripada perusahaan-perusahaan individual dan lebih mungkin menciptakan efek pelipat-gandaan oleh karena dinamisme yang menjadi ciri operasi usaha mereka.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian untuk mendukung gugus-gugus usaha dimulai sejak tahun 1970-an dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (BPIK). Program tersebut saat itu menyediakan jasa pengembangan usaha melalui para pejabat perpanjangan pemerintah, menyediakan kredit bersubsidi, dan fasilitas produksi bersama. Laporan Resmi (*White Paper*) saat ini tidak menjelaskan strategi apa pun untuk bergerak dalam gugus-gugus usaha dan juga tidak membahas tentang jenis-jenis program apa saja yang mungkin telah mempengaruhi Departemen untuk menetapkan gugus-gugus usaha sebagai fokus rencana pembangunan jangka menengah. Belum dikembangkan petunjuk teknis yang menyebutkan bagaimana program-program

---

<sup>33</sup> Tim peneliti berhutang kepada Henry Sandee untuk wawasan-wawasannya tentang gugus-gugus di Indonesia.

<sup>34</sup> Asian Development Bank, *Best Practice in Developing Industry Clusters and Business Networks*.

<sup>35</sup> Lihat *Asian Development Bank, Best Practice in Developing Industry Clusters and Business Networks* (“Praktik Terbaik dalam Mengembangkan Gugus-Gugus Usaha Industri dan Jaringan Usaha”), Burger, K., Kameo, D., Sandee, H., Sandee, H. & Rietveld, P., dan Sandee, H. & van Dierman, P. untuk informasi lebih lanjut tentang gugus-gugus usaha di Indonesia.

pendukung gugus usaha harus dilaksanakan. Hal ini telah menimbulkan kebingungan, di mana berbagai unit usaha yang berbeda-beda mengambil pendekatan yang berbeda-beda pula.

Secara umum, Direktorat-direktorat seperti biasa telah memulai proses tersebut dengan mengidentifikasi gugus-gugus usaha apa yang ada dalam sektor-sektor utama mereka. Biro Pusat Statistik mengumpulkan data tentang lapangan pekerjaan di gugus-gugus usaha dan data ini mungkin telah digunakan untuk membantu proses pemetaan<sup>36</sup>. Gugus-gugus usaha yang dianggap sangat kuat atau strategis kemudian dipilih untuk didukung. Sampai sekarang, proses ini telah mencakup gugus usaha mebel kayu dari Jepara, yang menurut Departemen Perindustrian merupakan satu-satunya gugus usaha dengan keterkaitan hulu dan hilir yang lengkap, serta produsen mebel rotan di Cirebon dan program gugus usaha sepatu di Jawa Barat.

Karena Jepara adalah prakarsa Departemen Perindustrian yang paling maju untuk mendukung gugus-gugus usaha, tim peneliti meneliti program di sana secara lebih mendalam untuk lebih memahami pendekatan pemerintah dalam rangka pengembangan gugus-gugus usaha<sup>37</sup>. Jepara adalah gugus usaha mebel yang sangat terkenal, yang menghasilkan produk-produk mebel terutama untuk ekspor, dan merupakan gugus usaha yang memiliki hubungan baik dengan pembeli mancanegara. Walaupun meningkat pada awal dekade ini, penjualan di sana telah menurun pada tahun-tahun belakangan ini, dan gugus usaha tersebut diduga sedang mengalami tekanan, sebagian karena kualitas yang tidak konsisten dan sebagian lagi karena masalah pasokan kayu.

Langkah pertama yang diambil oleh Departemen Perindustrian di Jepara adalah mendirikan sebuah Kelompok Kerja yang mempertemukan perwakilan dari dinas perdagangan, industri, dan koperasi, pusat layanan mebel pemerintah daerah (UPT), dan Asosiasi Mebel dan Industri Kerajinan Indonesia (ASMINDO). Cabang ASMINDO di daerah tersebut memiliki 400 anggota, sebagian besarnya adalah perusahaan-perusahaan besar, dan hanya mewakili kurang dari 20% perusahaan-perusahaan mebel yang bergerak di Jepara. ASMINDO sangat dekat dengan pemerintah, secara teratur memberikan masukan-masukan untuk kebijakan pemerintah, dan memegang peranan setengah-resmi dalam menjalankan Kelompok Kerja.

Setelah pendirian Kelompok Kerja tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi kemudian mengadakan sejumlah lokakarya yang memberikan latar belakang teori tentang gugus-gugus usaha (misalnya, pentingnya gugus-gugus usaha dan bagaimana mengembangkannya). Lokakarya-lokakarya tersebut menekankan peranan pemerintah dalam memfasilitasi koordinasi yang lebih baik di sepanjang rantai pasokan, karena para peserta dari sektor swasta sepakat bahwa hal ini akan menjadi peranan yang berguna untuk dimainkan pemerintah. Sejak lokakarya-lokakarya tersebut, Kelompok Kerja hanya bertemu sesekali dan alih-alih membahas permasalahan rantai pasokan, para anggota dari sektor swasta menggunakan wadah ini untuk mengajukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat didanai oleh pemerintah.

Inilah asal-usul Pusat Desain Mebel Jepara (*Jepara Furniture Design Center* atau JFDC). Industri-industri anggota Kelompok Kerja mengusulkan dibentuknya sebuah balai yang dapat memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan tentang tren-tren internasional dan memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana memperbarui desain. Pemerintah setuju untuk mendirikan balai tersebut dan akan memberikan ruang kantor, staf, dan peralatan (termasuk empat komputer yang dilengkapi dengan

---

<sup>36</sup> Suatu gugus usaha diartikan secara statistik di Indonesia sebagai sekurang-kurangnya 20 usaha kecil dalam satu desa yang bergerak dalam kegiatan usaha yang sama.

<sup>37</sup> Kunjungan lokasi dan wawancara diadakan terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang mendukung gugus-gugus tersebut (Pusat Desain Mebel Jepara yang beroperasi langsung di bawah Departemen Perindustrian dan UPT Jepara yang beroperasi di bawah pemerintah daerah) maupun wakil-wakil dari Kelompok Kerja Gugus, ASMINDO yaitu asosiasi produsen mebel nasional, dan perusahaan-perusahaan mebel swasta.

perangkat lunak desain, pencetak, dan peralatan fotografi). Walaupun proyek tersebut telah dimulai dua tahun yang lalu, JFDC belum dapat memberikan layanan bagi masyarakat. Satu-satunya kegiatan yang saat ini dilakukan oleh balai tersebut adalah penyelenggaraan kompetisi desain tahunan yang turut disponsori oleh ASMINDO dan Departemen Perindustrian. Rencana kegiatan selanjutnya adalah pemetaan produk-produk mebel oleh pemerintah daerah.

Balai tersebut dipimpin oleh suatu Komite Pengarah sukarela yang beranggotakan tujuh orang dengan latar belakang industri mebel. Komite Pengarah tidak mengawasi pengelolaan balai tetapi memberikan ide-ide desain yang akan dikembangkan di balai, kemudian disediakan bagi perusahaan-perusahaan mebel. Untuk saat ini, klien-klien yang dimaksud sebagian besar adalah anggota ASMINDO. Departemen Perindustrian belum mengatakan apakah akan dikenakan biaya atas layanan-layanan.

Selain Kelompok Kerja dan JFDC, dukungan bagi gugus usaha mencakup UPT pemerintah daerah dan ASMINDO. Dalam sebuah kunjungan ke UPT, ditemukan bahwa mesin-mesin yang disediakan bagi para klien berasal dari tahun 1970an. Sebagian besar mesin-mesin tersebut telah rusak, dan mesin-mesin tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi karena sudah terlalu tua. Departemen Perindustrian terus memberikan barang-barang modal (sembilan mesin baru diberikan pada tahun 2006), tetapi kualitas fasilitas tersebut secara keseluruhan dan mesin-mesinnya tetap buruk. Gedungnya tidak terawat, ruang pameran kosong, dan stafnya menghabiskan waktu sebanyak mungkin di luar fasilitas tersebut. Meskipun demikian, usaha-usaha mikro yang tidak dapat membeli mesin sendiri terus menggunakan fasilitas, menandakan bahwa ada kebutuhan untuk mengakses peralatan modal.

Meskipun belum tentu mewakili kinerja upaya-upaya lain, kasus Jepara menunjukkan bahwa dalam melobi gugus-gugus usaha, akhirnya Departemen Perindustrian hanya memperluas model BDS yang telah ada dan bukan menerapkan pendekatan baru yang inovatif terhadap perkembangan industri. Dari sudut pandang sektor swasta, program gugus usaha telah sangat gagal. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi oleh para peserta gugus usaha adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pendekatan gugus usaha adalah prakarsa Departemen Perindustrian. Tidak jelas apakah pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki 'kepemilikan' yang memadai atas program tersebut, atau merasa bahwa mereka memiliki alat-alat yang tepat untuk menerapkan pendekatan tersebut dengan cara yang berarti. Juga ada kesan bahwa belum diberikan insentif kepada para pejabat provinsi untuk melaksanakan program dengan baik. Dana dan pelatihan sangatlah terbatas dan promosi staf tidak dikaitkan dengan pemberian layanan yang berkualitas tinggi. Kelemahan lainnya yang diungkapkan oleh para produsen mebel adalah bahwa staf pemerintah kurang memiliki pengetahuan industri, sehingga program-program dan layanan-layanan yang ada seringkali terputus dari permasalahan nyata yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Umpan balik ini memperkuat kebutuhan sektor swasta untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan program-program bantuan industri demikian.

Di Jepara, upaya-upaya tersebut diwakili oleh Pusat Desain dan Pengembangan Mebel Indonesia (CEFED)<sup>38</sup>. CEFED merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2003 di Semarang, Jawa Tengah, oleh lima perusahaan mebel, yang bekerja sama dengan Universitas Diponegoro. Saat ini CEFED memproduksi warta sektoral bulanan bertajuk *WoodBiz*, dengan informasi-informasi yang spesifik-industri dan peluang-peluang pemasaran. Organisasi tersebut memberikan pelatihan bulanan dengan topik-topik seperti pengeringan kayu, strategi penetapan harga, perencanaan produksi dan pengendalian inventaris dan desain. Pelatihan diadakan dengan sistem bayar dan seringkali laris diikuti. CEFED juga menyelenggarakan seminar-seminar dengan pembicara-pembicara mancanegara untuk mendidik para produsen dalam hal tren-tren internasional dan saat ini sedang mengembangkan program sertifikasi. Ini adalah contoh bagus dari penyediaan BDS yang diprakarsai oleh sektor swasta,

---

<sup>38</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang CEFED lihat situs web mereka di <http://www.cefed.info/index.php>.

sekaligus menegaskan bahwa pendekatan seperti itu mungkin untuk dilakukan di Indonesia, yaitu di daerah-daerah di mana BDS oleh pemerintah gagal.

Contoh ini juga dapat dijadikan model yang bagus bagi upaya-upaya atas prakarsa sektor swasta di masa mendatang yang dapat didorong oleh Departemen Perindustrian. Departemen Perindustrian mungkin dapat memamerkan contoh-contoh tersebut dan mempertimbangkan untuk mendukung balai-balai yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu cara untuk mendukung perkembangan gugus-gugus usaha dan mengubah kegiatan-kegiatan BDS-nya.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat terus mengembangkan prakarsa-prakarsa gugus usaha baru di seluruh nusantara. Dengan pengalaman di Jepara, serta program-program sebelumnya yang bermasalah, jelaslah bahwa sebuah model yang baru diperlukan agar upaya-upaya tersebut memiliki arti. Fokus harus dikembalikan pada penghapusan penghalang-penghalang di sepanjang rantai nilai industri, dan bukan mencoba mengangkat usaha-usaha secara individual. Lebih penting lagi, prakarsa pengembangan gugus-gugus usaha harus dipelopori oleh sektor swasta. Pemerintah mungkin dapat membangkitkan kembali Kelompok Kerja yang pernah ada, yang berperan sebagai fasilitator netral dalam diskusi-diskusi terkait peningkatan koordinasi dan penyebaran informasi di sepanjang rantai pasokan. Bidang-bidang yang perlu diteliti antara lain memperkuat pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan kontraktual, meningkatkan pasokan infrastruktur, menghilangkan penghalang-penghalang yang bersifat peraturan dari sektor tersebut, dsb. Bidang-bidang ini harus diidentifikasi melalui konsultasi dengan sebanyak mungkin pelaku sektor swasta secara luas daripada mengandalkan satu atau dua kamar dagang sebagai mitra.

Ringkasan Rekomendasi:

1. Meninjau ulang tingkat subsidi dan mempertimbangkan untuk mengganti subsidi penuh dengan biaya sliding scale yang memungkinkan balai untuk berjalan secara komersial sekaligus melayani UKM-UKM.
2. Mempertimbangkan untuk mendukung penyedia BDS yang diselenggarakan oleh sektor swasta daripada langsung memperluas layanan.
3. Menerapkan M&E biasa (termasuk survei kepuasan konsumen) dari semua program BDS dan menyesuaikan alokasi anggaran dengan kepuasan konsumen dan pengembalian biaya.
4. Mengarahkan kembali prakarsa gugus-gugus usaha menuju koordinasi di antara perusahaan-perusahaan di sepanjang rantai pasokan dan bukan jasa-jasa pengembangan usaha.
5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis rantai pasokan.

### **3.5 LINI KREDIT**

Biaya dan ketersediaan kredit adalah keluhan umum yang terlontar dari para pemilik usaha di Indonesia, sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian Departemen Perindustrian. Indonesia terpuruk cukup dalam ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 di mana perusahaan-perusahaan besar gagal bayar pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sektor UKM (yang terlindungi oleh akses mereka yang terbatas pada sektor keuangan dan hutang luar negeri). Setelah lepas dari krisis, Indonesia telah mengambil langkah-langkah besar dalam membangun stabilitas makro ekonomi, tetapi masih banyak yang harus dikerjakan dalam membangun infrastruktur keuangan yang akan memungkinkan lembaga-lembaga pemberi kredit (bank maupun non-bank) untuk dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Ketiadaan biro kredit, sistem hukum yang lemah yang mempersulit penarikan aktiva dari pihak-pihak yang gagal bayar, hambatan-hambatan sumber daya manusia di antara para pejabat pemberi kredit, dan hambatan-hambatan berupa peraturan-peraturan tentang instrumen-instrumen keuangan yang inovatif menaikkan biaya modal dan membatasi pinjaman. Permasalahan struktural ini tentunya berada di luar yurisdiksi Departemen Perindustrian.

Disiplin keuangan yang telah diperbaiki telah membatasi kemampuan departemen-departemen teknis untuk menawarkan rencana kredit bersubsidi pada skala masa lampau. Meskipun demikian, salah satu program utama Departemen Perindustrian pada tahun 2007 (dan masih berlanjut hingga tahun 2008) adalah program penyediaan dana Rp. 225 milyar (kurang lebih AS\$ 22 juta) untuk subsidi pabrik memperbaiki mesin-mesin produksi tekstil dan garmen. Karena program ini dapat menjadi model bagi program Departemen Perindustrian di masa mendatang (atau dapat juga dicontek oleh Departemen-Departemen lainnya), program ini perlu diteliti lebih lanjut<sup>39</sup>.

### 3.5.1 STUDI KASUS: SUBSIDI PEMBARUAN MESIN TEKSTIL

Tahun lalu, Direktorat Jenderal Pertekstilan memberlakukan peraturan No.81/ILMTA/PER/3/2007 yang mengatur ketentuan tentang subsidi untuk pembelian mesin tekstil modern sebagai dasar upaya Departemen Perindustrian untuk meningkatkan daya saing sektor tekstil Indonesia. Peraturan tersebut mengutip data asosiasi industri yang menyebutkan bahwa sebagian besar perusahaan beroperasi dengan mesin-mesin yang rata-rata berusia 20 tahun, atau tertinggal 3-4 generasi di belakang teknologi terkini. Peraturan tersebut membenarkan program dengan mengutip pentingnya industri tersebut untuk ekspor, lapangan kerja, dan pendapatan devisa dan perlunya mendorong perusahaan-perusahaan untuk memperbaiki mesin-mesin mereka bila ingin mempertahankan pangsa pasar mereka.

Program tersebut diterapkan setelah advokasi yang terus menerus oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan dimaksudkan untuk membahas dugaan kegentingan kredit yang disebabkan oleh para pemberi pinjaman yang tidak bersedia membiayai perusahaan-perusahaan tekstil karena status mereka sebagai industri berisiko tinggi. Tidak jelas sejauh mana Departemen Perindustrian meneliti apakah akses terbatas terhadap keuangan pada kenyataannya adalah alasan utama mengapa perusahaan-perusahaan menunda memperbaiki barang-barang modal, walaupun jelas bagi sebagian perusahaan, terutama perusahaan berskala menengah atau eksportir tekstil yang mulai kehilangan pangsa pasarnya, bahwa hal ini sewajarnya dianggap sebagai salah satu faktor. Program tersebut menawarkan dua pilihan mekanisme untuk memberikan subsidi pembaruan mesin:

1. **Skema I.** Memberikan potongan sebesar 11% dari harga beli mesin produksi baru. Perusahaan-perusahaan bertanggung jawab untuk mengatur pembiayaan mereka sendiri<sup>40</sup>. Ini merupakan mekanisme utama dengan anggaran Rp.175 milyar, atau 78% dari jumlah dana.
2. **Skema II.** Menawarkan pinjaman lunak dengan bunga tahunan sebesar 8% selama 5 tahun<sup>41</sup>. Pinjaman tersebut adalah untuk 75% dari harga beli, dan pemilik usaha memberikan kontribusi uang muka sebesar 25%.

Jumlah maksimum yang dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan untuk salah satu skema di atas adalah 5 milyar Rupiah (kurang lebih AS\$500.000). Karena jumlah ini adalah 11% dari harga mesin pada Skema I, tetapi merupakan 75% dari harga mesin pada Skema II, maka jelaslah bahwa mekanisme-mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis

---

<sup>39</sup> MoI juga berpartisipasi dalam rencana kredit UKM yang secara langsung tidak berdampak pada rantai nilai yang difokuskan disini. Lihat Kontan, "Sepintas peluang dan penawaran modal dari pemerintah", 31 Desember 2007, untuk keterangan lebih lanjut.

<sup>40</sup> Hal ini aneh karena adanya asumsi mendasar bahwa perusahaan-perusahaan pada waktu itu menghadapi likuiditas yang cukup ketat. Apabila akses terhadap keuangan adalah kegagalan pasar yang telah diduga sebelumnya, maka mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mengatur pembiayaan mereka sendiri tidaklah mengatasi masalah tersebut.

<sup>41</sup> Pada saat tulisan ini diturunkan, pinjaman komersial tersedia pada tingkat 12-14%, meskipun tingkat suku bunga lebih tinggi sewaktu peraturan tersebut ditetapkan. Tingkat suku bunga tahunan ekuivalen pada perusahaan-perusahaan sewa guna usaha, yang merupakan bentuk kredit yang lebih umum diadopsi untuk jenis pembelian ini, berkisar antara 14-18%.

perusahaan yang membeli berbagai jenis peralatan. Peraturan tersebut mengatur ketentuan-ketentuan tentang tiga organisasi pelaksana:

1. Satu organisasi untuk melaksanakan Skema I atas nama Departemen Perindustrian, bertanggung jawab untuk memverifikasi (memeriksa) kelayakan perusahaan-perusahaan dan untuk membeli mesin-mesin tersebut.
2. Satu organisasi untuk memverifikasi bahwa mesin-mesin tersebut memenuhi persyaratan program dan dibeli pada harga pasar;=.
3. Satu lembaga keuangan non-bank untuk memberikan pinjaman lunak tersebut.

Departemen Perindustrian mengumumkan permintaan penawaran di koran-koran nasional sebanyak dua kali tetapi hanya tiga perusahaan, dan semuanya milik negara, yang mengikuti tender tersebut. PT Sucofindo diberikan kontrak untuk menerapkan Skema I, PT Surveyor Indonesia untuk memberikan verifikasi independen terhadap mesin-mesin dan PT Madani Venture Capital untuk menerapkan Skema II. Persaingan terbatas di kalangan para mitra pelaksana tampaknya berakibat kenaikan biaya program. PT Madani membebankan 10% kepada Departemen Perindustrian atas dana yang disumbangkannya untuk skema tersebut (mitra keuangan diharuskan untuk memberikan kontribusi sebesar 10% dari dana mereka sendiri untuk mengurangi beban moral).

Proses mengajukan permohonan untuk skema-skema tersebut dijelaskan dalam pedoman teknis peraturan dan meliputi tindakan-tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari penipuan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Proses pemotongan atau rabat melibatkan penyediaan informasi umum tentang perusahaan beserta bukti pembelian mesin. Organisasi pelaksana memeriksa informasi ini, termasuk tiga kali kunjungan sebelum, selama dan sesudah pemasangan mesin, beserta dengan pembuktian bahwa tidak ada penggelembungan harga dalam pembelian. Perusahaan-perusahaan yang menerima potongan tersebut merasa bahwa proses itu rumit dan memakan banyak waktu. Salah satu perusahaan yang diwawancarai mengaku bahwa ia terpaksa menugaskan dua orang karyawan untuk sepenuh waktu mengelola proses tersebut, termasuk perjalanan bolak-balik ke Jakarta. Sebagaimana akan diperlihatkan berikut ini, perusahaan-perusahaan ini termasuk perusahaan-perusahaan berskala sangat besar yang seharusnya mampu menyerap biaya ini dengan relatif mudah.

Pengajuan untuk Skema II kurang lebih sama dengan mengajukan permohonan untuk pinjaman umum. Perbedaan utamanya adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan pinjaman diharuskan untuk menyerahkan hasil studi kelayakan. Bagi usaha-usaha menengah maupun kecil yang tertarik untuk mengajukan pinjaman, hal ini melibatkan perekrutan konsultan eksternal. Tidak ada pedoman tertentu tentang hal-hal apa yang harus tercakup dalam studi kelayakan itu, sehingga penilaian sulit dilakukan oleh badan pelaksana. Tabel di bawah ini membandingkan persyaratan Skema II dengan persyaratan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan sewa guna usaha atau bank umum<sup>42</sup>.

### **Rangkuman Perbandingan Proses Permohonan– Skema II**

	<b>SKEMA II</b>	<b>PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA</b>	<b>BANK</b>
Suku Bunga yang Disetahunkan	8%	14-18%	12-14%
Jangka Waktu	5 thn	1 thn	5 thn
Aspek teknis	sama	sama	sama
Aspek hukum	sama	sama	sama

<sup>42</sup> Lihat Lampiran 3 untuk perbandingan yang lebih rinci tentang persyaratan bagi ketiga lembaga tersebut.

	SKEMA II	PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA	BANK
Aspek keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- finansial</li> <li>- surat pernyataan kesanggupan pembiayaan mandiri</li> <li>- surat pernyataan tidak sedang berada dalam daftar hitam keuangan</li> </ul>	Finansial	Finansial yang telah diaudit
Lainnya	Studi kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riwayat kredit</li> <li>- daftar pemasok dan pelanggan</li> <li>- daftar mesin yang telah dimiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riwayat kredit</li> <li>- daftar pemasok &amp; pelanggan</li> <li>- daftar mesin yang telah dimiliki</li> </ul>
Waktu	50 hari	7 hari	20 hari

Perbedaan utama dan kerugian dari mengajukan permohonan untuk pinjaman bersubsidi dibandingkan dengan pinjaman umum adalah proses yang memakan waktu lebih lama: 50 hari, dan bukan satu minggu, untuk perusahaan sewa guna usaha atau 20 hari untuk bank umum. Waktu yang diperlukan untuk memproses pinjaman berdasarkan Skema II adalah hasil dari proses persetujuan yang jauh lebih rumit daripada proses persetujuan untuk pinjaman umum. Sementara pada sebuah bank, keputusan untuk memberikan pinjaman biasanya dibuat oleh petugas kredit dengan persetujuan manajer, proses persetujuan untuk Skema II melibatkan sejumlah badan. PT Madani menerima permohonan, memeriksa kelengkapannya, dan menyerahkan daftar pra-nominasi aplikasi yang lengkap pada Departemen Perindustrian. PT Surveyor kemudian memeriksa harga mesin, suatu proses yang melibatkan kunjungan lapangan ke perusahaan pemohon. Perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis untuk mesin yang ingin dibeli kemudian dirujuk kembali kepada PT Madani yang menilai kemampuan keuangan mereka untuk mengambil pinjaman tersebut. Akhirnya, PT Madani mengirimkan daftar perusahaan-perusahaan yang permohonannya disetujui dengan permintaan penarikan dana yang ditujukan kepada Departemen Perindustrian.

### 3.5.2 PELAKSANAAN SAMPAI SAAT INI

Kedua skema tersebut diumumkan dalam pernyataan pers dan disosialisasikan melalui lokakarya-lokakarya tingkat provinsi yang diadakan pada bulan Mei/Juni 2007. Pameran keliling ini dihadiri oleh sekitar 500 perusahaan. Dari jumlah dana yang dialokasikan untuk Skema 1, Rp.128 milyar (atau 73%) dikeluarkan untuk potongan yang diberikan kepada 78 perusahaan. Dari semua perusahaan yang menghadiri sosialisasi tersebut, 135 perusahaan meminta informasi lebih lanjut tentang Skema I dan 89 menanyakan tentang pengajuan permohonan. 83 (delapan puluh tiga) dari jumlah tersebut kemudian menyerahkan permohonan mereka dan 78 di antaranya disetujui untuk pemberian potongan. Fakta bahwa hampir semua perusahaan yang mengajukan permohonan untuk memperoleh potongan disetujui mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dengan sendirinya tereliminasi apabila tidak dapat memenuhi persyaratan, yaitu mengatur sendiri pembiayaan mereka dan menjamin pengembalian dalam jangka waktu enam bulan yang telah ditetapkan.

Untuk Skema II, ada 100 pemohon di mana hanya 33 di antaranya dianggap telah menyerahkan permohonan lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemohon mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan umum karena persyaratannya kurang lebih sama. PT Surveyor kemudian memeriksa apakah mesin yang ingin dibeli telah sesuai dengan spesifikasi pemerintah. 22 (dua puluh dua) perusahaan berhasil memenuhi spesifikasi tersebut dan dari jumlah itu, 18 di antaranya memenuhi syarat keuangan (yaitu arus kasnya cukup tinggi untuk mendukung

pengembalian pinjaman). 18 perusahaan tersebut diberi pinjaman. Kesulitan dalam memenuhi syarat untuk dapat diberi pinjaman berarti bahwa penyerapan dana-dana tersebut relatif lemah, yaitu 25 milyar dari 80 milyar yang dialokasikan (hanya 31%). Rata-rata pinjaman adalah sebesar Rp1,5 milyar (AS\$150.000), yang mengindikasikan harga pembelian sebesar Rp.2 milyar (AS\$200.000). Pinjaman lunak tersebut, oleh karena ukurannya, menjadi lebih menarik bagi perusahaan berskala menengah daripada besar, tetapi kriteria dan proses persetujuannya berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan bank dalam sistem perbankan umum juga tidak dapat memenuhi syarat.

- **Efektivitas — Skema I.** Maksud dari subsidi tersebut adalah untuk memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk memperbarui peralatan mereka dengan asumsi bahwa hal ini akan memungkinan Indonesia untuk mempertahankan posisinya yang berdaya saing dalam sektor tersebut. Agar dapat berhasil, subsidi tersebut harus mempengaruhi keputusan investasi perusahaan-perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Apabila pada akhirnya subsidi diberikan kepada sejumlah besar perusahaan yang memang akan membeli peralatan tanpa subsidi sekalipun maka program dianggap mubazir dan dengan demikian pemerintah membuang-buang sumber daya umum yang langka. Dengan demikian, meminimalkan pengulangan tersebut menjadi elemen yang sangat penting dalam rancangan dan pelaksanaan kebijakan yang baik. Hal ini memerlukan beberapa analisis untuk memperkirakan tingkat pengulangan program dan kemudian analisis dasar tersebut perlu diikuti dengan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penetapan sasaran (yaitu untuk mengurangi pengulangan). Ada dua permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tingkat pengulangan untuk Skema I mungkin akan sangat tinggi:

Yang *pertama* berkaitan dengan besar kecilnya perusahaan yang mendapat rabat. Besarnya rata-rata rabat yang diberikan adalah US\$200.000 (Rp.2 milyar). Sekitar 11% dari nilai pembelian, ini berarti pembelian mesin bernilai rata-rata sekitar US\$2 juta. Sumber-sumber pendanaan untuk pembelian mesin berasal dari bank umum (50,34%), dana pribadi (48,93%), pemasok mesin (0,14%), dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank (0,6%). Hal ini berarti sekitar setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut mampu membiayai pembelian mesin senilai US\$2 juta dari simpanan, keuntungan dan perjanjian modal. Kita menganggap bahwa hanya perusahaan-perusahaan terbesar yang mampu melakukan hal ini, diperkuat dengan penggunaan data yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang mendapat rabat: rata-rata perusahaan dengan 1.725 pekerja. Meskipun Departemen Perindustrian tidak mengumpulkan data mengenai penjualan dari perusahaan-perusahaan tersebut, adalah mungkin untuk meramalkan bahwa angka penjualan rata-rata dari perusahaan sebesar itu adalah sekitar Rp.250 milyar (US\$26 juta) per tahun. Hal ini berarti bahwa rabat diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar di sektor tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan sebesar itu dapat dipengaruhi oleh subsidi yang persentasenya sangat kecil (sekitar 1%) dari omset tahunan mereka. Sepertinya, dalam banyak kasus, alih-alih mempengaruhi keputusan untuk meningkatkan mesin, rabat mungkin berfungsi sebagai “bonus”, sebagai imbalan keputusan mereka untuk menginvestasikan modal.

Indikasi yang *kedua* dari kemungkinan tingkat pengulangan yang tinggi dari Skema I adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu untuk mengatur pembiayaan, menegosiasikan spesifikasi-spesifikasi mesin dengan para pemasok, dan mengatur pengiriman dalam jangka enam bulan sebagaimana diberikan oleh program tersebut. Mengingat waktu yang dibutuhkan hanya untuk mengambil kiriman mesin, tampak mengejutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang belum berpikir untuk melakukan pembelian dapat menikmati rabat. API, kamar dagang industri yang melakukan lobi untuk subsidi, mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan dapat mengatur hal tersebut dengan cepat karena proses lobi memakan waktu bertahun-tahun dan sektor swasta telah “bersiap-siap” untuk pengesahan peraturan tersebut. Hal ini dimungkinkan, dan mungkin pula bahwa lebih banyak perusahaan akan berencana untuk membeli mesin dengan harapan besar bahwa program tersebut akan diteruskan sampai tahun 2008.

Bukti-bukti anekdot tercampur aduk. Tim peneliti mewawancarai beberapa perusahaan tekstil dan garmen untuk mendapatkan umpan balik dari mereka mengenai skema tersebut. Tanggapan-tanggapan yang datang termasuk dari sebuah perusahaan besar (2.000 pekerja) yang tidak mengajukan permohonan karena perusahaan tersebut mampu membiayai pembelian mesin mereka sendiri dan berpendapat bahwa tidak semestinya perusahaan-perusahaan yang lebih besar menerima subsidi. Sebuah perusahaan besar lainnya (3.000 pekerja) yang menerima rabat telah mengambil keputusan untuk melakukan investasi sebelum kebijakan tersebut diumumkan dan kenyataan bahwa mesin-mesin sudah terpasang di pabrik membuat penyesuaian sangat mudah. Mereka mengindikasikan bahwa mereka tertarik untuk membeli mesin-mesin tambahan pada tahun 2008 jika program rabat berlanjut. Sebuah perusahaan skala menengah yang diwawancarai telah meningkatkan 75% dari mesin-mesin mereka pada tahun 2005 sehingga tidak dapat menikmati rabat tahun ini. Namun, mereka mengindikasikan bahwa mungkin mereka akan membeli tambahan barang-barang modal pada tahun 2008 untuk menikmati rabat.

Perusahaan-perusahaan yang puas yang berjalan baik tidak berarti hasil yang buruk karena subsidi memungkinkan perusahaan-perusahaan yang sukses untuk membebaskan modalnya untuk investasi lain dan adalah mungkin bahwa rabat meyakinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan peningkatan. Namun, tanpa pengkajian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat pengurangan, adalah mustahil untuk mengetahui apakah rabat akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan mesin mereka atau tidak. Departemen Perindustrian disarankan untuk melakukan kajian tersebut, dengan mewawancarai perusahaan-perusahaan yang menerima rabat tahun ini untuk menentukan sejauh mana rabat memengaruhi keputusan investasi mereka. Penelitian tersebut penting bagi pemerintah karena akan menentukan apakah pengalokasian dana masyarakat yang langka ini akan dilanjutkan untuk program bantuan semacam itu di tahun-tahun mendatang.

Pertanyaan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan efektifitas adalah apakah asumsi-asumsi yang mendasari diberikannya subsidi adalah benar. Laporan-laporan mutakhir menunjukkan bahwa kredit untuk sektor tersebut dan impor mesin-mesin tekstil akhir-akhir ini meningkat<sup>43</sup>. Banyak perusahaan yang diwawancarai mengindikasikan bahwa mereka menunggu untuk meningkatkan mesin-mesin mereka bukan karena hambatan modal tetapi karena teknologi yang lebih tinggi tidak diperlukan untuk memproduksi pesanan. Yang lebih penting lagi, semua perusahaan yang diwawancarai, terlepas apakah mereka menerima subsidi atau tidak, merasa bahwa program tersebut sepertinya tidak dapat meningkatkan ekspor atau daya saing secara umum. Mereka mengatakan hal ini karena teknologi yang tertinggal bukanlah inti permasalahan industri tersebut dan justru menyebut peraturan tenaga kerja, biaya listrik, dan penyimpangan-penyimpangan di bea dan cukai sebagai masalah-masalah utama yang mengancam daya saing industri tekstil<sup>44</sup>.

- **Efektivitas — Skema II.** Masalah Efektifitas Skema II sangat berbeda dari Skema I. Mungkin terjadi kegagalan pasar yang beralasan-akses terhadap bidang keuangan yang terbatas bagi perusahaan-perusahaan skala menengah- meskipun hal ini perlu dipertanyakan karena data mutakhir menunjukkan bahwa pinjaman untuk sektor Usaha kecil dan Menengah (UKM) meningkat secara signifikan untuk tahun 2007<sup>45</sup>. Namun, Skema tersebut tidak melakukan apa pun untuk mengatasi hambatan ini karena memiliki persyaratan yang sama dengan pinjaman komersial. Tidak banyak pilihan yang menarik bagi pemerintah dalam hal ini. Program-program yang lalu yang ditujukan untuk melonggarkan persyaratan atau untuk memberikan jaminan kredit gagal karena masalah bahaya moral. Departemen Perindustrian sadar akan permasalahan ini dan secara spesifik merancang program untuk mencegah masalah-masalah serupa. Karena keterbatasan Efektifitas

---

<sup>43</sup> Lihat James dan *Warta Kota* "Banks Start to Eye TPT Industry", 31 Desember 31 2007.

<sup>44</sup> Masalah-masalah ini juga bergema dalam analisis-analisis eksternal. Lihat James, W. (2008).

<sup>45</sup> Kontan "Credit surges as interest slips", 31 Desember 2007

Skema II, Departemen Perindustrian mungkin menarik instrumen ini dan hanya melaksanakan Skema I program rabat. Biaya transaksi akan lebih tinggi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tetapi jika subsidi diperbolehkan untuk perusahaan-perusahaan besar, mungkin subsidi yang lebih besar untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil juga diperbolehkan. Rabat memiliki keuntungan lain karena lebih sedikit kemungkinan penyimpangan dalam sektor keuangan daripada pinjaman bersubsidi karena tidak secara langsung berkompetisi dengan bank umum.

Umpan balik yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan mengenai Skema II termasuk kritik bahwa proses pengajuan permohonan terlalu birokratis. Beberapa perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak terlalu tertarik pada subsidi karena mereka lebih suka menyewa daripada membeli mesin karena hal tersebut memberikan mereka fleksibilitas yang maksimal dalam merespon pesanan. Perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang tidak mengetahui adanya Skema mengatakan bahwa sosialisasi lebih ditekankan kepada anggota API yang kebanyakan perusahaan-perusahaan besar.

### 3.5.3 PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN WTO

Masalah lain yang harus diatasi jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan subsidi adalah aturan WTO. WTO yang dimasuki oleh Indonesia pada tahun 1995, melarang anggota-anggotanya memberikan subsidi langsung kepada eksportir. Hal ini termasuk ke dalam kategori “subsidi terlarang”. Kesepakatan juga memperbolehkan Anggota-anggota lain untuk melakukan tindakan terhadap subsidi-subsidi yang merugikan mereka, termasuk ke dalam kategori “subsidi yang dapat dituntut”. Subsidi terlarang dapat dibawa ke hadapan Badan Penyelesaian Sengketa WTO (WTO Dispute Settlement body), dan Anggota-anggota WTO dapat melakukan pembalasan perdagangan jika subsidi tidak dihapus. Subsidi yang dapat dituntut dapat pula dibawa ke WTO, atau dapat diselesaikan oleh Anggota-anggota dengan investigasi bea masuk antisubsidi domestik (domestic countervailing duty/CVD) yang dapat berakibat pada pengenaan pajak terhadap ekspor bersubsidi, jika terbukti merugikan.

Peraturan subsidi tekstil membenarkan Skema tersebut berdasarkan kebutuhan untuk menjaga penerimaan devisa dan memanfaatkan pasar global dan secara eksplisit mengacu pada peningkatan pendapatan ekspor sebagai tujuannya/hasilnya. Bahasa yang digunakan dalam peraturan tersebut menjadi alasan kuat bagi WTO untuk memutuskan bahwa Skema tersebut termasuk subsidi terlarang. Hal ini tetap membuka kemungkinan bahwa anggota WTO lainnya dapat mengambil langkah-langkah penyeimbang atau membawa permasalahan tersebut ke WTO Dispute Settlement Body. Tindakan apa pun dari tindakan-tindakan tersebut di atas pasti akan berakibat buruk bagi sektor tekstil Indonesia, mempengaruhi semua perusahaan demi memberikan subsidi kepada sebagian kecil dari mereka. Indonesia berisiko tinggi karena pasar ekspor utamanya adalah Amerika Serikat (US) yang aktif memburu kerugian riil atau dugaan kerugian yang disebabkan oleh program subsidi di Indonesia.

Perubahan sederhana terhadap bahasa yang digunakan dalam keputusan tersebut dengan menghilangkan acuan-acuan ini akan mengurangi (tetapi tidak meniadakan) risiko akan tindakan WTO atau bea masuk antisubsidi. Misalnya saja, sebagaimana tertulis sekarang, tujuan dan sasaran peraturan (bagian C) “untuk membantu industri Tekstil dan Produk Tekstil (IPTI) dalam mengadakan renovasi mesin/peralatan, untuk meningkatkan teknologi, efisiensi daya saing dan produktivitas industri TPT nasional” tidak menimbulkan keberatan. Namun, dalam target (bagian D) butir-butir untuk “meningkatkan ekspor hingga RP. 1,42 miliar (US\$156 juta)/tahun” dan “meningkatkan ekspor TPT hingga US\$11,8 miliar pada tahun 2009” memasukkan subsidi ke wilayah subsidi terlarang. *Menghapus target-target ekspor ini dan lebih menitikberatkan pada ketenagakerjaan, investasi, dan angka produksi merupakan usulan terpenting.*

Cara lain yang dapat dilakukan oleh Departemen Perindustrian untuk memperkecil kemungkinan diambilnya tindakan oleh WTO terhadap program tersebut adalah membatasi subsidi yang dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan hanya senilai atau kurang dari 2% dari omset tahunan. Hal ini akan menjadikannya subsidi yang dapat dituntut, alih-alih terlarang, berdasarkan aturan *de minimis* Pasal 27.10 Kesepakatan mengenai Subsidi dan Langkah-langkah Penyeimbang (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*). Melihat besarnya perusahaan yang menerima Skema I, adalah mungkin bahwa banyak perusahaan termasuk kategori ini.

Kenyataan bahwa Departemen Perindustrian tidak menyadari implikasi WTO ketika menyusun peraturan tersebut memperjelas kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas departemen. Saat pemisahan Departemen Industri dan Perdagangan menjadi dua departemen, semua staf yang memiliki pengetahuan tentang WTO dan hukum dagang ditugaskan di Departemen Perdagangan. Koordinasi yang lebih baik mungkin dapat mencegah situasi ini. Pelatihan mengenai implikasi kesepakatan perdagangan Indonesia akan berguna bagi seluruh staf pada umumnya dan staf bagian hukum Departemen Perindustrian.

#### **3.5.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Bidang lain yang perlu diselesaikan adalah Pemantauan dan Evaluasi (monitoring and evaluation/M&E) program tersebut. Peraturan tersebut memberikan kontrol terhadap kecurangan termasuk pemeriksaan fisik bahwa mesin terpasang dan tetap berada di pabrik dan secara independen memverifikasi bahwa suku bunga pasar terbayar. Dalam hal analisis dampak, peraturan tersebut mensyaratkan evaluasi mengenai “dampak teknologi tinggi terhadap produktivitas” tetapi badan penilai, PT Surveyor, tidak dapat menyelesaikan evaluasi ini karena kontrak mereka berakhir pada bulan Desember, waktu yang terlalu cepat setelah pemasangan mesin untuk menentukan dampak yang ditimbulkan. Kontrak lanjutan akan diperlukan untuk kepentingan penilaian. Masalah yang lebih serius adalah data acuan dikumpulkan mengenai tenaga kerja dan volume produksi *bukan penjualan* bagi perusahaan-perusahaan yang menerima Skema I dan volume produksi dan penjualan *tetapi bukan tenaga kerja* bagi Skema II. Hal ini membuat Departemen Perindustrian tidak mungkin dapat menilai sepenuhnya dampak program terhadap variabel-variabel yang dicoba untuk diperbaiki.

Ketika diminta untuk menunjukkan hasil evaluasi program terkini, Departemen Perindustrian memberikan laporan yang disiapkan oleh PT Sucofindo. Laporan tersebut mengklaim telah mengkatalisasi Rp.1,55 miliar dalam investasi-kemungkinan total jumlah yang dikeluarkan untuk pembelian mesin oleh perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut. Tanpa memperkirakan tingkat pengulangan, tentunya mustahil untuk mengatakan sejauh mana investasi tersebut disebabkan oleh program tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa program tersebut berkontribusi terhadap dipekerjakannya 4.000 tenaga kerja baru, meskipun belum jelas bagaimana angka ini diperoleh karena jumlah tenaga kerja sebelum investasi diketahui bagi perusahaan-perusahaan dalam Skema I tetapi tidak dalam Skema II.

Karena Skema berakhir pada bulan November 2007 dan laporan tersebut dibuat pada bulan Januari 2008, data mengenai tenaga kerja setelah investasi belum bermakna. Hasil evaluasi juga mengklaim bahwa kapasitas produksi meningkat rata-rata 10-15% dan bahwa efisiensi energi meningkat rata-rata 6-18%. Angka-angka ini mungkin berasal dari evaluasi teknis mesin. Namun, peningkatan-peningkatan produksi yang diklaim (berdasarkan total produksi dibagi jumlah pekerja) juga dipertanyakan mengingat permasalahan dengan data tenaga kerja. Permasalahan dengan laporan ini mempertegas perlunya Departemen Perindustrian untuk memperkuat proses Pemantauan dan Evaluasinya untuk mendapatkan umpan balik yang valid dan bermakna mengenai dampak program tersebut.

Pelaksanaan rekomendasi di sini akan memperkuat program tersebut tetapi tidak menyentuh inti permasalahan yaitu apakah kebijakan tersebut menyelesaikan kegagalan pasar yang sebenarnya. Banyak perusahaan besar yang telah melakukan investasi dengan meningkatkan modal dan memiliki akses ke pasar-pasar uang. Perusahaan-perusahaan berskala menengah mungkin memiliki akses struktural terhadap masalah kredit tetapi masalah ini tidak di atasi oleh Skema II yang menetapkan persyaratan yang sama dengan kebanyakan pinjaman komersial.

### 3.5.5 KELANJUTAN PROGRAM

Selama penyelesaian laporan ini, Departemen Perindustrian mengeluarkan peraturan baru, *Peraturan Direktur Jenderal No. 07/ILMTA/PER/3/2008*, untuk melanjutkan Program Bantuan Peningkatan Mesin TPT untuk satu tahun mendatang. Sumber dari peraturan ini adalah Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/M-IND/PER/3/2008. Meskipun rancangan peraturan ini belum diumumkan secara luas, keterangan pers telah memberikan informasi mengenai rancangan dari kelanjutan pemberian subsidi. Karena kesulitan-kesulitan dalam menghabiskan dana Skema II pada tahun 2007, Departemen Perindustrian mengindikasikan bahwa departemen tersebut akan mengalokasikan kembali dana tersebut pada subsidi tahap berikutnya, memberikan Rp.350 miliar untuk rabat dan hanya Rp.50 miliar untuk pinjaman lunak. Sosialisasi dari kelanjutan program subsidi ini dilakukan dalam bentuk surat yang dikirimkan ke perusahaan-perusahaan<sup>46</sup>. Tidak jelas bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut akan diidentifikasi dan apakah proses pengajuan permohonan akan dibuka untuk semua perusahaan yang tertarik dengan program ini.

Sebagaimana disarankan dalam rekomendasi ini, Departemen Perindustrian telah menghapus bahasa yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan ekspor dari sasaran atau hasil program dan lebih menitikberatkan pada sasaran yang berkaitan dengan angka-angka produksi dan tenaga kerja. Hal ini mengurangi risiko akan tindakan WTO karena program tersebut merupakan program subsidi ekspor yang terlarang dan dapat dituntut. Namun, peraturan yang baru sekarang mencakup ketentuan yang mendorong substitusi impor, sebuah bentuk lain dari subsidi terlarang berdasarkan Kesepakatan mengenai Subsidi dan Langkah-langkah Penyeimbang. Produsen akan menerima subsidi sebesar 15% untuk pembelian barang-barang modal yang dibuat di dalam negeri tetapi hanya 10% untuk pembelian mesin-mesin impor<sup>47</sup>. Sebagaimana telah dibahas, setiap bea masuk antisubsidi yang berkaitan dengan subsidi terlarang akan berpengaruh pada industri berskala kecil dan menengah bahkan jika mereka tidak menerima subsidi apa pun. Sangat disarankan bahwa Departemen Perindustrian berkonsultasi dengan pengacara perdagangan untuk membahas akibat dari penghapusan ini dan memikirkan ulang substitusi impor untuk mencegah kerugian kalangan industri.

Yang juga penting adalah bahwa Departemen Perindustrian, dalam melaksanakan babak ke dua dari program subsidi ini, menginvestigasi dan mengusahakan berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi risiko tindakan perbaikan perdagangan mendatang terhadap Indonesia, sebagaimana dimungkinkan oleh aturan *de minimis* Pasal 27.10 Kesepakatan mengenai Subsidi dan Langkah-langkah Penyeimbang yang disebut di atas.

Ringkasan Rekomendasi:

1. Melakukan kajian yang menganalisa tingkat pengulangan yang mungkin timbul untuk Skema I dan II dan menyesuaikan kembali target-target sebagaimana diperlukan
2. Melakukan analisis data mesin impor dan data sektor keuangan untuk menentukan bahwa dukungan terhadap sektor tersebut untuk peningkatan barang-barang modal masih tepat

<sup>46</sup> Lihat Bisnis Indonesia "Sektor ILMTA Diproyeksikan Tumbuh Sebesar 4,45%", 13 Februari 2008 dan Business News, "TPT Restructuring Funds not yet Absorbed Optimally", 28 Desember 2007.

<sup>47</sup> Bisnis Indonesia, "Para Pembeli Mesin-Mesin Tekstil Lokal Berhak Atas 15% Subsidi", 8 Maret 2008.

3. Merevisi bahasa dalam peraturan, dan bila diperlukan, ketentuan-ketentuan peraturan, untuk mengurangi risiko tindakan WTO
4. Menyelidiki segala pilihan yang mungkin untuk proteksi sebagaimana diatur oleh aturan de minimis Pasal 27.10 Kesepakatan mengenai Subsidi dan Langkah-langkah Penyeimbang
5. Memperkuat ketentuan-ketentuan Pemantauan dan Evaluasi untuk meyakinkan bahwa semua hasil yang ditargetkan *diikuti(misalnya tenaga kerja, produksi dan profitabilitas perusahaan)*

### 3.6 INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Bidang penting yang mungkin untuk diintervensi oleh Departemen Perindustrian, dan tentu saja Pemerintah Indonesia, adalah mengatasi infrastruktur Indonesia yang menua dan tidak memadai. Penelitian mutakhir di antara para investor dan pemilik usaha menunjukkan infrastruktur yang tidak memadai-terutama transportasi yang menghubungkan akses-akses yang memudahkan untuk menjangkau pasar dan ketersediaan energi listrik- sebagai salah satu tantangan lingkungan usaha utama yang dihadapi oleh Indonesia<sup>48</sup>. Besarnya masalah tersebut memerlukan upaya dari seluruh jajaran pemerintah yang sedang ditingkatkan berdasarkan inisiatif yang terpisah; Departemen Perindustrian mensponsori proyek-proyek ad hoc untuk mengatasi hambatan-hambatan yang spesifik industri.

Salah satu contohnya adalah fasilitas pelabuhan baru yang diperuntukkan untuk ekspor dan impor kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor yang dibuka pada akhir tahun 2007 di pelabuhan peti kemas utama Indonesia Tanjung Priok, di Jakarta. Fasilitas ini akan memiliki kapasitas 350.000 mobil per tahun dan didanai oleh BUMN yang mengoperasikan pelabuhan tersebut. Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dari Departemen Perdagangan untuk mereformasi Instansi Kepabeanan, upaya khusus telah diambil untuk memperbaiki *border clearance* di pelabuhan untuk kendaraan bermotor.

Perwakilan-perwakilan industri menyambut perkembangan yang baru tetapi merasa bahwa hal tersebut tidak berdampak luas<sup>49</sup>. Mereka ingin melihat peningkatan kapasitas dan menyampaikan kekhawatiran bahwa rencana-rencana untuk membangun infrastruktur penghubung, yang akan membatasi penghematan biaya yang diberikan oleh fasilitas yang baru, belum terealisasi. Jalan dan rel kereta api yang terhubung ke pelabuhan rusak akibat banjir dan kemacetan akan terus membuat biaya transportasi menjadi tidak kompetitif. Kamar dagang industri juga masih menunggu untuk mempelajari biaya penanganan yang baru di pelabuhan sebelum memutuskan apakah pelabuhan khusus tersebut akan secara efektif mengurangi ongkos.

Departemen Perindustrian juga mendukung penciptaan 500 hektar kawasan industri di luar Bandung yang diperuntukkan untuk menampung industri tekstil dan industri-industri lainnya yang sekarang berlokasi di daerah banjir. Kawasan ini masih dalam tahap perencanaan dan dipersulit dengan susahnyanya mendapatkan tanah yang diperlukan. Departemen Perindustrian juga telah menyiapkan tempat pembuangan limbah berbahaya di Bandung untuk membuang limbah dari produsen-produsen tekstil/garmen. Hal ini adalah untuk membawa Indonesia memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Basel. Menurut kamar dagang industri, API, tempat itu terutama diperuntukkan untuk membuang limbah dari pembangkit tenaga batu bara yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena kenaikan tarif listrik.

API lebih menyukai jika pemerintah mengatasi masalah-masalah yang lebih besar yang berkaitan dengan pasokan energi listrik. Sebuah kawasan industri lain sedang berjalan di luar Yogyakarta di mana Departemen Perindustrian bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menciptakan kawasan industri penyamakan yang bertujuan untuk menyediakan pembuangan limbah modern, mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan industri terhadap masyarakat setempat. Bukti-bukti

<sup>48</sup> Lihat IFC, *Doing Business 2008*, Forum Ekonomi Dunia, *Global Competitiveness Report 2007-2008*, dan Zavadjil.

<sup>49</sup> Jakarta Post, "Car Exporters Demand Bigger Terminal", 22 Februari 2008.

anekdotal menunjukkan bahwa kawasan tersebut belum berhasil: hanya tiga perusahaan yang bersedia direlokasi ke kawasan tersebut karena sulitnya memperoleh bahan baku di lingkungan tersebut.

Komunikasi yang diperbaiki dengan sektor swasta akan membantu upaya ini agar lebih berhasil. Infrastruktur adalah bidang di mana investasi pemerintah dapat memberikan dampak riil terhadap pembangunan sektor swasta, dan Departemen Perindustrian merupakan pendorong utama industri-industri tersebut. Salah satu peran potensial dari Departemen Perindustrian adalah memfasilitasi dialog antara industri dan Departemen-departemen lain yang secara langsung lebih terlibat dalam perencanaan infrastruktur. Hal ini dapat mencakup penyelenggaraan diskusi multi departemen atau kelompok kerja yang membawa perusahaan-perusahaan dan pejabat-pejabat perencana duduk bersama menetapkan prioritas.

Ringkasan Rekomendasi:

1. Mengadakan diskusi multi departemen, kelompok-kelompok kerja publik-swasta untuk memastikan bahwa proyek yang diusulkan mencerminkan kebutuhan industri secara memadai.

### **3.7 SOSIALISASI INFORMASI**

Memfasilitasi arus informasi adalah peran potensial yang berharga bagi pemerintah, dengan bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi sektor swasta. Yang pertama dan utama, pemerintah harus memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor tersebut dan bagaimana perusahaan dapat mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut dengan mudah. Salah satu alasan mengapa ongkos transaksi di Indonesia relatif tinggi adalah peraturan-peraturan yang seringkali kabur dan penerapannya yang sekehendak hati. Membantu investor asing dan perusahaan-perusahaan domestik untuk lebih memahami dan mematuhi lingkungan pengatur dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dirampingkan sedapat mungkin pada bidang dimana Departemen Perindustrian akan terlibat di masa mendatang.

Sebuah wilayah lain di mana pemerintah sering memberikan dukungan adalah mengedarkan informasi mengenai perkembangan pasar kepada produsen-produsen domestik, dan sebaliknya, mempromosikan produsen-produsen domestik di pasar luar negeri. Keterlibatan Departemen Perindustrian dalam aktivitas semacam ini sangat terbatas. Misalnya saja, Departemen Perindustrian mengeluarkan direktori berisi daftar perusahaan penghasil alas kaki dan penyamakan dan direktori lain berisi daftar produsen kerajinan tangan. Namun, umpan balik dari kelompok-kelompok industri adalah bahwa direktori-direktori yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian tidak meliputi semua perusahaan, dan dapat ditingkatkan dengan menambahkan informasi mengenai produksi dan kapasitas produksi.

Departemen Perindustrian dapat bekerja bersama asosiasi industri untuk merancang program informasi yang akan dipimpin oleh sektor swasta tetapi dibantu oleh sumber daya Departemen Perindustrian. Pemerintah-pemerintah lain misalnya, membantu dengan cara mengumpulkan informasi mengenai kesempatan-kesempatan perdagangan di kawasan atau perkembangan terbaru dalam produk-produk strategis dan memberikannya kepada asosiasi-asosiasi industri untuk disosialisasikan kepada para anggotanya. Pemerintah dapat juga melakukan upaya yang lebih keras dalam mempromosikan merek-merek Indonesia di luar negeri dengan bekerja sama dengan konsultan-konsultan pemasaran dan media pembelian di jurnal-jurnal perindustrian.

Ringkasan Rekomendasi:

1. Mendukung upaya-upaya yg dipimpin oleh sektor swasta untuk mempromosikan merek-merek Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan Indonesia dalam memilih pasar untuk mengumpulkan dan mensosialisasikan informasi mengenai pasar kepada perusahaan-perusahaan dan kamar dagang-kamar dagang industri.

### 3.8 AKREDITASI/STANDARDISASI

Perkembangan standar-standar perindustrian dan sertifikasi sangat membantu dalam mempromosikan produk-produk Indonesia sebagai merek yang diminati. Di kebanyakan negara, pekerjaan tersebut dilakukan oleh asosiasi-asosiasi perindustrian non-pemerintah, seperti *Better Business Bureau* atau berbagai segel mutu. Lembaga-lembaga yang dipimpin oleh sektor swasta semacam itu tidak berkembang di Indonesia meski beberapa industri, misalnya, suku cadang kendaraan bermotor, memiliki standar industri sukarela. Departemen Perindustrian mendukung beberapa kegiatan untuk mempromosikan ketertarikan akan sertifikasi di kalangan perusahaan-perusahaan Indonesia, meski hal ini masih merupakan sebagian kecil portofolio mereka. Berbagai contoh meliputi sokongan kepada sejumlah kecil perusahaan yang patut menerima sertifikasi ISO. Pada tahun 2007, Departemen Perindustrian menyediakan jasa konsultan secara cuma-cuma untuk delapan perusahaan penghasil alas kaki untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang perlu diatasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menerima persetujuan ISO.

Perusahaan-perusahaan tersebut harus membayar sendiri ongkos dari semua perbaikan yang harus dilakukan. Departemen Perindustrian menawarkan subsidi sebesar 15% dari ongkos sertifikasi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil; Perusahaan-perusahaan besar harus membayar sendiri biaya-biaya ini (mencapai 15-20 juta Rupiah atau sekitar US\$2.000). Program semacam juga didukung untuk perusahaan-perusahaan tekstil- tujuh perusahaan diberikan jasa konsultan untuk menerima sertifikasi WRAP atau SA 8000. Departemen-departemen lain, seperti kerajinan tangan, mensosialisasikan pentingnya merek dagang dan sertifikasi ISO tanpa memberi subsidi atau memfasilitasi prosesnya. Untuk batik, Departemen Perindustrian mensponsori program merek dagang yang akan memungkinkan para produsen untuk mendapatkan hak cipta atas disain batik mereka.

Salah satu dari proyek percontohan Departemen Perindustrian yang lebih inovatif adalah program kesesuaian tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang membidik produsen-produsen garmen. Mereka menyusun informasi mengenai ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan persyaratan CSR lainnya dari pembeli-pembeli besar luar negeri dan kemudian mensosialisasikannya kepada perusahaan-perusahaan mulai tahun 2008. Hal ini terutama berguna karena asosiasi terbesar di sektor ini, API, tidak memberikan informasi ini kepada para anggotanya.

Program CSR dan terkait ekspor lainnya, yang sedang disponsori bersama Departemen Kehutanan, bertujuan untuk mengurangi penggunaan kayu-kayu ilegal dalam industri mebel. Masalah mengenai kayu ilegal merupakan endemis di Indonesia dan merupakan tantangan yang serius terhadap kesinambungan industri mebel yang bergantung kepada bahan baku yang tersedia dengan murah untuk memperkuat daya saingnya. Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia terhadap permasalahan ini, para pembeli menghendaki sertifikasi bahwa kayu yang digunakan dalam produksi mebel adalah legal dan dalam beberapa kasus, seperti pasar Eropa, dipanen secara berkesinambungan. Selain itu, pengapalan kayu domestik sering dihentikan oleh polisi, militer dan pihak lain sehingga menambah ongkos bahan baku melalui pencarian celah dan memengaruhi ketepatan waktu pasokan.

Usulan Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian untuk membantu para produsen menjaga kestabilan pasokan kayu legal adalah menciptakan depot-depot yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan di mana semua kayu akan disertifikasi sebagai kayu legal. Para produsen kemudian akan membeli kayu di *depot-depot* ini. Transportasi akan langsung ditangani oleh pemerintah untuk menghindari masalah-masalah pengangkutan. Departemen Kehutanan saat ini sedang melakukan studi kelayakan di Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Melihat permasalahan pembalakan liar di Indonesia, masalah-masalah yang lebih struktural agaknya sulit untuk diselesaikan dalam jangka pendek. Sehingga sangat menggembirakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sayangnya, program yang diusulkan tersebut, dengan meningkatnya keterlibatan pemerintah di dalam mata rantai pasokan, mungkin tidak memperbaiki situasi. Rekam jejak yang buruk dari fasilitas-fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia menimbulkan kekhawatiran bahwa depot yang diberi izin dan diselenggarakan oleh pemerintah akan mengalami masalah manajemen dan membiarkan pasokan kayu terbuka untuk manipulasi politik dan pencarian keuntungan jika kontrol yang ketat tidak diberlakukan.

Ringkasan Rekomendasi:

1. Mendukung upaya-upaya yang dipimpin oleh sektor swasta untuk membangun dan secara sukarela memperkuat standar perindustrian yang akan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing

## 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UMUM

---

Sebagaimana telah ditunjukkan, Departemen Perindustrian secara aktif merapkan berbagai program untuk mendorong pertumbuhan dalam sektor-sektor industri yang diprioritaskannya. Di beberapa bidang di mana Departemen Perindustrian dapat melibatkan sektor swasta secara paling bermanfaat, seperti sosialisasi informasi atau akreditasi, masih terbelakang. Alat-alat kebijakan lainnya yang mendistorsi pembangunan sektor swasta, seperti subsidi dan insentif fiskal, memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah imbalannya memberikan keuntungan yang memadai untuk menjadi dasar pembenaran bagi digunakannya sumber daya publik. Sementara membuktikan kausalitas antara kebijakan dan hasil yang diperoleh dalam ketenagakerjaan, produktivitas, atau hasil sering sulit dilakukan, kenyataan bahwa banyak alat-alat kebijakan yang dipilih oleh Departemen Perindustrian memiliki dampak yang terbatas di masa lalu, di Indonesia dan di negara-negara lain, menimbulkan kekhawatiran mengenai efektifitas alat-alat kebijakan tersebut.

Rekor pemerintah di seluruh dunia yang mencoba untuk memengaruhi pertumbuhan industri adalah campuran (baik dan buruk). Melihat terbatasnya ruang lingkup pemerintah untuk secara efektif mempromosikan pertumbuhan industri, sasaran Departemen Perindustrian haruslah sederhana. Departemen Perindustrian harus menitikberatkan pada perannya dalam mewakili suara industri di dalam pemerintahan, menghindari tekanan untuk meningkatkan kepentingan sektoral yang sempit dan justru mempromosikan visi secara umum bagaimana Indonesia dapat mencapai tingkat daya saing yang lebih tinggi. Peran pemerintah dalam memfasilitasi, sebagai lawan dari mengatur, pertumbuhan ekonomi cenderung tidak dipahami oleh pemerintah dan sektor swasta. Visi yang baru diartikulasikan untuk kegiatan Departemen Perindustrian dapat menekankan peran untuk memfasilitasi kepada khalayak internal dan eksternal. Di bawah ini dibahas beberapa masalah yang lazim bagi semua langkah-langkah untuk mendukung industri yang dilakukan di Departemen Perindustrian.

### 4.1 KEMAMPUAN MERANCANG PROGRAM

Tinjauan mengenai program ini memperjelas tantangan yang dihadapi Departemen Perindustrian dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efektif. Tantangan-tantangan tersebut sebagian bersumber dari hambatan sumber daya manusia. Hanya sedikit staf yang memiliki latar belakang ekonomi atau usaha yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan alat kebijakan apa yang paling efektif untuk kasus-kasus tertentu. Demikian pula, pejabat tidak memiliki anggaran untuk mempekerjakan konsultan yang dapat menyediakan keahlian tersebut.

Hasilnya adalah pelaksanaan program yang di daur ulang atau di lanjutkan tanpa mempertimbangkan efektifitasnya di masa lalu, sebagaimana dalam dukungan pameran dagang atau Jasa Pengembangan Usaha. Para pejabat dan pemilik usaha berpendapat bahwa Departemen Perindustrian seharusnya bekerja dalam bidang-bidang ini meski upaya yang ada sekarang diakui belum optimal. Sebagian besar pejabat pemerintahan akan menunjuk kepada hambatan sumber daya sebagai alasan tidak berhasilnya program-program tersebut, menitikberatkan pada kurangnya cakupan layanan. Para pemilik usaha akan menunjuk pada kurangnya kualitas layanan dan kurang profesionalnya staf tetapi tetap menekankan pentingnya pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kurang adalah kurangnya keinginan untuk mencoba model baru yang dapat mengatasi kedua permasalahan tersebut; contohnya, menyelenggarakan Jasa Pengembangan Usaha secara komersial akan memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk ambil bagian dan akan menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan untuk membayar pelatih-pelatih dan manajemen sektor swasta. Melakukan perubahan tersebut akan memerlukan perubahan insentif bagi para pejabat untuk memberi imbalan kepada pengambil risiko dan lebih menghargai target kualitatif dibandingkan target kuantitatif.

Inisiatif-inisiatif baru tampaknya sangat dipengaruhi oleh asosiasi industri sejawat. Hal ini positif dalam artian bahwa Departemen Perindustrian mencoba responsif terhadap sektor swasta. Namun terdapat perbedaan antara responsif terhadap dan ‘terperangkap’ oleh kepentingan sektor swasta. Peran pemerintah adalah untuk melibatkan pihak yang berkepentingan dan mengambil keputusan-keputusan yang terukur mengenai solusi terbaik untuk perekonomian secara keseluruhan. Asosiasi-asosiasi perindustrian di Indonesia, seperti di negara-negara lain, mencari proteksi dan dukungan dari pemerintah. Hal tersebut tidak berarti bahwa mereka harus menerimanya.

Karena asosiasi-asosiasi perindustrian melakukan lobi untuk kepentingan-kepentingan sektoral yang sempit, posisi-posisi kebijakan mereka cenderung menguntungkan pendukung mereka dan kerap merugikan pihak lain. Contohnya, ketika gugus rotan di Cirebon mengeluh mengenai kelangkaan bahan baku, melakukan larangan ekspor rotan justru mengurangi, alih-alih meningkatkan, pasokan dalam jangka panjang karena harga tertekan dengan hilangnya pasar ekspor. Mengenali adanya akibat yang tidak dikehendaki yang mungkin muncul memerlukan latar belakang analitis yang sering tidak dimiliki oleh kamar dagang industri.

Bidang lain di mana Departemen Perindustrian perlu memperkuat kemampuannya adalah keahlian di bidang hukum. Salah satu alasan kata-kata untuk subsidi TPT tidak disusun lebih hati-hati untuk membatasi risiko tindakan WTO adalah bahwa Departemen Perindustrian tidak lagi memiliki pengacara perdagangan di antara stafnya; semua staf dengan keahlian tersebut ditugaskan di Departemen Perdagangan pada saat reorganisasi pada tahun 2005. Sementara koordinasi dan konsultasi yang lebih baik di antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan dapat menangkap permasalahan ini, jelaslah bahwa beberapa kemampuan internal departemen akan berguna jika kedua Departemen tersebut akan tetap terpisah di masa mendatang. Nasihat hukum yang kurang baik mungkin berkontribusi pada disahkannya PP1/2007 mengenai insentif fiskal meski Undang-Undang Pajak secara umum tidak mengakui insentif semacam itu.

## **4.2 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Berkaitan dengan tantangan dalam disain program adalah perlunya memperkuat kerangka Pemantauan dan Evaluasi program-program Departemen Perindustrian. Agar Pemantauan dan Evaluasi efektif, pengumpulan data harus terintegrasi sejak awal pelaksanaan program. Hal ini memerlukan kejelasan hasil dan keluaran yang diharapkan, suatu hal yang terus-menerus diupayakan oleh Departemen Perindustrian dalam rancangan kegiatan-kegiatannya. Namun, pelaksanaannya tetaplah problematis. Pengumpulan data mengenai dampak kegiatan sering tugaskan (outsourced) kepada subkontraktor atau organisasi rekanan sebagai pertimbangan susulan dari kegiatan-kegiatan yang lebih utama yang sedang mereka kerjakan. Jadi contohnya, Departemen Perindustrian memasukkan evaluasi subsidi TPT ke dalam lingkup kerja PT Surveyor tetapi pelaksanaannya terhambat berarti kontrak berakhir terlalu cepat setelah berakhirnya program untuk dapat dilakukan evaluasi.

Data acuan yang dikumpulkan tidak mengenai semua variabel yang diharapkan terpengaruh oleh program, sehingga mustahil untuk mengukur dampak yang ditimbulkan. Bantuan teknis eksternal dalam merancang dan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi akan diperlukan sehingga dilakukan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengevaluasi dampak dari program Departemen Perindustrian.

Yang tak kalah penting adalah meningkatkan komitmen politis untuk menggabungkan evaluasi tersebut dengan rancangan program di masa mendatang. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh kajian tersebut, Departemen Perindustrian tetap mengulang proyek-proyek yang problematis meski evaluasi eksternal terdahulu menunjukkan dampak yang terbatas atau akibat negatif yang tidak diharapkan. Perbaikan-perbaikan memerlukan perubahan insentif sehingga birokrat tidak dinilai hanya berdasarkan kemampuan untuk menghabiskan anggaran yang dialokasikan tetapi juga berdasarkan kemampuan untuk

menggunakan anggaran tersebut secara efisien untuk melaksanakan program yang memiliki dampak yang signifikan dan dapat dibuktikan. Permasalahan kepemimpinan dan Pemantauan dan Evaluasi memiliki akibat positif yang menguatkan untuk memperbaiki rancangan program.

### **4.3 MENETAPKAN TINGKAT SUBSIDI**

Salah satu tantangan tetap selama kegiatan-kegiatan adalah bagaimana memastikan bahwa program dapat diakses oleh perusahaan-perusahaan yang akan memanfaatkan program-program tersebut sementara mempertahankan keberlanjutan program yang tidak besaing dengan pasar swasta. Penelitian menunjukkan bahwa kedua tujuan ini tidak bertolak belakang seperti yang terlihat karena sebagian besar perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan kecil, bersedia membayar layanan dan kegiatan yang berdampak positif bagi keuntungan mereka. Mengharuskan Departemen-departemen untuk memberikan layanan seperti Jasa Pengembangan Usaha atau penyelenggaraan pameran dagang berdasarkan pengembalian ongkos (*cost-recovery basis*) akan berdampak meningkatkan layanan daripada membatasi ketersediaan. Subsidi pada tingkat kebijakan yang lebih tinggi, seperti kebijakan kredit tekstil atau fasilitas insentif pajak, memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai tingkat pengulangan untuk membatasi penerapan subsidi untuk keperluan yang benar-benar berguna. Departemen Perindustrian dapat mengambil manfaat dari tinjauan umum mengenai tingkat subsidi dan menerapkan petunjuk-petunjuk yang mencerminkan pelaku-pelaku terbaik internasional di bidang ini.

Secara umum, terlihat bahwa Departemen Perindustrian menetapkan tingkat subsidi yang terlalu tinggi, yang berakibat pada keterlibatan perusahaan-perusahaan “urutan kedua” dalam program-program tersebut. Pada subsidi tingkat tinggi, perusahaan-perusahaan yang terlibat tidak perlu menunjukkan komitmen riil terhadap program, dan dapat dengan mudah menarik diri, atau lebih buruk lagi berkinerja buruk, tanpa ada ongkos riil. Menetapkan tingkat subsidi yang lebih rendah (mungkin melalui tender program subsidi yang mungkin akan berakibat pada turunnya tingkat subsidi) akan menghasilkan proses pemilihan sendiri di mana peserta yang paling berkomitmen akan muncul. Karena tingkat subsidi yang lebih rendah berarti ongkos partisipasi internal yang lebih mahal, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi akan mendapatkan insentif yang lebih besar untuk mengoptimalkan penggunaan subsidi. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan berakibat kerugian yang bersifat ekonomis. Sehingga penting bagi Departemen Perindustrian untuk lebih memahami dampak buruk dari subsidi terhadap insentif, dan pada setiap titik harus mengadopsi kebijakan subsidi seminimal mungkin untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

### **4.4 KOORDINASI ANTAR-LEMBAGA**

Tinjauan tersebut telah melihat bahwa kordinasi antara Departemen Perindustrian dan Departemen-departemen ekonomi terkait lainnya dan tingkatan di bawahnya dapat ditingkatkan. Hambatan-hambatan untuk meningkatkan koordinasi di pemerintahan pusat lebih sering bersifat politis dan berasal dari tujuan-tujuan atau pendukung-pendukung yang saling bertentangan. Koordinasi yang lemah juga timbul akibat kesulitan-kesulitan yang inheren dalam komunikasi antar-Departemen, sebagaimana kesulitan yang terkait dengan pameran dagang atau kurangnya kepercayaan dari pemerintah lokal kepada agenda pemerintah pusat mengenai pembangunan gugus. Mengingat setiap organisasi memiliki agenda dan prioritas masing-masing, adalah wajar jika usaha koordinasi tidak terlalu berhasil. Hal ini memerlukan komitmen dari pemimpin, menjelaskan kepada para staf bahwa koordinasi adalah penting dan waktu harus dicurahkan untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan organisasi sejawat.

#### 4.5 PENINGKATAN INFORMASI UNTUK KHALAYAK EKSTERNAL

Di luar dari dokumen-dokumen kebijakan yang luas, seperti Kebijakan Pembangunan Perindustrian Nasional, hampir tidak terdapat dokumen publik mengenai program dan kegiatan-kegiatan Departemen Perindustrian. Hal ini berlaku untuk informasi pemasaran dan bantuan— misalnya brosur, laporan tahunan, atau publikasi eksternal- yang akan memunculkan profil Departemen Perindustrian di ruang publik- sebagaimana dokumen-dokumen perencanaan internal. Pada tingkat terendah, Direktur Jenderal tidak dapat memberikan daftar kegiatan yang dilaksanakan di bawah setiap Direktur di masing-masing divisi. Satu-satunya dokumen yang memberikan informasi semacam itu adalah anggaran tahunan yang tidak dibuka untuk umum. Keterangan pers adalah satu-satunya cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan khalayak eksternal secara rutin.

Peraturan-peraturan sekarang tersedia secara *online* dan ini merupakan sumber informasi yang berguna untuk program-program yang disahkan melalui peraturan-peraturan tersebut, tetapi tidak mencakup wilayah kegiatan yang luas. Sehingga misalnya, sangat mudah untuk memperoleh peraturan yang mengesahkan subsidi TPT atau insentif fiskal tetapi tidak terdapat informasi yang sepadan mengenai pameran dagang atau dukungan Jasa Pengembangan Usaha (BDS). Bahkan ketika terdapat peraturan, Departemen Perindustrian menjelaskan rancangan program secara terperinci tetapi tidak memberikan informasi mengenai pelaksanaannya. Lagi-lagi, keterangan pers adalah satu-satunya alat komunikasi eksternal yang tersedia tentang sejauh mana perkembangan program-program yang dilaksanakan. Informasi yang lebih terperinci dari ini harus dengan kunjungan langsung ke Departemen Perindustrian untuk meminta informasi.

Kebuntuan ini problematis dalam beberapa hal. Pertama kelangkaan komunikasi eksternal berarti bahwa perusahaan-perusahaan tidak dapat mengetahui layanan-layanan yang diberikan oleh Departemen Perindustrian kecuali jika mereka menjadi anggota salah satu asosiasi yang memiliki hubungan kelembagaan dengan Departemen Perindustrian. Hal ini berarti tidak semua perusahaan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam program-program tersebut. Hal itu juga menyebabkan masalah-masalah yang terdapat di program pameran dagang di mana pemerintah mengomunikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang sama selama bertahun-tahun. Kedua, informasi yang lebih baik akan memperkuat legitimasi Departemen Perindustrian sebagai rekanan sektor swasta. Banyak perusahaan yang mungkin tidak menyadari sejauh mana Departemen Perindustrian berusaha atas nama industri mereka. Program-program yang dijelaskan dengan baik, disosialisasikan secara luas, akan memunculkan profil Departemen Perindustrian sebagai rekan membangun yang mumpuni dan aktif. Ketiga, informasi yang siap dan tersedia mengenai inisiatif dan program Departemen Perindustrian akan memfasilitasi koordinasi antar-lembaga.

Efek samping dari kurangnya pasokan informasi adalah banyak bagian di Departemen Perindustrian yang relatif terisolir dari perusahaan-perusahaan yang merupakan kliennya. Contohnya, dari Direktorat-direktorat yang disurvei untuk penelitian ini, hanya Direktorat Kendaraan Bermotor dan Suku Cadang kendaraan bermotor yang berinteraksi secara rutin dengan investor-investor internasional. Kebanyakan Departemen bertemu secara rutin dengan asosiasi sektoral sejawatnya (misalnya ASMINDO atau API) dan berpendapat bahwa itu adalah bantuan dan konsultasi yang memadai dengan sektor swasta. Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sama sekali tidak bertemu dengan perusahaan-perusahaan dan bergantung pada pemerintah provinsi dan lokal untuk berkonsultasi dengan usaha-usaha kecil dan mengomunikasikan kebutuhan-kebutuhan mereka melalui birokrasi. Kurangnya konsultasi yang memadai dan rutin dengan pelaku industri yang coba diwakili oleh Departemen Perindustrian merupakan kelemahan organisasi tersebut yang dapat diatasi secara relatif mudah dengan sumber-sumber daya yang ada.

#### 4.6 KEMUNGKINAN LANGKAH-LANGKAH LANJUTAN

Departemen Perindustrian belum menerima donor bantuan yang signifikan selama beberapa tahun. Pemerintah Jepang masih terus menyediakan jasa konsultan jangka pendek tetapi donor lain, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), telah menarik bantuannya dan banyak donor, seperti Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID) dan Bank Dunia (WB) memilih untuk fokus kepada Departemen Perdagangan ketika Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah, alih-alih Departemen Perindustrian. Ada beberapa bidang di mana bahkan bantuan jangka pendek dapat menguatkan fungsi-fungsi di Departemen Perindustrian. Rekomendasi-rekomendasi untuk kegiatan di masa mendatang ini tidak perlu dilakukan di SENADA tetapi untuk pertimbangan donor-donor lain yang mungkin tertarik untuk memberikan dukungan .

- **Petunjuk mengenai manajemen pameran dagang yang efektif-** karena semua direktorat di Departemen Perindustrian mendukung kegiatan pameran dagang, bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas program ini memiliki dampak yang luas. Petunjuk tersebut perlu dipengaruhi oleh sektor swasta dan sekonkret mungkin untuk membantu semua staf di semua level (termasuk di pemerintahan provinsi dan lokal) untuk melaksanakan rekomendasi. Bantuan teknis untuk pameran dagang akan menambah keuntungan dari peningkatan merek-merek produk Indonesia secara umum karena pameran dagang berkualitas rendah yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini bersaing dengan inisiatif sektor swasta dan secara potensial mengurangi dampak tersebut. Bantuan teknis dapat mencakup pengembangan kriteria untuk memilih perusahaan-perusahaan atau model-model baru di mana Departemen Perindustrian mendukung pelaksana sektor swasta, bukannya mencoba menyelenggarakannya sendiri secara langsung.
- **Kajian untuk mengukur tingkat pengulangan dari program-program terpilih-** Salah satu dari rekomendasi yang muncul dari kajian subsidi rabat/pinjaman TPT adalah bahwa Departemen Perindustrian melakukan analisis pada tingkat perusahaan untuk tingkat pengulangan program tersebut. Analisis serupa, bersama dengan analisis biaya/keuntungan, akan berguna dalam memilih sektor mana yang seharusnya menerima insentif fiskal. Sementara semua program pemerintah mungkin bertumpang tindih, adalah penting bahwa ada pemahaman yang jelas mengenai bagaimana program secara efektif memengaruhi keputusan investasi ketika pembuat kebijakan memutuskan untuk melanjutkan program tersebut atau tidak. Hal ini benar untuk peraturan mengenai peningkatan TPT dan peraturan mengenai insentif fiskal, keduanya ditujukan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan besar dengan menggunakan dana publik.
- **Loka karya mengenai Pemantauan dan Evaluasi-** sebagaimana telah dipaparkan di atas, pelatihan mengenai Pemantauan dan Evaluasi akan berguna dalam meningkatkan pengumpulan data, rancangan proyek, dan evaluasi dampak. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia dan tidak membutuhkan penggunaan sumber daya baru yang signifikan di pihak Departemen Perindustrian untuk menerapkan sistem yang dikembangkan. Sementara pelatihan dapat membidik semua tingkatan staf, peserta yang lebih terbatas, tetapi tetap berguna, yaitu Petugas Anggaran dan Perencanaan di setiap Direktorat. Petugas inilah orang yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data pada setiap pelaksanaan.
- **Petunjuk dalam menetapkan tingkat subsidi-** semua staf di semua tingkat Departemen Perindustrian akan memperoleh keuntungan yang diperoleh dari pemaparan terhadap praktik-praktik terbaik mengenai masalah subsidi. Hal ini dapat mencakup pelatihan, pengeluaran petunjuk, atau pembangunan kemampuan yang intensif dalam unit-unit yang bekerja bersama, misalnya departemen penelitian dan pengembangan. Penekanan akan diperlukan terhadap dampak subsidi yang mungkin merugikan, menggunakan contoh dari Indonesia, dan bagaimana harga-harga dapat ditetapkan untuk dapat membidik secara efektif para penerima manfaat yang dituju.

## LAMPIRAN

---

**LAMPIRAN 1: MATRIKS PROGRAM-PROGRAM DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN BERDASARKAN RANTAI NILAI INDUSTRI**

**1- KEBIJAKAN INDUSTRI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN – SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR**

<b>PRAKARSA</b>	<b>PENERIMA MANFAAT</b>	<b>UMPAN BALIK INDUSTRI</b>	<b>PERATURAN</b>
<p><b>Harmonisasi tarif</b> Berdasarkan ketentuan-ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia, antara tahun 2005-2010 IND harus secara bertahap menurunkan tarif pada: Barang Jadi Utuh (CBU) sampai maksimum 40% Barang Rakitan (CKD) sampai maksimum 10%</p>	Semua Perusahaan		
<p><b>Pembebasan bea masuk pada bahan baku</b> Tarif atas baja diturunkan dari 5-15% menjadi 0%. Tarif atas karet menjadi antara 5-15%. Tarif atas kaca, plastik, pabrikasi turun menjadi 5%</p>	Semua Perusahaan	Untuk industri suku cadang kendaraan bermotor, lebih baik tidak dikenakan tarif bahan baku, tetapi hal tersebut ditentang oleh para produsen lokal.	PerMenKeu No.34/2007
<p><b>Penurunan Tarif pada barang modal</b> Menurunkan tarif sampai maksimum 5% untuk industri komponen yang semula ditetapkan berdasarkan sistem pengaturan tarif umum</p>	Semua Perusahaan	Industri berpendapat bahwa ini merupakan salah satu tarif yang terendah di ASEAN.	SK MenKeu No.135/2000
<p><b>Impor Bebas Bea Masuk atas komponen-komponen dan bahan-bahan untuk re-ekspor</b></p>	Semua Perusahaan	Sangat sulit untuk mendapatkan pengembalian atas pengeluaran ini. Memerlukan waktu yang lama dan tidak dikembalikan sampai 100%. Ada cara agar bea masuk tidak perlu dibayar di muka jika anda setuju untuk melakukan audit tetapi hal tersebut menimbulkan persoalan lain karena kesalahpahaman dengan kantor pajak.	PerMenKeu No.62/2005

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI	PERATURAN
<p><b>Insentif pajak untuk para investor</b>            Untuk investasi baru atau perluasan investasi [aktiva tetap], akan mendapat kredit pajak sebesar 30% dari total investasi (sebesar 5% dari total investasi per tahun selama 6 tahun). Juga terdapat ketentuan untuk penyesuaian kerugian fiskal. Berlaku untuk semua investasi untuk kendaraan roda empat; untuk kendaraan roda dua, berlaku untuk mesin-mesin dan suku cadang lain yang disebutkan</p>	<p>Perseroan Terbatas yang berinvestasi di bidang-bidang dan daerah-daerah yang termasuk dalam daftar</p>	<p>Industri berpendapat bahwa skema insentif tersebut sama dengan skema insentif di Negara-negara ASEAN lainnya dan oleh karena itu, tidak mungkin mempengaruhi para investor asing.</p>	<p>Peraturan Presiden No.1/2007</p>
<p><b>Prasarana Pendukung – Pelabuhan Khusus</b>            Pembangunan yang dibiayai pemerintah berupa pelabuhan khusus di Tanjung Priok untuk impor/ekspor mobil dan suku cadang kendaraan bermotor. Pembangunan tersebut telah mencapai 80% dan dapat dibuka tahun ini. Bekerjasama dengan bea cukai, dsb, untuk memastikan operasi yang cepat dan transparan. BUMN yang mengoperasikan pelabuhan menyediakan sebagian besar dana dan akan ada jaringan jalan tol dan rel kereta. Setelah beroperasi, pelabuhan tersebut memiliki kapasitas 350.000 mobil per tahun.</p>	<p>Perusahaan-Perusahaan Ekspor Impor</p>	<p>Masalah-masalah di pelabuhan sangat besar (keterlambatan memasuki pelabuhan dan memuat barang dapat mencapai 10 hari) sehingga industri menyambut baik usaha ini. Tetapi, sepengetahuan mereka, jaringan jalan tol dan rel kereta baru merupakan gagasan bukan belum direalisasikan pada saat ini. Jalan menuju pelabuhan yang ada saat ini rusak karena banjir dan kemacetan lalu lintas sehingga sampai masalah prasarana penghubung di sana terpecahkan, akan ada biaya tambahan terkait dengan pengangkutan. Mereka juga khawatir biaya penanganan di pelabuhan yang baru akan terlalu tinggi.</p>	

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI	PERATURAN
<p><b>Pameran-pameran Dagang</b> Mensponsori gerai-gerai gratis di pameran-pameran dagang Indonesia bagi UKM</p>	<p>UKM. Tidak jelas berapa perusahaan yang dijangkau.</p>	<p>Assn tidak berpartisipasi karena Departemen Perindustrian hanya mendapat gerai di pameran-pameran dagang umum. Gerai Indonesia akan menyediakan berbagai jenis produk dan para pembeli tidak khusus untuk industri otomotif sehingga hal tersebut tidak bermanfaat. Departemen Perdagangan menyelenggarakan pameran-pameran industri otomotif tetapi Departemen Perindustrian tidak. Mereka ingin memperoleh informasi tentang pameran-pameran internasional suku cadang kendaraan bermotor (siapa para pembelinya, dsb) tetapi Departemen Perindustrian tidak menyusun informasi semacam ini.</p>	
<p><b>Bantuan Teknis untuk UKM / Perusahaan-Perusahaan Tingkat 2 produsen suku cadang kendaraan bermotor</b> Program untuk meningkatkan produktifitas, dsb. Pelatihan disediakan secara cuma-cuma tetapi perusahaan harus membayar biaya perjalanan ke Jakarta.  Sebuah proyek JICA yang berakhir tahun ini telah membantu 80 perusahaan di Jabodetabek dengan menempatkan konsultan di lokasi untuk menangani masalah-masalah produktifitas. Departemen Perindustrian mengirimkan utusannya untuk belajar dari para ahli dari JICA dan berharap untuk melanjutkan sendiri proyek tersebut.</p>	<p>Bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi untuk mngumumksn program dan merekrut perusahaan-perusahaan dengan menggunakan kriteria yang kembangkan bersama dengan KADIN.</p>		

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI	PERATURAN
<p><b>Balai-Balai Besar (Pelatihan dan Pengembangan)</b> Ada beberapa balai yang menangani masalah-masalah teknis seperti pencetakan (<i>stamping</i>), perawatan panas. Akan ada Balai Khusus untuk industri kendaraan bermotor di Bandung</p>	<p>Jumlah pelanggan tidak diketahui</p>		
<p><b>Pusat Desain untuk Suku Cadang Kendaraan Bermotor</b> Mengusulkan program untuk membuka inkubator tahun depan</p>	<p>Tidak tersedia</p>	<p>Berpendapat bahwa hal tersebut mungkin bermanfaat jika fokus pada purna pasar dan dijalankan secara profesional. Mereka berpikir bahwa pemerintah akan mencoba mempekerjakan pensiunan insinyur-insinyur dan juga memperoleh bantuan Jepang sehingga balai tersebut tanggap terhadap sektor swasta.</p>	
<p><b>Sertifikasi Kendaraan</b> Ada standar-standar industri sukarela dan juga balai-balai sertifikasi tetapi hal tersebut dijalankan oleh Departemen yang terpisah untuk Standardisasi Nasional.</p>	<p>Tidak diketahui</p>		

## 2- KEBIJAKAN INDUSTRI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN - GARMEN

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI	PERATURAN
<p><b>Kredit bersubsidi</b>                      Penyaluran kredit sebesar 255 milyar rupiah untuk mensubsidi kredit para produsen tekstil untuk membeli mesin. Penyaluran tersebut dibagi menjadi 2 skema. Skema pertama sebesar 175 milyar Rupiah dan skema ke dua sebesar 80 milyar Rupiah.</p> <p>Skema pertama merupakan rabat. Perusahaan akan mendapat potongan sebanyak 11% dari harga mesin (harga mesin dikeluarkan oleh DIPA Departemen Perindustrian). Jumlah maksimum potongan harga adalah 5 milyar Rupiah. Perusahaan harus memiliki pembiayaan sendiri.</p> <p>Skema ke dua merupakan pinjaman lunak dengan bunga sebesar 8%/tahun (suku bunga komersil adalah 14%) dapat dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun melalui lembaga-lembaga keuangan milik negara. Jumlah minimum pinjaman adalah 100 juta Rupiah dan maksimum 5 milyar Rupiah. Pinjaman lunak tersebut dapat digunakan 100% untuk investasi atau 80% untuk investasi dan 20% untuk modal kerja.</p>	<p>78 perusahaan menerima potongan harga; 18 perusahaan menerima pinjaman bersubsidi.</p>	<p>Karena penerapan dan kualifikasi persyaratan untuk program ini sama dengan pinjaman komersial biasa, maka sulit bagi UKM untuk memenuhi persyaratannya.. Syarat-syarat agunan sulit untuk dipenuhi dan jangka waktu pinjaman 5 tahun dianggap terlalu singkat untuk siklus produksi.</p>	<p>Peraturan Direktur Jendral No. 81/ILMTA/PER/3/2007</p>
<p><b>Insentif pajak untuk para investor</b>                      Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam prakarsa untuk suku cadang kendaraan bermotor.</p>	<p>Perseroan Terbatas</p>		<p>Peraturan Presiden No.1/2007</p>

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI	PERATURAN
<p><b>Pameran dagang</b> Membayar untuk gerai-gerai UKM tekstil dan garmen di CCC. Pemerintah setempat seringkali akan memberikan bantuan uang untuk perjalanan. Juga, menyelenggarakan pameran di lobi gedung Departemen Perindustrian.</p>	<p>Jumlah perusahaan yang menerima manfaat tidak jelas.</p>	<p>Perusahaan-perusahaan Yogya FGD menyatakan bahwa program tersebut telah membantu mereka dan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang membantu mereka berkembang. Di sisi lain, mereka belum bersedia membayar sendiri untuk keikutsertaan mereka di tahun-tahun yang akan datang.</p>	
<p><b>Program Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</b> Upaya-upaya baru Departemen Perindustrian untuk mencoba dan membantu para pembeli untuk mengetahui dan mematuhi standar-standar sosial bagi para investor internasional. Mereka sedang mengumpulkan informasi tentang standar-standar dan selanjutnya akan melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan</p>			
<p><b>Sertifikasi WRAP atau SA 8000</b> Menyediakan konsultan secara cuma-cuma kepada 7 perusahaan untuk membantu mereka memperoleh sertifikat. Juga, melakukan sosialisasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.</p>	<p>7 perusahaan</p>		
<p><b>Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual</b> Memberikan subsidi sebesar 50% dan mempercepat pelayanan untuk membantu UKM mendaftarkan paten dan merek dagangnya.</p>	<p>UKM yang menghubungi DINAS setempat pada akhirnya dirujuk ke Departemen untuk mendapatkan bantuan</p>		

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI	PERATURAN
<p><b>Bantuan Teknis - balai besar</b> 13 balai besar di seluruh Indonesia, misalnya tekstil di Bandung, kulit dan batik di Yogya.</p> <p>Balai di Yogya membantu 1.000 perusahaan setiap tahun dengan pelatihan dan 90% dari perusahaan-perusahaan tersebut disponsori oleh Dinas Pemda mereka. Balai tersebut meluncurkan proyek percontohan sertifikasi/pelabelan batik.</p>		<p>Industri berpendapat bahwa program tersebut terpisah dari kebutuhan perusahaan. Misalnya, mesin yang ditawarkan oleh balai-balai tersebut hanya tersedia selama jam kerja kantor pemerintah yaitu jam 8-3 sehingga tidak mungkin bagi perusahaan untuk menggunakan mesin tersebut untuk memenuhi pesanan.</p>	
<p><b>UPT</b> Tujuan UPT (bukan kenyataan saat ini) adalah untuk memberikan pelayanan penuh berupa Jasa Pengembangan Usaha kepada UKM di seluruh Indonesia. UPT menyediakan mesin bagi kelompok-kelompok UKM yang dapat secara bersama-sama mengelola (mungkin melalui koperasi) mesin-mesin tersebut yang tetap menjadi milik pemerintah pusat. Mereka juga memberikan Bantuan Teknis/pelatihan. Pemerintah pusat tidak mengenakan biaya tetapi pemerintah setempat dapat mengenakan biaya. Hal tersebut merupakan program utama Divisi UKM untuk garmen/tekstil. Manajemen dilakukan oleh pemerintah setempat tetapi anggaran sebagian besar berasal dari pemerintah pusat.</p>	<p>UKM</p> <p>Terdapat total 144 UPT di semua sektor di seluruh Indonesia</p>		
<p><b>Pelatihan teknis – lain-lain</b> Departemen Perindustrian mensponsori pelatihan tentang mesin berkecepatan tinggi terbaru di setiap provinsi. Perusahaan harus membayar Rp.500.000 per orang untuk pelatihan selama 5 hari</p>			

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI	PERATURAN
<p><b>Balai Pelatihan Garmen</b> Berencana membuka sebuah balai di Jawa Tengah tahun depan tetapi masih berupaya menangani masalah-masalah manajemen dan anggaran dengan pemerintah setempat. Akan memberikan jasa fasilitasi pasar.</p>	<p>Akan dibuka untuk perusahaan dengan segala ukuran</p>		
<p><b>Prasarana</b></p> <p>Lokasi Pembuangan Limbah Tahun ini pekerjaan dilakukan di Bandung untuk mempersiapkan sebuah lokasi untuk pembuangan limbah berbahaya agar industri dapat menyesuaikan dengan Konvensi Basel.</p> <p>Kawasan Industri Bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menentukan dan membangun lokasi seluas 500 hektar yang memungkinkan dipindahkannya industri di kawasan banjir. Akan mengikutsertakan industri garmen/tekstil juga.</p>			

### 3- KEBIJAKAN INDUSTRI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN – ALAS KAKI

Kebijakan Umum: Alas Kaki termasuk Aneka Industri dan yang menjadi fokus industri tersebut adalah sepatu kulit karena mereka paham bahwa industri sepatu olahraga sudah berkembang dengan baik dan tidak memerlukan dukungan mereka. Mereka mengikuti pendekatan kelompok untuk panduan untuk alas kaki (2005-2010). Perhatian utama mereka ialah cara untuk meningkatkan industri kulit untuk meningkatkan muatan lokal.

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI
Tarif ekspor kulit 30% bagi kulit mentah		
Pembebasan tarif impor kulit (0% pajak impor bagi <i>wet blue</i> )		
<p><b>Insentif untuk para investor yang bersedia mengambil alih pabrik-pabrik yang jatuh.</b> Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak berdasarkan PP1/2007 untuk para investor yang bersedia mengambil alih pabrik-pabrik sepatu yang bangkrut atau telah tutup. Prakarsa tersebut diumumkan pada bulan Januari 2008 dan belum dilaksanakan.</p>		
<p><b>Pameran-pameran dagang</b></p> <p>1. Pameran dagang GDS di Dusseldorf Mensubsidi gerai dan pengangkutan barang sekali jalan bagi para produsen yang ikut serta. Tahun ini merupakan tahun ketiga Departemen Perindustrian mendukung program tersebut dan tampaknya sangat berhasil. Mereka mensponsori perusahaan-perusahaan bekerjasama dengan Provinsi Jatim dan mengatakan bahwa tahun lalu, Deperin mendatangkan 8 perusahaan dan Provinsi mendatangkan 12 perusahaan.</p> <p>2. <i>Indo Leather Footwear</i> (2007) Mensubsidi gerai-gerai alas kaki dan usaha penyamakan</p>	<p>Para peserta dipilih melalui ASPERINDO. Tahun lalu ada 16 perusahaan (6 dari JABOTABEK 10 dari Jawa Timur)</p> <p>Menyediakan 150 gerai melalui ASPERINDO</p>	<p>Rendahnya permintaan karena masalah-masalah biaya dan mutu vendor. Laporan-laporan yang bertentangan tentang jumlah kesepakatan yang dihasilkan.</p> <p>Perusahaan-perusahaan yang bermutu lebih tinggi (misalnya Fortuna) membayar sendiri keikutsertaannya dan juga pergi ke Milan yang mutu desain sepatunya lebih tinggi. Perusahaan yang dikirim oleh pemerintah tidak mempunyai tingkat mutu setinggi ini, dan karenanya Deperin tidak memberikan sponsor untuk pameran di Milan.</p>

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI
<p><b>Buku Petunjuk Industri</b> Daftar Tahunan untuk alas kaki dan usaha penyamakan</p>		Dianggap tidak memuaskan oleh asosiasi karena tidak lengkapnya informasi
<p><b>Sertifikasi ISO</b> Menyediakan konsultan secara cuma-cuma untuk 5 perusahaan UKM di Jawa Barat. Setiap peningkatan ISO yang dianggap perlu oleh konsultan harus dibayar sendiri oleh perusahaan. Departemen Perindustrian memberikan subsidi sebesar 15% dari biaya tersebut untuk biaya ISO. Perusahaan-perusahaan dipilih berdasarkan nama-nama yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Deperin kemudian mengunjungi perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengevaluasi potensi pasar mereka, kesehatan pengelolaan keuangan mereka, dsb.</p> <p>Di Jawa Timur, mereka mendukung 3 perusahaan besar untuk melakukan program ini dengan harapan mendorong perusahaan lain untuk meniru contoh tersebut. Konsultan disediakan secara cuma-cuma tetapi perusahaan membayar segala perbaikan/peningkatan dan membayar sendiri semua biaya proses ISO (15-20 juta).</p>	Program dimulai pada tahun 2006. Pada tahun 2007, 5 UKM dan 3 perusahaan skala besar menerima manfaat.	
<p><b>Pusat Desain Kulit</b> Pusat-pusat yang akan atau telah dibuka di Jawa Timur dan Jawa Barat bekerjasama dengan universitas-universitas setempat</p>		
<p><b>Berbagai UPT</b> Misalnya, Pusat Layanan Alas Kaki Indonesia, Pusat Penelitian Kulit, Karet dan Plastik di Yogya, UPT kulit di Magetan. Lembaga-lembaga tersebut memberikan layanan bersubsidi untuk produksi kulit, sertifikasi dan Penelitian &amp; Pengembangan</p>	Pusat-pusat alas kaki mencapai 200 pengguna/ tahun. UPT memusatkan perhatian pada UKM	
<p><b>Bantuan teknis untuk usaha penyamakan</b> Dimaksudkan untuk mengurangi limbah produksi</p>	Tidak jelas	

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI
<p><b>Lokasi penyamakan di Yogya</b>            Bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mencoba dan menciptakan sebuah kawasan industri khusus untuk penyamakan. Provinsi akan membangun sarana limbah cair yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan yang akan mengenakan biaya kepada usaha penyamakan yang membuang kotoran</p>		

#### 4- KEBIJAKAN INDUSTRI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN – AKSESORIS RUMAH

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT
<p><b>Pameran dagang</b>            Tahun yang lalu mensponsori gerai-gerai di pameran hadiah di Tokyo, California dan Jerman. Deperin membayar untuk gerai dan pengangkutan barang contoh. Perusahaan membayar biaya perjalanan. Pemda mengusulkan nama-nama perusahaan dan mereka memilih dari daftar pilihan tersebut. Juga melakukan beberapa pameran di dalam negeri</p>	<p>10-15 UKM mengikuti setiap pameran internasional.</p>
<p><b>Sertifikasi ISO 9000</b>            Melakukan sosialisasi tentang pentingnya merek dagang dan sertifikasi ISO. Mengirimkan konsultan ke perusahaan-perusahaan.</p>	
<p><b>Pelatihan Ketrampilan</b>            Mempekerjakan pelatih di setiap daerah untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan tentang penunuan, kewirausahaan perempuan, dsb. Percontohan baru tahun ini melibatkan program alih teknologi di Jakarta untuk tiga perusahaan dari setiap daerah terpencil yang harus membantu perusahaan lain begitu mereka kembali ke daerahnya. Program tersebut dilakukan dengan subsidi 100%, termasuk biaya perjalanan.</p>	

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT
<b>UPT</b> Memiliki 15 UPT untuk penenunan, 5 untuk keramik, 14 untuk penyulaman dan 20 untuk kayu/ukiran kayu	
<b>Pelabelan Ekologis untuk produk-produk kayu</b> Program tersebut berada di bawah Departemen Kehutanan tetapi mereka memberikan masukan bagi kebijakan tersebut	
<b>Buku Petunjuk Perusahaan-Perusahaan Kerajinan Tangan</b>	

#### 5- KEBIJAKAN INDUSTRI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN - MEBEL

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI/PERATURAN
<b>Proyek Kelompok untuk UKM di</b> Telah menciptakan layanan penyediaan desain dan konsultasi yang rumit, sarana produksi (mesin pengering dan peralatan lain), dan pelatihan. Kolaborasi antara pemerintah setempat dan Institut Teknologi Bogor yang akan membantu mereka dengan promosi dan pemasaran (membuat situs internet, mengidentifikasi para calon pembeli, dsb). Staf balai berada di bawah naungan pemerintah setempat. Pada saat ini, layanan-layanan tersebut diberikan dengan subsidi sebesar 100% tetapi ada rencana untuk mengenakan biaya begitu pusat tersebut sudah lebih mapan. Jika percontohan ini berhasil, maka di masa yang akan datang, mereka akan memperluas konsepnya hingga ke kelompok-kelompok di Yogya, Solo dan lokasi-lokasi lain.	Tidak tersedia	Sektor swasta berpendapat bahwa prakarsa tersebut tidak efektif- Kelompok Kerja tidak mengadakan pertemuan secara teratur, Dua tahun setelah didirikan, Pusat Desain Jepara tidak menawarkan layanan-layanan dan sarana produksi yang disediakan melalui UPT sudah ketinggalan jaman.

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI/PERATURAN
<p><b>Pelatihan di luar Jepara</b>  Depertemen Industri juga mengundang UKM untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di JKT. Pada tahun 2007, mereka telah mengadakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 pelatihan tentang tahap penyelesaian (x 30 peserta)</li> <li>- 1 pelatihan tentang produksi</li> <li>- 3 pelatihan ketrampilan dengan praktik kerja (x 20 peserta)</li> </ul> <p>Biaya konsultan/pelatih eksternal disubsidi penuh tetapi teorinya, perusahaan membayar biaya transpor mereka sendiri. Kenyataannya, sebagian besar dana yang diterima untuk program ini berasal dari pemerintah setempat.</p>	150 perusahaan	
<p><b>Kelompok rotan di Cirebon</b>  Telah mendirikan pusat desain rotan tetapi tidak jelas apakah telah ada pusat layanan penuh sebagaimana halnya di Jepara untuk mebel kayu. Layanan-layanan juga diberikan secara gratis karena baru dibuka tahun ini.</p>		
<p><b>UPT</b>  Pusat-pusat layanan untuk berbagai aspek produksi UKM di seluruh Indonesia.</p>		

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI/PERATURAN
<p><b>Pameran dagang</b> Menyediakan gerai-gerai pameran baik di dalam maupun luar negeri. Tahun ini, pameran internasional yang diikuti adalah pameran Shanzen di Cina dimana para UKM menjual habis produk mereka dan Valencia, Spanyol. Departemen Perindustrian terkadang akan membayar pengiriman contoh tetapi UKM membayar biaya perjalanan mereka sendiri. Mereka ingin memberikan subsidi 100% tetapi Departemen Keuangan tidak mengizinkannya. Berkolaborasi dengan ASMINDO. Sekitar 60% perusahaan dari ASMINDO dan 40% yang dirujuk ke Deperin oleh provinsi-provinsi. Staf Deperin mengunjungi usaha tersebut untuk memastikan bahwa produk mereka memiliki daya saing internasional. Mendatangkan pembeli dari Cina dan Spanyol ke pameran dalam negeri. Mereka menyatakan mengikuti jumlah kesepakatan yang dihasilkan tetapi angka tersebut mungkin hanya berupa statistik umum dari Departemen Perdagangan. Mereka juga diberitahu oleh ASMINDO tentang keberhasilan pameran tersebut.</p>	<p>Mengirim 40-75 perusahaan ke Shenzen.  10 orang ke Spanyol.  Mungkin 40-50 UKM di pameran dagang dalam negeri.</p>	
<p><b>Balai-Balai Besar</b></p>		
<p><b>Kompetisi Desain Tahunan</b> Bekerjasama dengan ASMINDO mensponsori Pemilihan Desain Baik Indonesia untuk pameran bagi para pembeli internasional yang diundang</p>		
<p><b>Pelabelan Kayu Jati</b> Bekerjasama dengan Departemen Kehutanan tentang perizinan untuk kayu jati dan kemungkinan dilakukannya pelabelan di masa mendatang untuk kayu yang dipanen secara berkelanjutan</p>		

PRAKARSA	PENERIMA MANFAAT	UMPAN BALIK INDUSTRI/PERATURAN
<p><b>Terminal Kayu</b> Gagasannya ialah untuk mendirikan depot-depot di mana semua kayunya memiliki izin sehingga usaha-usaha dapat datang dan membeli di depot tersebut dan tidak perlu berurusan dengan masalah pengangkutan yang berkaitan dengan kayu. Mereka melakukan studi kelayakan untuk mendirikan terminal ini di Sulut, Kalteng, Jatim, dan Jateng. Departemen Kehutanan akan menyediakan staf di terminal ini untuk memeriksa kayu yang datang.</p>		
<p><b>Percontohan produk yang berkelanjutan</b> Sebuah BUMN di bawah naungan Departemen Kehutanan akan berinvestasi di Balai Besar untuk mengembangkan teknologi baru untuk mengolah jenis kayu yang lebih tahan lama atau alternatif kayu (kelapa, akasia, bambu, dsb.) Lokasi yang diusulkan adalah di Bogor.</p>		
<p><b>Larangan ekspor rotan.</b> Dalam proses melakukan pendekatan ke Menteri Koordinator secara langsung untuk melobi larangan mutlak alih-alih kuota (proposal alternatif sedang diajukan oleh Menteri Perdagangan).</p>		
<p><b>Insentif pajak untuk para investor</b> Untuk investasi baru dan perluasan investasi [aktiva tetap] di luar Pulau Jawa. Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas untuk suku cadang kendaraan bermotor.</p>	<p>Perseroan Terbatas yang berinvestasi di aktiva tetap di luar Pulau Jawa</p>	<p>PP1/2007</p>

## LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTEMUAN

---

*(menurut abjad)*

### PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA

Agus Tjahajana Wirakusumah, Sekretaris Jenderal, Departemen Perindustrian  
Andang Fatati Nadya, Sekretaris Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Ansari Bukhari, Direktur Jenderal Industri Tekstil & Aneka, Departemen Perindustrian  
Arryanto Sagala, Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian  
Budi Darmadi, Direktur Jenderal Industri Perlengkapan Transportasi dan Teknologi Komunikasi Informasi, Departemen Perindustrian  
Elim Lolodatu, Kepala Promosi, Investasi dan Pemasaran, Direktorat Kimia & Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Endang Retno S., Wakil Direktur Kerjasama Industri Direktorat Industri Tekstil & Produk Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil & Aneka, Departemen Perindustrian  
Endi Dwi Cahyono, Iklim & Kelembagaan Usaha, Direktorat Industri Kerajinan Tangan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Euis Saedah, Wakil Direktur Kerjasama Internasional, Departemen Perindustrian  
Gde Putu Astawa, Sub Bagian Pengembangan Program, Direktorat Tekstil & Produk Tekstil, Direktorat Jenderal of Industri Logam, Mesin, Tekstil & Aneka, Departemen Perindustrian  
Hamzah, Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral & Bilateral, Pusat Kerjasama Internasional, Departemen Perindustrian  
Heru Nugroho, Wakil Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian  
Lina Sumarlina Sjam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Jawa Barat  
Lukieko, Wakil Bagian Perencanaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta  
Made Dharma, Direktorat Industri Kerajinan Tangan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Moch. Lukmanulhakim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Jawa Barat  
Moekti Soejachmoen, Anggota Tim, Peningkatan Ekspor dan Investasi (PEPI), Jakarta  
Nugraha Soekmawidjaja, Direktur Aneka Industri, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil & Aneka, Departemen Perindustrian  
Nyoman, Dinas Anggaran, Departemen Keuangan  
Paryono, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pemerintah Jepara  
Pudjo Prajogo, Kepala Sub Bagian Iklim Usaha, Direktorat Industri Aneka, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil & Aneka, Departemen Perindustrian  
Ramelan Subagyo, Kepala Pusat Kerjasama Internasional, Departemen Perindustrian  
Sakri Widhianto, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Setio Hartono, Direktur Kimia & Bahan Bangunan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Soerjono, Wakil Direktur Standar & Teknologi, Direktorat Jenderal Industri Perlengkapan Transportasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Departemen Perindustrian  
Suharto, Kepala Bagian Evaluasi Produk Hukum, Sekretariat Jenderal, Departemen Perindustrian  
Sunartono, Kepala Sub Bagian Program, Direktorat Perlengkapan Transportasi Darat & Udara, Direktorat Jenderal Industri Perlengkapan Transportasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Departemen Perindustrian  
Syahbeno, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pemerintah Yogyakarta  
Titik Anas, Anggota Tim, Peningkatan Ekspor dan Investasi (PEPI), Jakarta

Unsuruddin, Kepala Iklim & Kelembagaan Usaha, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Yan S. Tandiele, Direktorat Jenderal Industri Perlengkapan Transportasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Departemen Perindustrian  
Yusran, Direktur Sandang dan Kerajinan Tangan, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian  
Zahidiputra Puar, Wakil Direktur Kerjasama Industri & Peningkatan Investasi, Direktorat Produk Kehutanan & Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Industri Berbasis Pertanian & Kimia  
Zulkifli Rasjid, Wakil Direktur Sumber Daya dan Fasilitas Dana, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian

#### **PERWAKILAN SEKTOR SWASTA/PEMILIK USAHA**

Agus Rahaja, Wakil Presiden PT. Dayani, Jakarta  
Akhdad Fauzi, Ketua Asosiasi Industri Mebel & Kerajinan Indonesia, Komisi Daerah Jepara, Jepara  
Amir Panzuri, Direktur, Akademi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI), Yogyakarta  
Anis Eko Hartanto, Pusat Mebel & Desain Kerajinan Jepara (JFDC), Jepara  
Arwin, pendiri, Pusat Mebel & Pengembangan Indonesia (CEFED), Semarang  
Bambang, Direktur PT. Mondrian, Klaten, Jawa Tengah  
Budi Prajasa, Direktur agen perdagangan produk garmen, Jakarta  
Dadang, Direktur PT. Multigarmen Jaya, Jakarta  
Danny Lukita, Pemilik PT. Fit-U Garment, Bandung  
Eko Haryanto, Direktur Astra Otopart, Jakarta  
Erland, Direktur PT. IndoTaichen, Jakarta  
Handrian, Direktur Eurotex, Yogyakarta  
Jamhari, Pimpinan Kelompok Rembug, Jepara  
Petugas Leasing, PT Orix Finance Indonesia, Jakarta  
Rafael, Manajer Kredit Komersial, Bank Niaga, Bandung  
Rafael, Manajer Pinjaman Komersial, Bank Niaga Cabang Bandung  
Robby T, Manajer Pemasaran PT. Gading Wana Raya Lestari, Jakarta  
Robby, Direktur PT. Mataram Tunggal Garmen, Yogyakarta  
Thomas, Direktur PT. Gabella, Yogyakarta  
Wawan Harmawan, Direktur PT. Harpa, Jogjakarta  
Yehuda Pandu D.H., Jurnalis, WoodBiz Indonesia, Pusat Mebel & Pengembangan Indonesia (CEFED), Semarang

#### **BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Agus Mufrizon, Manajer Senior Regional, SBU Layanan Lembaga Pemerintah & Internasional, PT. Sucofindo  
Bambang Isworo, Manajer Proyek, SBU Layanan Perdagangan & Keuangan, PT. Surveyor Indonesia  
Petugas Kredit Komersial, PT. Bank BNI, Jakarta  
Darmawan Rachmantoyo, SBU Layanan Perdagangan & Keuangan, PT. Surveyor Indonesia  
Firdaus Badarudin, Ketua Tim, SBU Layanan Lembaga Pemerintah & Internasional, PT. Sucofindo  
Linda C. Adela, Komunikasi Korporat, PT. Surveyor Indonesia  
Punjul Prabowo, Project Officer, PT. PNM Venture Capital  
Rohindra Meison, Project Officer, SBU Layanan Lembaga Pemerintah & Internasional, PT. Sucofindo  
Syamsuri, Project Officer, SBU Layanan Lembaga Pemerintah & Internasional, PT. Sucofindo  
Teguh Soepadminto, Ketua Tim, PT. PNM Venture Capital  
Tony Prasentiatono, Analis Perbankan

## **LEMBAGA-LEMBAGA DONOR**

Don Johnson, Konsultan keuangan ADB

Henry Sandee, Konsultan Bank Dunia

James Lockett, Proyek Bantuan Perdagangan Indonesia (*Indonesia Trade Assistance Project*)

Joseph Koesnaldi, Proyek Bantuan Perdagangan Indonesia (*Indonesia Trade Assistance Project*)

### LAMPIRAN 3: PERBANDINGAN PERSYARATAN APLIKASI PINJAMAN

Persyaratan	Skema 2	Perusahaan Leasing	Bank Umum
<b>Aspek Teknis</b>	Surat penawaran dari distributor/agen yang menjual Mesin. Surat tersebut harus merinci semua spesifikasi teknis tentang mesin yang akan dibeli oleh perusahaan.	Surat penawaran dari distributor/agen yang menjual Mesin. Surat tersebut harus merinci semua spesifikasi teknis tentang mesin yang akan dibeli oleh perusahaan.	Surat penawaran dari distributor/agen yang menjual Mesin. Surat tersebut harus merinci semua spesifikasi teknis tentang mesin yang akan dibeli oleh perusahaan.
<b>Aspek Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Dasar Perusahaan</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),</li> <li>3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),</li> <li>4. Izin kegiatan usaha, baik untuk produksi maupun perdagangan</li> <li>5. Kartu Identitas (yaitu, K'TP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Dasar Perusahaan</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),</li> <li>3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),</li> <li>4. Izin kegiatan usaha, baik untuk produksi maupun perdagangan</li> <li>5. Kartu Identitas (yaitu, KTP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Dasar Perusahaan</li> <li>2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),</li> <li>3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),</li> <li>4. Izin kegiatan usaha, baik untuk produksi maupun perdagangan</li> <li>5. Kartu Identitas (yaitu KTP)</li> </ol>
<b>Aspek Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Neraca, minimal selama dua tahun terakhir</li> <li>b. Arus kas,</li> <li>c. Rekening Koran perusahaan, selama empat tahun terakhir,</li> </ol> </li> <li>2. Surat yang menyatakan kesediaan perusahaan untuk melakukan pembiayaan sendiri.</li> <li>3. Surat dari bank yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut termasuk dalam daftar debitur bermasalah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk jumlah aplikasi pinjaman yang lebih besar dari 1 miliar Rupiah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan (neraca dan laporan rugi laba)</li> <li>b. Rekening Koran.</li> </ol> </li> <li>2. Untuk aplikasi pinjaman sampai dengan atau kurang dari 1 miliar Rupiah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekening Koran.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan, selama dua tahun terakhir harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar.</li> <li>2. Untuk aplikasi pinjaman sampai dengan 1 miliar Rupiah: Setiap dokumen keuangan yang akan digunakan oleh bank untuk membuat laporan keuangan.</li> </ol>
<b>Persyaratan Lain-Lain</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi kelayakan, yang harus menguraikan dan menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Organisasi dan manajemen,</li> <li>b. Rencana Bisnis,</li> <li>c. Rencana Pembaruan/pembelian mesin,</li> <li>d. Produksi,</li> <li>e. Pemasaran,</li> <li>f. Keadaan keuangan perusahaan saat ini.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Kredit (yaitu daftar kreditur perusahaan).</li> <li>2. Daftar pemasok dan pelanggan (termasuk beberapa calon pelanggan).</li> <li>3. Daftar mesin yang saat ini dimiliki oleh perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Kredit, bank akan memeriksa hal ini melalui laporan.</li> <li>2. Daftar pemasok dan pelanggan (termasuk beberapa calon pelanggan).</li> <li>3. Daftar mesin yang saat ini dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>4. Studi kelayakan untuk aplikasi pinjaman yang lebih besar dari 5 miliar Rupiah.</li> </ol>

Persyaratan	Skema 2	Perusahaan Leasing	Bank Umum
<p><b>Prosedur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan mengajukan surat permohonan sesuai dengan skema tersebut.</li> <li>2. Seleksi Awal oleh PNM, berdasarkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan dokumen yang diperlukan,</li> <li>b. Aspek bisnis dari proposal dan pembiayaan,</li> </ol> </li> <li>3. Berdasarkan seleksi awal, PNM akan mengajukan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan Ringkas Rencana Pembiayaan CPPU, CPPU sebagai pemohon.</li> <li>b. Ringkasan data CPPU,</li> <li>c. Daftar Pra-Nominasi, kepada Departemen Perindustrian.</li> </ol> </li> <li>4. Departemen Perindustrian kemudian akan memeriksa dokumen tersebut.</li> <li>5. LPI (yaitu Surveyor Indonesia - SI) akan melakukan verifikasi terhadap aspek teknis dan harga mesin tersebut.</li> <li>6. SI melaporkan kembali kepada Departemen Perindustrian tentang hasil verifikasi, dalam waktu 21 hari.</li> <li>7. Departemen Perindustrian memerintahkan KMM (yakni Sucofindo) untuk mengadakan rapat teknis, juga dengan PNM guna membahas hasil verifikasi.</li> <li>8. Departemen Perindustrian menyerahkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh SI dan hasil rapat dengan PNM sebagai dasar untuk menentukan apakah pemohon berhak untuk menerima subsidi atau tidak.</li> <li>9. PNM melakukan evaluasi akhir. Evaluasi tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menguji studi kelayakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan meminta penawaran harga dari pemasok mesin.</li> <li>2. Penawaran harga tersebut kemudian diserahkan kepada perusahaan <i>leasing</i> dan perusahaan <i>leasing</i> tersebut kemudian akan membuat penawarannya sendiri untuk ditawarkan kepada perusahaan.</li> <li>3. Proses verifikasi, termasuk kunjungan ke perusahaan.</li> <li>4. Pemrosesan semua informasi setelah kunjungan ke perusahaan.</li> <li>5. Jangka waktu persetujuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk sewa beli kurang dari 1 miliar Rupiah: 5-7 hari,</li> <li>b. Untuk sewa beli lebih dari 1 miliar Rupiah: dua minggu.</li> </ol> </li> <li>6. Apabila disetujui, kontrak akan ditandatangani.</li> <li>7. Perusahaan <i>leasing</i> akan melakukan verifikasi bahwa mesin telah dipasang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan meminta penawaran harga dari pemasok mesin.</li> <li>2. Proses verifikasi, termasuk kunjungan ke perusahaan.</li> <li>3. Pemrosesan semua informasi setelah kunjungan ke perusahaan.</li> <li>4. Jangka waktu persetujuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk sewa beli kurang dari 1 miliar Rupiah: 5-7 hari,</li> <li>b. Untuk sewa beli lebih dari 1 miliar Rupiah: dua minggu.</li> </ol> </li> <li>5. Apabila disetujui, kontrak akan ditandatangani.</li> <li>6. Perusahaan <i>leasing</i> akan melakukan verifikasi bahwa mesin telah dipasang.</li> </ol>

Persyaratan	Skema 2	Perusahaan Leasing	Bank Umum
	<p>10. Kemudian PNM akan mengirimkan surat penawaran kepada pemohon dalam jangka waktu 21 hari.</p> <p>11. Pada saat yang sama, PNM akan menyerahkan aplikasi untuk pencairan dana kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian. PNM harus melampirkan dokumen berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Nominasi CPPU,</li> <li>b. Ringkasan data CPPU,</li> <li>c. Ringkasan Proposal Investasi,</li> <li>d. Salinan surat penawaran dari PNM,</li> <li>e. Formulir tanda terima pembayaran,</li> <li>f. Salinan rekening PNM,</li> <li>g. Profil PNM,</li> <li>h. Salinan Surat Penetapan LPP.</li> <li>i. Salinan MoU (Nota Kesepahaman) antara Departemen Perindustrian dan PNM,</li> <li>j. Surat yang menyatakan kesanggupan PNM untuk mencairkan dana kepada pemohon,</li> <li>k. Pernyataan resmi (yaitu Berita Acara) untuk mencairkan dana yang akan diberikan kepada pemohon.</li> </ul> <p>12. Pejabat Departemen Perindustrian, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat untuk memberikan dana tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada pejabat terkait untuk mencairkan dana tersebut (yaitu Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar).</p> <p>13. Pejabat tersebut kemudian menerbitkan surat</p>		

Persyaratan	Skema 2	Perusahaan Leasing	Bank Umum
	<p>lain untuk pemberian dana dan mengirimkannya kepada lembaga pemerintah di luar Departemen Perindustrian (yaitu Kantor Perbendaharaan Negara).</p> <p>14. Kantor Perbendaharaan Negara kemudian mencairkan dana dan mentransfer dana tersebut kepada PNM,</p> <p>15. PNM, atas nama Departemen Perindustrian, menyerahkan dana kepada pemohon, berdasarkan kontrak antara PNM dan pemohon, dalam jangka waktu 10 hari.</p> <p>Catatan: Tidak jelas kapan kontrak tersebut harus ditandatangani, diperkirakan setelah PNM menerima dana.</p>		

### LAMPIRAN 3: BIBLIOGRAFI

---

- Asian Development Bank (2002), *Best Practices in Promoting Market-Based Lending*, ADB SME TA Policy Paper No. 3, ADB: Jakarta, 2002.
- Asian Development Bank (2002), *Best Practices in Credit Program Design*, ADB SME TA Policy Paper No. 4, ADB: Jakarta, 2002.
- Asian Development Bank (2002), *Best Practices in Providing BDS to SME*, ADB SME TA Policy Paper, ADB: Jakarta, 2002.
- Asian Development Bank (2002), *Best Practice in Developing Industry Clusters and Business Networks*, ADB SME TA Discussion Paper No. 8, ADB: Jakarta, 2002.
- Asian Development Bank (2002), *Turning BDS into Business*, ADB SME TA Discussion Paper No. 9, ADB: Jakarta, 2002.
- Ariff, M. dan H. Hill (1985), *Export-Oriented Industrialisation: The ASEAN Experience*. Sydney: Allen dan Unwin.
- Aswicahyono, H., Atje, R. & Thee, K.W. (2005), *Indonesia's Industrial Competitiveness: A Study of the Garment, Auto Parts and Electronic Components Industries*, Laporan untuk Kelompok Peneliti Pembangunan Ekonomi, Bank Dunia: Jakarta, Maret 2005.
- Berry, A., Rodriguez, E., Sandee, H. (2001), *Small and Medium Enterprise Dynamics in Indonesia*, Buletin Studi Perekonomian Indonesia, Vol. 37, No. 3, 2001: 363-84. Carfax Publishing.
- Bisnis Indonesia, "Produsen Komponen Meragukan Efektifitas Insentif Pajak", 19 Februari 2008.
- Bisnis Indonesia "Sektor ILMTA diproyeksikan tumbuh sebesar 4,45%", 13 Februari 2008.
- Bisnis Indonesia, "Izin Impor untuk Barang Modal Bekas Sebaiknya Dihentikan Pada Tahun 2009", 27 Februari 2008.
- Bisnis Indonesia, "Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran Indonesia Menyerukan Penghentian Pameran secara Spontan", 11 Januari, 2008.
- Bisnis Indonesia, "Mega Mengecam Ekspor Rotan", 20 November 2007.
- Bisnis Indonesia, "Pembeli Mesin Tekstil Lokal Berhak Memperoleh Subsidi sebesar 15%", 28 Maret 2008.
- Bisnis Indonesia, "Hentikan Ekspor Rotan", 10 Oktober 2007.
- Bonaglia, F. dan Fukasaku, K. (2007), *Private Sector Development in Poor Countries: Seeking Better Policy Recipes*, OECD Policy Insights No. 48, Mei 2007.
- Business News, "Implication of Industrial Incentives", 7618-7619/1-30-2008
- Business News, "TPT Restructuring Funds not yet Absorbed Optimally", 7605/12- 28-2007.
- Burger, K., Kameo, D., Sandee, H. (2001), 'Clustering of Small Agro-Processing Firms in Indonesia', *International Food and Agribusiness Management Review*, 2(3/4): 289-299.
- Fernando, R. *Sri Lankan Government's Perspective*, Makalah yang dipresentasikan pada Simposium IFC tentang Meningkatkan Keuntungan UKM, tersedia dalam situs <http://www.ifc.org/ifcext/southasia.nsf>, April 2003.
- Pangkalan Data Global Trade Atlas tersedia dalam situs [www.gtis.com/gta](http://www.gtis.com/gta).
- Goeltom, M.S. (1995), *Indonesia's Financial Liberalization: An Empirical Analysis of 1981-88 Panel Data*, Singapore: ISEAS.
- Hernandez, Z. (2004), *Industrial Policy in East Asia: In Search of Lessons*, Makalah yang dipresentasikan dalam *World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone*.
- Hill, H. (1996), *Southeast Asia's Emerging Giant: Indonesian Economic Policy and Development since 1966*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Finance Corporation (IFC), *Doing Business 2008*.
- Investor Daily, "Ministry of Industry Implements Three OVOP Requirements", 28 Februari, 2008.
- Jakarta Post, "Car Exporters Demand Bigger Terminal", 22 Februari, 2008.
- James, W. "Indonesian textiles and apparel: A new dawn for a 'Sunset Industry'?", <http://www.fibre2fashion.com/industry-article/9/841/indonesian-textiles-and-apparel1.asp>, 12 Maret 2008.
- Surat Kabar Kontan, "Mencari Peluang dan Penawaran Modal dari Pemerintah", 31 Desember 2007.
- Surat Kabar Kontan, "Insentif Bagi Produsen Alas Kaki", 23 Januari 2008.
- McVay, M., *SME Marketing Programs: Trends, Lessons Learned and Challenges*, Makalah yang disusun untuk Konferensi Internasional Komisi Donor bagi BDS di Hanoi, April 2000.
- Departemen Perindustrian (2005), Kebijakan Pengembangan Industri Nasional, Departemen Perindustrian Republik Indonesia.
- Departemen Perindustrian (2007), Peraturan Direktur Jenderal ILMTA No. 81/ILMTA/PER/3/2007.

- Departemen Perindustrian (2006), Peraturan Direktur Jenderal UKM No. 37/M-IND/PER/6/2006.
- Departemen Perdagangan (2005), Peraturan tentang Ekspor Rotan, No. 12/2005.
- Morrisset, J., “*Using Tax Incentives to Attract Foreign Direct Investment*”, the World Bank Group, Viewpoint Note No. 25, Januari 2003.
- Niemann, F. (2002), ‘*Development of BDS Markets in Indonesia- Impact Assessment of Selected Programs*’, ADB SME Development TA, ADB: Jakarta.
- Ogutcu, M. (2002), ‘*Good Governance and Best Practices for Investment Policy and Promotion*’, Lokakarya UNCTAD tentang Praktik-Praktik Peningkatan Investasi yang Efisien dan Transparan: Kasus LDC, OECD.
- Pangestu, M. (1996), *Economic Reform, Deregulation, and Privatization: the Indonesian Experience*, Jakarta: CSIS.
- Polatajko, T., *Strengthening SME Capabilities through Business Development Services*, makalah yang dipresentasikan dalam Lokakarya Lembaga Bank Dunia Wilayah Asia Selatan tentang Iklim Investasi, Desember 2003.
- Rodrik, D. (2007), ‘*Normalizing Industrial Policy*’, Makalah yang dipresentasikan dalam Komite untuk Pertumbuhan dan Pembangunan, September 2007.
- Rodrik, D. (2006), *Industrial Development: Stylized Facts and Policies*, (Draf) *Industrial Development for the 21<sup>st</sup> Century*, UN-DESA.
- Sandee, H. dan Ibrahim, B. (2002), ‘*Evaluation of SME Trade and Export Promotion in Indonesia*’ ADB SME Development Technical Assigeraice, Jakarta: ADB.
- Sandee, H. dan Rietveld, P. (2001), ‘*Upgrading Traditional Technologies in Small-Scale Industry Clusters: Collaboration and Innovation Adoption in Indonesia*’, dalam *Journal Development Studies*, Vol. 34, No. 4 April 2001 (150-172), London.
- Sandee, H. dan van Dierman, P. (2005), ‘*Exports by Small and Medium Enterprises in Indonesia*’, dalam *Business in Indonesia, New Challenges Old Problems*, Singapura: ISEAS.
- Sandee, H. dan Wengel, J. (2002), ‘*SMEs in Southeast Asia since the Asian Financial Crisis*’, dalam *Entrepreneurship and SMEs in Southeast Asia*, Singapura: ISEAS.
- Siebert, H., (2002), *The World Economy*, Routledge.
- Soetriono, B. *It Takes Comprehensive Policy to Achieve Target* dalam Business News 7600-7601/12-19-2007.
- Stiglitz & Yusuf (Eds.), (2002), *Rethinking the East Asian Miracle*, Oxford University Press.
- Takii, S. dan Ramstetter, E. (2007), ‘*Survey of Recent Developments*’, *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, Vol. 43, No. 3, 2007: 295-322. Routledge.
- Tempo Interactive, *Entrepreneurs Demanding Tax Exemption*, 13 Desember, 2007
- Thee, K.W. (2006), ‘*Policies for Private Sector Development in Indonesia*’, *ADB Institute Discussion Paper*, No. 46, Tokyo: ADBI.
- Thee, K.W. (1994), *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES.
- Vietnam Competitiveness Initiative (VNCI), “*Fiscal Incentives for Domestic Investment in Vietnam: Are they Effective?*” VNCI Policy Paper #2, Maret 2005.
- Warta Kota, Perbankan Mulai Melirik Industri TPT, 31 Desember 2007
- World Economic Forum, (2007), *Global Competitiveness Report 2007-2008*, New York: Palgrave Macmillan.
- WTO (2003), *Trade Policy Review: Indonesia 2003*. Geneva: World Trade Organization.
- Zavadjil, M., *Indonesia: Sustaining the Recovery*, IMF, 10 Oktober 2007.

**SENADA – Indonesia Competitiveness Program**

BRI II Tower, 8<sup>th</sup> Fl, Suite 805  
Jl. Jendral Sudirman No. 44 – 46  
Jakarta 10210  
[www.senada.or.id](http://www.senada.or.id)